



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE KARTAYASA ALS AMON**
Tempat lahir : Batungsel
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan
Tempat tinggal sementara : Perum Dedong Becik, Nomor 29 Banjar Lebah, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Petugas keliling di LPD Batungsel)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 2 April 2021.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DESI PURNAMI, SH., dkk, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Surat-surat dan berkas Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, **NO. REG. PERKARA : PDS- 01/N.1.17/Ft.1/05/2021**, tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE KARTAYASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE KARTAYASA, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menghukum Terdakwa I MADE KARTAYASA dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1993/1994.
 2. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang pembagian keuntungan bersih Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di propinsi daerah Tingkat I Bali;
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di

Halaman 2 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992.
4. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Tabanan Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bendesa Adat Desa Pakraman Batungsel Nomor 01/SK/DPB/II/2019.
 6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Batungsel Periode : September 2017 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Tabanan.
 7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel.
 8. 1. (satu) Bundel Foto Copy yang berisikan :
 - a. Buku Tabungan Atas Nama KM.MULIARTA No. Rek 1230/LPD.TAB/IV/04
 - b. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/
 - c. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No. Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012
 - d. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEMBUNG No. Rek 2744/LPD.TAB/IV/2017
 - e. Buku Tabungan Atas Nama KT SUDI No.Rek 1723/LPD.TAB/IV/2012
 - f. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek 2122/LPD.TAB/III/2013
 - g. Buku Tabungan Atas Nama I WAYAN SUKANA No.Rek 2123/LPD/II/2013
 - h. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. SRI WAHYUNI No.Rek 1578/LPD.TAB/XII/09
 - i. Buku Tabungan Atas Nama KT KUSNAWA No.Rek 2650/LPD/VIII/2016
 - j. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEKE No.Rek 1894/TAB/
 - k. Buku Tabungan Atas Nama MAYA PANGANDIRI No.Rek 2568/LPD/X/2015
 - l. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/
 - m. Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/TAB/
 - n. Buku Tabungan Atas Nama KOMANG BAGIANA No.Rek 1714/LPD/III/2010
 - o. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. WIBIASTINI No.Rek 2718/LPD.TAB/III/2017
 - p. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek

Halaman 3 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2122/LPD.TAB/II/2013

- q. Buku Tabungan Atas Nama KT HANI No.Rek 2756/LPD.TAB/V/2017
- r. Buku Tabungan Atas Nama KN SUARINI No.Rek 1415/LPD/II/07
- s. Buku Tabungan Atas Nama Ir. KT SUMARTA I AI No.Rek 176/LPD/VIII/2010
- t. Buku Tabungan Atas Nama KD YK SARI No.Rek 1047/LPD/X/203
- u. Buku Tabungan Atas Nama PT NANDA No.Rek 2433/LPD.TAB/XII/2014
- v. Buku Tabungan Atas Nama TEMPEK TANGGUN BABADAI No.Rek 1281/LPD.TAB/XI/06
- w. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No.Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012
- x. Buku Tabungan Atas Nama SKA. SANGGAH (KADEK BOBO) No.Rek 2588/LPD.TAB/II/2016
- y. Buku Tabungan Atas Nama K. ARTINI No.Rek 1671/LPD.TAB/X/09
- z. Buku Tabungan Atas Nama GST AYU KD TENASIH No.Rek 1869/LPD.TAB/VIII/2011
- aa. Buku Tabungan Atas Nama I MADE LANGGENG No.Rek 1434/LPD/IX/07.

9. 1 (satu) Bundel Asli yang berisikan :

- Prima Nota Nomor 526
- Prima Nota Nomor 1574
- Prima Nota Nomor 1604
- Prima Nota Nomor 1649
- Prima Nota Nomor 1846
- Prima Nota Nomor 1859
- Prima Nota Nomor 1867
- Prima Nota Nomor 1939
- Prima Nota Nomor 1974
- Prima Nota Nomor 2123 s.d 2273

10 1 (satu) Bundel yang berisikan :

- Asli Prima nota Nomor 1825
- Asli Prima nota Nomor 1250
- Asli Prima nota Nomor 1412
- Asli Prima nota Nomor 1404
- Asli Prima nota Nomor 1406
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek

Halaman 4 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404/TAB/

- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama MEN LOSMEN No.Rek 1825/TAB/
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY CATRIASI No.Rek 1406/TAB/
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama I KETUT SUDITA
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama BALI ASLI (DEWIYANTI) No.Rek 2429/TAB/
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/LPD/XII/2014
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama KD LIA No.Rek 2252/LPD/XI/2013
- Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama PUTU DEWIYANTI No.Rek 1412/LPD/II/07.

- 11 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 483 s.d 612 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
- 12 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 614 s.d 781 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar
- 13 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) lembar
- 14 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor Urut 303 s.d 482 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar
- 15 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar
- 16 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor urut 1 s.d 263 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar
- 17 1 (satu) Bundel Asli yang berisikan Surat Simpanan Berjangka sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar
- 18 1 (satu) bundel Foto Copy Buku Tabungan Nasabah LPD Desa Pakraman Batungsel sebanyak 102 buah.
- 19 1 (satu) fotocopy Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII /2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
- 20 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dari terdakwa I Made Kartayasa di hadapan saksi Ni Nyoman Artini sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 27 Januari 2009, 24 Juni 2009, 13 Maret 2010, 23 Juni 2011, dan 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp.

Halaman 5 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan kepada LPD Desa Pakraman Batungsel melalui Bendesa Adat Batungsel atas nama Saksi I WAYAN SUTAPA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di muka persidangan pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan replik secara lisan pada Hari itu juga yang menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa **NO. REG. PERKARA : PDS- 01/TBANAN/03/2021**, tanggal 4 Maret 2021 yaitu :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE KARTAYASA** yang diangkat sebagai Petugas Keliling Lapangan pada LPD Batungsel Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dalam kurun waktu antara awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 6 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Pebruari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Dan terkait dengan susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968
Jabatan : Kasir

-----Adapun yang menjadi tugas-tugas Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel. Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah :

- a) Melaksanakan jalannya Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang digariskan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten;
- b) Setiap bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan.
- c) Laporan yang dimaksud pada poin a) dan b) diatas disampaikan kepada:
 - (a) Badan Pengawas LPD
 - (b) Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan
 - (c) Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten (PLPDK) Kabupaten Tabanan
 - (d) *Prajuru* Desa Pakraman.

Halaman 7 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kepengurusan selain beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir juga ada Pengawas yang terdiri dari : Pemucuk atau Ketua I atas nama I WAYAN SUTAPA selaku bendesa adat serta Anggota I atas nama I NENGAH KAYA dan pada tahun 2014 ditunjuk AGUS WARDANA sebagai Anggota II serta terdapat juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan terdakwa I MADE KARTAYASA. Dimana didalam pelaksanaan tugasnya telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja karena wilayah Banjar Batungsel Kaja cukup luas. Dan yang menjadi tugas dari terdakwa I MADE KARTAYASA sebagai petugas keliling kurang lebih sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 adalah :

- Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
- Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

-----Bahwa pada umumnya, mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel namun untuk memudahkan nasabah maka petugas keliling yang langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung, dengan alur pencatatan tabungan dari nasabah melalui petugas keliling adalah sebagai berikut:

- **Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;**
- Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyetor seluruh transaksi yang

Halaman 8 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;

- Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua transaksi yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua transaksi dikantor dan semua transaksi yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua transaksi pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua transaksi seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;
- Kemudian seluruh catatan perhari yang ada dibuku besar oleh Ni Nyoman Artini akan di masukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan transaksi sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk yang memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

-----Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa I MADE KARTAYASA melaksanakan tugasnya sebagai petugas keliling belum pernah ada permasalahan terhadap tabungan para nasabah namun setelah terdakwa I MADE KARTAYASA bekerja sebagai petugas keliling saksi NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat bahwa ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk sehingga NI NYOMAN ARTINI meminta kedua petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa untuk meminjam buku tabungan nasabah setelah itu setelah NI NYOMAN ARTINI menerima buku tabungan nasabah dari para petugas keliling kemudian NI NYOMAN ARTINI mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah dimana NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang diambil oleh I Made Kartayasa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, sehingga per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 nasabah pada Prima Nota yang diampu oleh terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat

Halaman 9 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif. Dan per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 buku tabungan nasabah yang diampu oleh terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI		(833		9.459.
	ARSAN	34	.153,00)	8.626.391	544
2	WAYAN		(35		50.
	SUMIASA	89	.000,00)	15.000	000
3	PT RUDI		(922		5.070.
	ARSANA	215	.341,00)	4.148.612	953
4	GD INDRA	526			21.
					342
5	GST ARIAWAN	537	(36		135.
			.000,00)	99.000	000
6	MADI NARKI	568	(34.540.	1	51.501.
			418,00)	6.960.616	037
7	KM SRIASIH	738			118.
					000
8	FEBRI YANTI	864			3.689.
					102
9	KM AYU RIKA	897	(917		1.809.
			.130,00)	891.999	129
10	GST KT LABDA	962	(33.823.		33.836.
			148,00)	13.684	832
11	PT ALDI	973			16.
	GD ADI		85		178
12	PRABAWA	977	.775,00	266.130	180.
			(336		355
13	GD ARTAWAN	1019	.746,00)	18.446	355.
			(215		192
14	PT REPA	1044	.525,00)	643.162	860.
			(25.570.	2	687
15	KYKS	1047	683,00)	0.482.900	46.053.
			(2.570.		583
16	KERTI	1104	618,00)	132.206	2.702.
			(587		824
17	KT PMIDIA	1126	.507,00)	342.364	929.
					871

Halaman 10 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	MADE RINTIA	1243	(1.628. 725,00)	1.287.474	2.916. 199
19	KT SUDITA	1250	1.547. 030,00	9.434.254	7.887. 224
20	NGH SRIARTA	1261	(61 .000,00)	50.000	111. 000
21	NI LUH GD WIDIASTUH	1288	(48 .467,00)	2.845.740	2.894. 207
22	NONI ARIANI	1339	(1.113. 000,00)	5.503.128	6.616. 128
23	LANGGENG TEMPEKAN	1363	(2.802. 105,00)	305.810	3.107. 915
24	BABAKAN	1381	(2.943. 888,00)	39.654	2.983. 542
25	NYM BAGIANA	1404	(35.365. 066,00)	1 3.414.977	48.780. 043
26	NYM CATRIASIH	1406	4.951. 908,00	1 0.068.287	5.116. 379
27	KM ARIASIH	1407	(8.907. 905,00)	7.769.744	16.677. 644
28	WAYAN DARMWAN	1411	(2.627. 797,00)	4.975.899	2.348. 102
29	DEWI YANTI	1412	(400 .144,00)	5.232.508	5.632. 652
30	KM SUARTINI	1415	(16.406. 095,00)	5.704.593	22.110. 688
31	KD PRAMIYANTI	1416	(1.678. 850,00)	4.366.913	6.045. 763
32	MILA REPINA	1425	503 .323,00	551.452	46. 129
33	I GD SUGIANTO	1493	(467 .679,00)	1.567.950	1.100. 000
34	AYU DINAWATI	1525	(3.632. 129,00)	3.397.862	7.029. 991
35	PT ASRINI II	1546	(501 .764,00)	9.816	511. 590
36	MBAH PT ADI	1558			27. 345
37	KD WAHYU	1574			204. 600
38	SUANDARI	1577	(8.975. 858,00)	4.483.290	13.459. 148
39	I G	1578	(2.471.)		7.160.

Halaman 11 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SRIWAHYUNI		861,00)	4.688.202	063
	MADE		(2.703.		5.890.
40	RUSMADEWI	1579	543,00)	3.186.492	035
			(8.538.		8.689.
41	KM SANIASIH	1580	184,00)	151.565	749
			(3.486.		3.487.
42	SUASTINI	1590	000,00)	1.000	000
	MADE				25.
43	SARTIKA	1604			020
	NI NYM		(156		456.
44	MURJANI	1614	.610,00)	300.300	910
			(9.787.		15.390.
45	KD DWI ANTINI	1617	504,00)	5.603.261	765
	WAYAN		(17.740.		24.199.
46	MURIANA	1619	043,00)	6.458.991	634
	SARIN		850		283.
47	BANTEN	1637	.005,00	1.133.344	539
					200.
48	JERO PUSPA	1649			000
	KOMPYANG		(31.654.		35.306.
49	ARTINI	1671	141,00)	3.655.150	291
			(84		802.
50	DEWI	1672	.971,00)	718.000	971
	WAYAN		(3.842.		7.337.
51	SUARTI	1706	525,00)	3.494.983	508
	MADE		77		3.661.
52	ADNYANA	1707	.043,00	3.738.816	773
			(1.874.		7.316.
53	FERA	1708	237,00)	5.440.157	394
			(1		1.697.
54	KT SUDI	1723	.139,00)	1.646.210	349
	GST PT AYU		(1.757.		1.758.
55	SRI A	1727	510,00)	1.000	510
					84.
56	ESSA KARTIKA	1746			239
			10.748.	1	6.063.
57	M ARIS	1757	196,00	6.811.508	312
			(1.301.		2.827.
58	KT SUMERATA	1761	566,00)	1.525.781	347
			(2.846.		3.172.
59	PT SUANDARI	1815	000,00)	327.152	152
			191		33.
60	MEN EKA	1824	.732,00	225.000	268
61	MEN LOSMEN	1825	(125		1.426.

Halaman 12 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.308,00)	1.300.936	244
	KMNG		(8.869.	1	4.548.
62	RUSTANI	1835	790,00)	3.418.418	628
			945		711.
63	KD ERNA	1840	.444,00	1.656.774	328
			(468		1.537.
64	MEN JEMET	1845	.418,00)	1.068.943	361
	KD INRA				11.546.
65	DARMA	1846	11.546.926		926
			(563		1.185.
66	KT KARNI	1849	.161,00)	622.174	335
			(3.156.		3.301.
67	KD NINIK	1850	956,00)	144.200	156
					2.194.
68	MAS RUDI	1859			272
	AGUS ARI				2.459.
69	GUNAWAN	1866			973
					26.
70	NI KD ENDANG	1867			660
	UD BANGSING		(10.231.		10.881.
71	INDAH	1880	791,00)	649.508	299
	UD BANGSING		1.252.		794.
72	INDAH	1882	545,00	2.047.529	984
			587		979.
73	PT PERA	1892	.584,00	1.562.344	760
	AGUS		(30.635.		40.116.
74	ARDIANA	1906	574,00)	9.480.975	549
					13.812.
75	KD SUGIARTI	1934			325
			15		938.
76	POPIKAH	1942	.000,00	923.980	980
			(6.003.		12.467.
77	GD YUDI	1945	843,00)	6.463.610	453
					205.
78	SIMA CELL	1974			518
	TEMUKA		(35.425.		44.844.
79	BAKERY	2011	.000,00)	9.419.638	638
	WAYAN		(45.220.		45.720.
80	RIASTINI	2012	.160,00)	500.822	982
			(104		4.273.
81	PT SURYA	2022	.989,00)	4.378.469	480
			(294		714.
82	MEN SRANA	2031	.747,00)	419.996	743
83	WAYAN	2033	(2.037.	3	40.935.

Halaman 13 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGITO		145,00)	8.898.412	557
			(457		1.004.
84	MEN TAWAN	2040	.300,00)	547.317	617
			733		976.
85	IBU FERA	2062	.823,00	1.710.217	394
			189		2.743.
86	PAN YUDA	2074	.271,00	2.933.068	797
			1.930.		63.
87	PAN NODI	2077	350,00	1.994.026	676
			652		967.
88	PT PITA	2078	.072,00	1.619.550	478
			609		99.
89	GST KD DITA	2080	.652,00	708.854	202
			780		209.
90	PAN OSIN	2081	.882,00	990.090	208
	NYM		254		209.
91	DURYANA	2083	.677,00	464.598	921
			415		3.219.
92	KD ADI ARTA	2111	.445,00	3.635.420	975
			(1.731.		12.961.
93	KT WINASIH	2118	051,00)	9.174.760	811
	LUH GEDE		8.290.	4	32.434.
94	ARISTA DEWI	2122	299,00	0.724.470	171
	WAYAN		(37.104.	6	100.135.0
95	SUKANA	2123	000,00)	3.031.000	00
			(1.179.		1.179.
96	KD.SUGIARTI	2154	484,00)		484
			710		100.
97	KAYAN RISKA	2179	.360,00	810.360	000
			216		10.981.
98	IBU MAYA P	2194	.750,00	7.210.174	424
			(2.094.		3.538.
99	MEN NITA	2217	794,00)	1.443.328	122
			482		1.024.
100	MEN DEK ULIK	2225	.789,00	1.507.620	838
	KM GALIH		(879		1.420.
101	MAHARANI	2230	.110,00)	539.490	600
			(4.212.		5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	547,00)	1.422.350	897
			(14.944.		20.484.
103	MADE PARNITI	2259	541,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.		9.248.
104	SURIANI	2273	000,00)	7.748.140	140
105	DAA	2281	(10.329.		10.341.

Halaman 14 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			194,00)	12.536	730
			980		180.
106	IBU DIDIK	2367	.000,00	1.160.000	000
JUMLAH			467.308.4	440	913.022.7
			49	.640.679	34

-----Bahwa terjadinya jumlah selisih antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa I MADE KARTAYASA, tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa I MADE KARTAYASA dimana nominal yang tercatat dalam primanota berdasarkan dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa I MADE KARTAYASA.

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I MADE KARTAYASA selaku petugas keliling tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- 1) Pasal 1 ke- (1) Jo. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pasal 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;

- 2) Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

Halaman 15 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem klasifikasi pinjaman;
 - Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen penyangga likuiditas;
 - Penilaian kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat risiko LPD;
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
- 3) Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa :
- a. LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal;
 - b. Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR);
 - c. Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi resiko;
- 4) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.” Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.
- 5) Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
- 6) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”. Dimana pada “Lampiran II” Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa “Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan *auditable*. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi

Halaman 16 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib”.

- 7) Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.”

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MADE KARTAYASA yang telah mengelola dan mempergunakan dana/keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 Nomor : 700/980/LHA-2020/ITKAB tanggal 30 Oktober 2020.-

-----Perbuatan Terdakwa I MADE KARTAYASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa I MADE KARTAYASA yang diangkat sebagai Petugas Keliling Lapangan pada LPD Batungsel Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dalam kurun waktu antara awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan

Halaman 17 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Pebruari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Dan terkait dengan susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968
Jabatan : Kasir

-----Adapun yang menjadi tugas-tugas Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel. Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah :

- a) Melaksanakan jalannya Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang digariskan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten;
- b) Setiap bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan.

Halaman 18 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Laporan yang dimaksud pada poin a) dan b) diatas disampaikan kepada:
- (a) Badan Pengawas LPD
 - (b) Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan
 - (c) Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten (PLPDK) Kabupaten Tabanan
 - (d) *Prajuru* Desa Pakraman.

-----Bahwa kepengurusan selain beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir juga ada Pengawas yang terdiri dari : Pemucuk atau Ketua I atas nama I WAYAN SUTAPA selaku bendesa adat serta Anggota I atas nama I NENGAH KAYA dan pada tahun 2014 ditunjuk AGUS WARDANA sebagai Anggota II serta terdapat juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan terdakwa I MADE KARTAYASA. Dimana didalam pelaksanaan tugasnya telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja karena wilayah Banjar Batungsel Kaja cukup luas. Dan yang menjadi tugas dari terdakwa I MADE KARTAYASA sebagai petugas keliling kurang lebih sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 adalah :

- Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
- Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

-----Bahwa pada umumnya, mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel namun untuk memudahkan nasabah maka petugas keliling yang langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung, dengan alur pencatatan tabungan dari nasabah melalui petugas keliling adalah sebagai berikut:

- **Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk**

Halaman 19 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;

- Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyeter seluruh transaksi yang diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;
- Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua transaksi yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua transaksi di kantor dan semua transaksi yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua transaksi pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua transaksi seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;
- Kemudian seluruh catatan perhari yang ada di buku besar oleh Ni Nyoman Artini akan dimasukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan transaksi sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

-----Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa I MADE KARTAYASA melaksanakan tugasnya sebagai petugas keliling belum pernah ada permasalahan terhadap tabungan para nasabah namun setelah terdakwa I MADE KARTAYASA bekerja sebagai petugas keliling saksi NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat bahwa ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk sehingga NI NYOMAN ARTINI meminta kedua petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa untuk meminjam buku tabungan nasabah setelah itu setelah NI NYOMAN ARTINI menerima buku tabungan nasabah dari para petugas keliling kemudian NI NYOMAN ARTINI

Halaman 20 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah dimana NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang diambil oleh I Made Kartayasa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, sehingga per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 nasabah pada Prima Nota yang diampu oleh terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif. Dan per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 buku tabungan nasabah yang diampu oleh terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833. 153,00)	8.626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35. 000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922. 341,00)	4.148.612	5.070. 953
4	GD INDRA GST	526	(36. 000,00)	99.000	21. 342
5	ARIAWAN	537	(34.540. 418,00)	1 6.960.616	51.501. 037
6	MADI NARKI	568			118. 000
7	KM SRIASIH	738			3.689. 102
8	FEBRI YANTI	864	(917. 130,00)	891.999	1.809. 129
9	KM AYU RIKA GST KT	897	(33.823. 148,00)	13.684	33.836. 832
10	LABDA	962			16. 178
11	PT ALDI GD ADI	973	85		180. 355
12	PRABAWA	977	.775,00	266.130	355. 192
13	GD ARTAWAN	101 9	(336. 746,00)	18.446	860. 860.
14	PT REPA	104	(215.		

Halaman 21 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4	525,00)	643.162	687
		104	(25.570.	2	46.053.
15	KYKS	7	683,00)	0.482.900	583
		110	(2.570.		2.702.
16	KERTI	4	618,00)	132.206	824
		112	(587.		929.
17	KT PMIDIA	6	507,00)	342.364	871
		124	(1.628.		2.916.
18	MADE RINTIA	3	725,00)	1.287.474	199
		125	1.547.		7.887.
19	KT SUDITA	0	030,00	9.434.254	224
	NGH	126	(61.		111.
20	SRIARTA	1	000,00)	50.000	000
	NI LUH GD	128	(48.		2.894.
21	WIDIASTUH	8	467,00)	2.845.740	207
		133	(1.113.		6.616.
22	NONI ARIANI	9	000,00)	5.503.128	128
		136	(2.802.		3.107.
23	LANGGENG	3	105,00)	305.810	915
	TEMPEKAN	138	(2.943.		2.983.
24	BABAKAN	1	888,00)	39.654	542
	NYM	140	(35.365.	1	48.780.
25	BAGIANA	4	066,00)	3.414.977	043
	NYM	140	4.951.	1	5.116.
26	CATRIASIH	6	908,00	0.068.287	379
		140	(8.907.		16.677.
27	KM ARIASIH	7	905,00)	7.769.744	644
	WAYAN	141	(2.627.		2.348.
28	DARMWAN	1	797,00)	4.975.899	102
		141	(400.		5.632.
29	DEWI YANTI	2	144,00)	5.232.508	652
		141	(16.406.		22.110.
30	KM SUARTINI	5	095,00)	5.704.593	688
	KD	141	(1.678.		6.045.
31	PRAMIYANTI	6	850,00)	4.366.913	763
		142	503		46.
32	MILA REPINA	5	.323,00	551.452	129
	I GD	149	(467.		1.100.
33	SUGIANTO	3	679,00)	1.567.950	000
	AYU	152	(3.632.		7.029.
34	DINAWATI	5	129,00)	3.397.862	991
		154	(501.		511.
35	PT ASRINI II	6	764,00)	9.816	590
36	MBAH PT ADI	155			27.

Halaman 22 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8			345
		157			204.
37	KD WAHYU	4			600
		157	(8.975.		13.459.
38	SUANDARI	7	858,00)	4.483.290	148
	I G	157	(2.471.		7.160.
39	SRIWAHYUNI	8	861,00)	4.688.202	063
	MADE	157	(2.703.		5.890.
40	RUSMADEWI	9	543,00)	3.186.492	035
		158	(8.538.		8.689.
41	KM SANIASIH	0	184,00)	151.565	749
		159	(3.486.		3.487.
42	SUASTINI	0	000,00)	1.000	000
	MADE	160			25.
43	SARTIKA	4			020
	NI NYM	161	(156.		456.
44	MURJANI	4	610,00)	300.300	910
	KD DWI	161	(9.787.		15.390.
45	ANTINI	7	504,00)	5.603.261	765
	WAYAN	161	(17.740.		24.199.
46	MURIANA	9	043,00)	6.458.991	634
	SARIN	163	850		283.
47	BANTEN	7	.005,00	1.133.344	539
		164			200.
48	JERO PUSPA	9			000
	KOMPYANG	167	(31.654.		35.306.
49	ARTINI	1	141,00)	3.655.150	291
		167	(84.		802.
50	DEWI	2	971,00)	718.000	971
	WAYAN	170	(3.842.		7.337.
51	SUARTI	6	525,00)	3.494.983	508
	MADE	170	77		3.661.
52	ADNYANA	7	.043,00	3.738.816	773
		170	(1.874.		7.316.
53	FERA	8	237,00)	5.440.157	394
		172	(1.		1.697.
54	KT SUDI	3	139,00)	1.646.210	349
	GST PT AYU	172	(1.757.		1.758.
55	SRI A	7	510,00)	1.000	510
	ESSA	174			84.
56	KARTIKA	6			239
		175	10.748.	1	6.063.
57	M ARIS	7	196,00	6.811.508	312
58	KT	176	(1.301.		2.827.

Halaman 23 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUMERATA	1	566,00)	1.525.781	347
		181	(2.846.		3.172.
59	PT SUANDARI	5	000,00)	327.152	152
		182	191		33.
60	MEN EKA	4	.732,00	225.000	268
		182	(125.		1.426.
61	MEN LOSMEN	5	308,00)	1.300.936	244
	KMNG	183	(8.869.	1	4.548.
62	RUSTANI	5	790,00)	3.418.418	628
		184	945		711.
63	KD ERNA	0	.444,00	1.656.774	328
		184	(468.		1.537.
64	MEN JEMET	5	418,00)	1.068.943	361
	KD INRA	184			11.546.
65	DARMA	6	11.546.926		926
		184	(563.		1.185.
66	KT KARNI	9	161,00)	622.174	335
		185	(3.156.		3.301.
67	KD NINIK	0	956,00)	144.200	156
		185			2.194.
68	MAS RUDI	9			272
	AGUS ARI	186			2.459.
69	GUNAWAN	6			973
	NI KD	186			26.
70	ENDANG	7			660
	UD				
	BANGSING	188	(10.231.		10.881.
71	INDAH	0	791,00)	649.508	299
	UD				
	BANGSING	188	1.252.		794.
72	INDAH	2	545,00	2.047.529	984
		189	587		979.
73	PT PERA	2	.584,00	1.562.344	760
	AGUS	190	(30.635.		40.116.
74	ARDIANA	6	574,00)	9.480.975	549
		193			13.812.
75	KD SUGIARTI	4			325
		194	15		938.
76	POPIKAH	2	.000,00	923.980	980
		194	(6.003.		12.467.
77	GD YUDI	5	843,00)	6.463.610	453
		197			205.
78	SIMA CELL	4			518

Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	TEMUKA BAKERY	201 1	(35.425. 000,00)	9.419.638	44.844. 638
80	WAYAN RIASTINI	201 2	(45.220. 160,00)	500.822	45.720. 982
81	PT SURYA	202 2	(104. 989,00)	4.378.469	4.273. 480
82	MEN SRANA	203 1	(294. 747,00)	419.996	714. 743
83	WAYAN SUGITO	203 3	(2.037. 145,00)	3 8.898.412	40.935. 557
84	MEN TAWAN	204 0	(457. 300,00)	547.317	1.004. 617
85	IBU FERA	206 2	733 .823,00	1.710.217	976. 394
86	PAN YUDA	207 4	189 .271,00	2.933.068	2.743. 797
87	PAN NODI	207 7	1.930. 350,00	1.994.026	63. 676
88	PT PITA	207 8	652 .072,00	1.619.550	967. 478
89	GST KD DITA	208 0	609 .652,00	708.854	99. 202
90	PAN OSIN	208 1	780 .882,00	990.090	209. 208
91	NYM DURYANA	208 3	254 .677,00	464.598	209. 921
92	KD ADI ARTA	211 1	415 .445,00	3.635.420	3.219. 975
93	KT WINASIH	211 8	(1.731. 051,00)	9.174.760	12.961. 811
94	LUH GEDE ARISTA DEWI	212 2	8.290. 299,00	4 0.724.470	32.434. 171
95	WAYAN SUKANA	212 3	(37.104. 000,00)	6 3.031.000	100.135.0 00
96	KD.SUGIARTI	215 4	(1.179. 484,00)		1.179. 484
97	KAYAN RISKA	217 9	710 .360,00	810.360	100. 000
98	IBU MAYA P	219 4	216 .750,00	7.210.174	10.981. 424
99	MEN NITA	221 7	(2.094. 794,00)	1.443.328	3.538. 122
100	MEN DEK	222 482			1.024.

Halaman 25 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ULIK	5	.789,00	1.507.620	838
	KM GALIH	223	(879.		1.420.
101	MAHARANI	0	110,00)	539.490	600
		224	(4.212.		5.634.
102	KD SUGIARTI	9	547,00)	1.422.350	897
	MADE	225	(14.944.		20.484.
103	PARNITI	9	541,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN	227	(1.500.		9.248.
104	SURIANI	3	000,00)	7.748.140	140
		228	(10.329.		10.341.
105	DAA	1	194,00)	12.536	730
		236	980		180.
106	IBU DIDIK	7	.000,00	1.160.000	000
JUMLAH			467.308.4	440	913.022.7
			49	.640.679	34

-----Bahwa terjadinya jumlah selisih antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa I MADE KARTAYASA, tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa I MADE KARTAYASA dimana nominal yang tercatat dalam primanota berdasarkan dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa I MADE KARTAYASA.

-----Bahwa uang nasabah yang menjadi selisih antara buku tabungan dengan primanota serta buku daftar kas masuk tabungan yang dibawa oleh terdakwa I MADE KARTAYASA yang tidak sesuai pencatatannya dengan jumlah nominal yang disetor atau yang ditabung oleh nasabah dalam setiap penyetorannya, dipergunakan oleh terdakwa I MADE KARTAYASA untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya dan untuk menutupi kerugian dari usaha peternakan ayam yang sedang dikerjakan oleh terdakwa I MADE KARTAYASA;

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I MADE KARTAYASA selaku petugas keliling tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- 1) Pasal 1 ke- (1) Jo. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pasal 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut;

Halaman 26 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;

- 2) Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klasifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
- Pelaporan.

- 3) Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa :

- a. LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal;
- b. Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR);
- c. Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi resiko;

- 4) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.” Prinsip kehati-hatian

Halaman 27 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.

- 5) Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
- 6) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD". Dimana pada "Lampiran II" Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa "Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan *auditable*. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib".

- 7) Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya."

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MADE KARTAYASA yang telah mengelola dan mempergunakan dana/keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 Nomor : 700/980/LHA-2020/ITKAB tanggal 30 Oktober 2020.

-----Perbuatan Terdakwa I MADE KARTAYASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 28 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GK WINARTA** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui awal berdirinya Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Pendirian Nomor 368 tahun 1991 Tanggal 14 Desember 1991, dengan Ketua LPD saat itu I Gede Made Suarnada,SE karena yang bersangkutan istrinya bertugas di Palu sebagai dokter gigi, kemudian tahun 1995 saksi menggantikan yang bersangkutan sebagai Ketua LPD yang didasarkan berupa Surat Keputusan Desa Pekraman yang ditandatangani oleh Bendesa Adat tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Batungsel, nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua/ Kepala LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah :
 - a. Menandatangani surat perjanjian kredit, menandatangani bilyet Deposito, menarik dana di BPD, memeriksa neraca Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar, menandatangani laporan rutin ke LPLPD;
 - b. Melaksanakan jalannya Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui modal awal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabanan, dan setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian mendapatkan bantuan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi tidak mengetahui sumber dananya, sehingga secara keseluruhan modal awal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan terdiri dari :
Badan Pengawas LPD : I Wayan Sutapa (Bendesa Adat)
Anggota : Nengah Kaya
Wayan Agus Wardana, SE
Ketua/ Kepala : GK. Winarta
Tata Usaha : Nyoman Artini
Kasir : I Wayan Narba
Petugas Keliling (PKL) : Wayan Sudanti
Made Sriati
Terdakwa I Made Kartayasa Als Anom
- Bahwa saksi mengetahui dasar mengangkat karyawan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu Peraturan daerah Propinsi Bali No. 2 Tahun 1998 tentang LPD mengatur kewenangan Badan Pengurus LPD untuk mengangkat Petugas Keliling / Karyawan tambahan apabila dibutuhkan sehingga karena kebutuhan banyak nasabah maka saksi selaku Ketua mengangkat terdakwa I Made Kartayasa sebagai Petugas Keliling (PKL) atau karyawan tambahan pada LPD Desa Adat Batungsel sekira tahun 2002 yang di Ketahui oleh Bendesa Adat serta di kukuhkan oleh Bupati Tabanan;
- Bahwa tugas PKL tersebut adalah memungut simpanan uang dari nasabah LPD baik tabungan sukarela, deposito dan pinjaman kredit sesuai dengan pembagian wilayah masing-masing dan hasil setoran tersebut setiap hari disetorkan ke kantor LPD untuk disimpan melalui bendahara;
- Bahwa ada pembagian wilayah terhadap PKL yang saksi angkat tersebut yaitu berdasarkan dengan Banjar di Desa Batungsel yang terbagi menjadi 8 (delapan) banjar;
- Bahwa sejak berdirinya LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sampai sekarang kegiatan usahanya pada usaha simpan pinjam (Tabungan, Deposito, Kredit), jasa pembayaran listrik (PLN), dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
- Bahwa proses penyaluran dananya yakni si peminjam / nasabah berdomisili di Desa Batungsel ataupun dari luar Desa Perkaraman Batungsel datang ke LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengajukan permohonan kredit, kemudian atas permohonan kredit tersebut saksi selaku Ketua LPD melakukan penilaian atas permohonan kredit yang dimohonkan (karakter dari pemohon kredit, penilaian jaminan, kemampuan

Halaman 30 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar) bilamana memenuhi maka saksi selaku Ketua LPD permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan selanjutnya baru kemudian permohonan kredit tersebut diserahkan oleh pemohon kepada Bendesa Adat bersama dengan Kelian Adat masing-masing nasabah untuk mendapatkan persetujuan setelah itu permohonan kredit tersebut diproses di LPD dibuatkan surat perjanjian kredit oleh I Wayan Narba (Kasir), setelah itu diserahkan kepada saksi dan saksi teliti kembali apakah antara permohonan kredit yang dimohonkan oleh nasabah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat perjanjian kredit kemudian baru saksi menandatangani surat tersebut. Selanjutnya diproses untuk dilakukan pencairan. Dan untuk penyaluran kredit untuk peminjam antara 1 juta sampai dengan 2 juta ke bawah tanpa jaminan sedangkan 2 jutaan ke atas menggunakan jaminan (anggunan). Bilamana Nasabah kredit tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah untuk membayar pokok serta bunga kredit yang disepakati maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan ;

- Bahwa penyaluran kredit kepada masyarakat tergantung dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat paling tinggi penyaluran kredit dengan kisaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), bahwa batas maksimum pemberian kredit tersebut adalah 20 % dari dana yang berhasil dihimpun namun juga tidak tentu kadang diatas 20 %;
- Bahwa awal terbentuk sampai dengan tahun 2016 saksi membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian diaudit oleh Badan Pengawas kemudian Badan Pengawas menyelenggarakan Rapat Akhir Tahun (RAT) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban LPD Batungsel kepada masyarakat adat, namun demikian sejak tahun 2017 s/d sekarang saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena saksi sendiri selaku Ketua/ Kepala LPD dibekukan (dinonaktifkan) dan telah diambil alih oleh Tim Penyelamat LPD tertanggal 6 Oktober 2017 ;
- Bahwa mekanisme pengambilan tabungan dari nasabah sampai disetorkan oleh Petugas PKL kepada bendahara LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu Petugas Keliling yang mendatangi nasabah ke rumah nya masing-masing, kemudian jumlah uang yang ditabung oleh nasabah dicatat oleh petugas keliling di Buku Kas Masuk Tabungan, dan dicatat pula pada buku tabungan yang dipegang oleh nasabah. Kemudian selesai memungut tabungan di kantor buku kas masuk

Halaman 31 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan bersama dengan jumlah uang lalu diserahkan kepada kasir I Wayan Narba untuk di cek kembali kemudian setelah di cek buku kas masuk tabungan diserahkan kepada Tata Usaha Ni Nyoman Artini untuk di bukukan di Buku Kas Besar dan didalam pos masing-masing neraca percobaan sedangkan uang nya diterima langsung oleh kasir I Wayan Narba;

- Bahwa segala bentuk pengeluaran dan pemasukan selalu dicatat dalam pembukuan oleh bendahara;
- Bahwa mulai terjadi permasalahan pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sekira tahun 2017 semenjak adanya sejumlah nasabah menarik dananya di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan baru saksi ketahui ada permasalahan dimana antara jumlah Tabungan yang tercatat di Neraca dengan yang tercatat pada buku tabungan nasabah tidak sesuai, setelah mengetahui hal itu kemudian saksi melaporkan kepada LPD Kabupaten Tabanan lalu dilakukan audit oleh Pemeriksa LPLPD Kab.Tabanan;
- Bahwa temuan oleh LPLPD Kabupaten Tabanan pada sat itu, secara umum terdapat selisih pada tabungan, kredit maupun deposito;
- Bahwa pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sudah bersurat kepada Nasabah Kredit melalui Kelian Adat menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk dicarikan jalan keluarnya, akan tetapi sebagian tidak ada tindak lanjutnya dan dapat saksi jelaskan bahwa setelah LPD melakukan audit Ni Nyoman Artini selaku Tata Usaha membuat surat pernyataan yang pada pokoknya selisih yang terjadi yang bersangkutan siap untuk bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan dana LPD untuk kepentingan saksi sendiri;
- Bahwa sisa saldo/kas LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sampai dengan tanggal 12 September 2017 sebesar + Rp. 14.279.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang saksi ketahui saat itu masih disimpan di brangkas ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari temuan LPLPD Kabupaten Tabanan maka Bendesa Adat dan pengurus desa membentuk Tim Penyelamat LPD Batungsel yang bertugas untuk mendata aset pengurus LPD, aset-aset milik pengurus LPD menjadi milik Desa Adat Batungsel untuk menutupi kerugian daripada LPD;

Halaman 32 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penyelamat LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ada melakukan audit dan ditemukan kerugian pada LPD Desa Batungsel sekira Rp. 5,000,000,000,- (lima milyar rupiah) dimana kerugian tersebut dibebankan kepada para pengurus yaitu saksi selaku ketua sebesar 30 % ,I Wayan Narba 5 % I Made Kartayasa 35 % Ni Nyoman Artini 35 %;
- Bahwa cara saksi membayar pembebanan atas kerugian LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu saksi menjual sebidang tanah dengan luas 64 are dan dipasarkan oleh Tim penyelamat LPD sehingga laku terjual senilai 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) dimana dana penjualan tanah tersebut saksi sampai saat ini tidak menerima uang penjualan tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi dana penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk menutupi kerugian LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang dibebankan kepada saksi atas pembebanan yang dikenakan kepada saksi, dan sampai saat ini atas pembebanan tersebut masih sisa yang belum saksi sanggup membayar sekitar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada tugas lain selain sebagai petugas keliling dan petugas kredit pada LPD Batungsel;
- Bahwa sebelum dilakukan audit saat nasabah LPD sedang ramai-ramai nya melakukan penarikan tabungan saksi melihat buku tabungan nasabah jumlah saldonya sudah melebihi dari data tabungan nasabah yang terdapat pada neraca percobaan, lalu saksi menanyakan kepada Ni Nyoman Artini kenapa ada perbedaan dan dikatakan memang berbeda kemudian saat itu datang anggota Badan Pengawas Wayan Agus Wardana melihat mengecek prima nota tabungan dari hasil pengecekan ternyata tetap ditemukan perbedaan. Setelah saksi langsung ke LPD LPD melaporkan permasalahan tersebut dan kemudian dilakukan lah audit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan hal itu bisa terjadi dikarenakan dengan tidak melakukan pencatatan yang sebenarnya, dimana ada perbedaan jumlah pada buku tabungan yang dipegang nasabah dengan catatan jumlah yang tercatat pada buku daftar kas masuk;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya permasalahan pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ketika ada 2 (dua) orang nasabah tabungan dari I Made Kartayasa datang ke kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu I Made Gunarsa dengan membawa buku tabungannya dan Wayan Sugito dengan

Halaman 33 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buku tabungannya serta membawa buku tabungan atas nama istrinya untuk menarik tabungannya setelah itu saksi mengecek jumlah saldo tabungannya dengan mencocokkan dengan neraca percobaan ternyata ada perbedaan jumlah dimana jumlah pada buku tabungan nasabah lebih besar daripada jumlah yang tercatat pada neraca.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **I WAYAN NARBA** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor LPD Batungsel menjadi bendahara dari tahun 2000an hingga bulan September tahun 2017 ;
- Bahwa LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pernah dilakukan audit kalau tidak salah bulan September 2017 oleh Dinas Koperasi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasir LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdasarkan perintah Kepala LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sadapun tupoksi saksi sebagai kasir LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut setiap hari saksi menerima uang/dana setoran yang berasal dari setoran tabungan nasabah baik langsung atau melalui PKL (Ni Wayan Sudanti dan Ni Made Seriaty dan terdakwa I Made Kartayasa Als Anom), dana / uang setoran nasabah kemudian saksi hitung dan dicocokkan /d disesuaikan dengan neraca keuangan yang buat oleh petugas pembukuan (Ni Komang Artini) lalu uang /dana tersebut saksi serahkan kepada kepala LPD setiap harinya. Jadi uang/dana yang masuk setiap hari saksi hitung dan disesuaikan dengan necara keuangan dari Ni komang Artini setiap hari setelah mendapatkan uang penyetoran dari PKL dan Petugas Kredit dan mengeluarkan uang/dana nasabah jika ada penarikan tabungan dan mencairkan dana pinjaman kredit sesuai persetujuan Kepala LPD Batungsel;
- Bahwa saksi menerima uang setoran dari petugas keliling (PKL) dan Petugas Kredit (I Made Kertayasa) sesuai dengan nominal yang dicatat oleh yang bersangkutan pada buku catatan uang masuk ;

Halaman 34 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 35 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi karena masih tanggung jawab petugas. sementara petugas baik PKL maupun petugas kredit juga memberikan bukti kas keluar kepada petugas pembukuan (Ni Komang Artini) jadi saksi sebagai kasir hanya memeriksa buku daftar uang masuk dengan uang yang diserahkan namun jika terkait dengan bukti kas masuk serta administrasi diserahkan langsung oleh para petugas kepada Ni komang artini;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pekerjaan selain kasir. saksi hanya melakukan tugas sebagai kasir dan fokus disitu ;
- Bahwa mulai terjadi permasalahan pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sekira tahun 2017 terdapat nasabah yang hendak mengambil dana tabungannya namun tidak ada kas LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sehingga nasabah tidak dapat menarik tabungannya lalu hal itu tersebar ke masyarakat;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Tim pemeriksa dari LPLPD Kabupaten Tabanan ke kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk dilakukan audit ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil audit dari LPLPD tersebut LPLPD menemukan selisih keuangan yang menyebabkan keuangan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan tidak sehat ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari temuan LPLPD Kab. Tabanan maka bendesa adat dan pengurus desa membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang bertugas untuk mendata aset pengurus LPD, aset-aset milik pengurus LPD menjadi milik Desa Adat Batungsel untuk menutupi kerugian daripada LPD;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ada ditemukan kerugian pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sekira Rp. 5,000,000,000,- (lima milyar rupiah) dimana kerugian tersebut dibebankan kepada para pengurus yaitu ketua sebesar 30 % ,I Wayan Narba 5 %, Terdakwa I Made Kartayasa 35 % dan Ni Nyoman Artini 35 %;
- Bahwa saksi, GK Winarta dan Ni Nym Artini telah melunasi pembebanan tersebut hanya Terdakwa yang belum membayar pembebanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi I **NYOMAN ARTINI** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 36 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan saksi diangkat menjadi PKL Tabungan tanggal sembilan bulan September 2009, saksi bekerja selama 5 bulan setelah itu saksi diangkat menjadi sekretaris di LPD Batungsel dan Untuk petugas tabungan digantikan oleh terdakwa I Made Kartayasa dengan Ni Wayan Sudanti ;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Pengurus LPD termasuk saksi sebagai Sekretrais di nonaktifkan ;
- Bahwa LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdiri tahun 1991, dimana pendirian LPD Batungsel setahu saksi dari Surat Keputusan Gubernur yang nomor dan tanggalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi modal awal pendirian LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mengenai sumber dana sebagai modal awal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan memiliki nasabah peminjam dengan jumlah yang saksi tidak ketahui secara pasti jumlahnya, dan ada juga nasabah penabung yang jumlahnya kurang lebih seribuan jumlahnya dimana dari jumlah tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak, sedangkan nasabah deposito juga saksi tidak ketahui secara pasti jumlahnya, dimana krama / warga yang menjadi anggota LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan terdiri dari 2 banjar adat yakni Banjar Batungsel Kaja, dan Batungsel Kelod . Untuk aset secara pasti saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa struktur LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan terdiri dari :
Badan Pengawas LPD : I Wayan Sutapa (Bendesa Adat)
Anggota : Nengah Kaya
I Wayan Agus Wardana, SE
Ketua/ Kepala : GK. Winarta
Tata Usaha : Nyoman Artini
Kasir : I Wayan Narba
Petugas Keliling (PKL) : Wayan Sudanti
Made Sriati
Terdakwa I Made Kartayasa Als Anom
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu :

Halaman 37 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membukukan/ mencatat setiap transaksi baik Tabungan, deposito, kredit pada buku Besar kemudian menginput ke dalam Neraca ;
 - b. Memasukan/ mencatat khusus setiap transaksi tabungan masing-masing nasabah ke dalam prima nota tabungan ;
 - c. Membuat laporan ke LPLPD setiap bulan; (dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini) ;
 - d. Bahwa sejak berdirinya LPD Batungsel bergerak dibidang simpan pinjam, (tabungan, kredit, deposito, pembayaran Listrik)
- Bahwa nasabah yang ingin menabung di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dapat langsung datang ke kantor dan ada juga melalui petugas PKL selanjutnya nasabah dibuatkan buku tabungan sukarela dan pada umumnya nasabah penabung dicari kerumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di delapan banjar yang ada di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan pembagian awalnya sebagai berikut : Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja, dan I Made Karayasa Batungsel Kelod, setelah masuknya Ni Made Seriaty wilayah Batungsel kaja dibagi 2 antara Ni Wayan Sudanti dan Ni Made Seriaty. Apabila nasabah menabung maka petugas keliling akan mencatat jumlah nominal uang yang ditabung di buku tabungan nasabah dan di buku daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling, kemudian kembalinya ke LPD petugas keliling jumlah uang tabungan kepada I Wayan Narba kemudian setelah itu dibuatkan buku serah terima sesuai dengan jumlah uang tabungan dari nasabah untuk diserahkan kepada bendahara/ kasir, setelah semua PKL menyetorkan kepada I Wayan Narba selaku bendahara lalu oleh bendahara di jumlah keseluruhannya dan dimasukkan ke dalam buku kas harian dicatat oleh I Wayan Narba saksi kemudian membukukan ke dalam Buku Besar, dan besoknya baru saksi masuk ke dalam Prima Nota dari masing-masing nasabah;
- Bahwa bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito di LPD Batungsel dengan cara datang ke kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan juga bisa melalui petugas PKL (dicatat dalam catatan buku yang dibawa oleh petugas PKL) setelah itu nasabah akan dibuatkan kartu deposito (satu kartu untuk nasabah dan satu kartu untuk arsip di LPD) dan tercatat di dalam daftar kas deposito. Dan ada juga disaat petugas keliling sedang dilapangan nasabah

Halaman 38 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan dan menyampaikan keinginannya untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito dan untuk pelaksanaannya uang deposito dititipkan kepada petugas keliling yang selanjutnya dibuatkan kartu deposito dan dicatatkan di buku kas deposito. Untuk bunga deposito di LPD Batungsel minimal 0,6 % perbulan dengan jangka waktu 1 bulan s/d 1 tahun, dimana bunga deposito ini berdasarkan petunjuk/ arahan dari Ketua LPD dan yang mengurus deposito adalah I Wayan Narba ;

- Bahwa proses penyaluran kredit adalah pertama si peminjam/ pemohon datang ke kantor berdomisili di Desa Batungsel dan ada juga yang berasal dari luar Batungsel dengan mengajukan permohonan kredit kepada pengurus/ Ketua dan tidak ada dilakukan penilaian terhadap calon nasabah baik dari sisi peruntukan kredit, kemampuan untuk membayar dan jaminan, dimana dalam pemberian kredit tidak diharuskan menyerahkan jaminan, bila ada penyerahan jaminan itupun nilai jaminan tidak sebanding dengan jumlah kredit yang diberikan. Karena bilamana Ketua LPD percaya tanpa penilaian pun kredit itu akan diberikan. Bagi pemohon kredit surat Permohonan kredit dibuatkan di kantor LPD kemudian pemohon membawa ke Kelian Adat dan juga ke Bendasa Adat untuk dimintakan tanda tangan setelah itu dibawa lagi ke kantor LPD dibuatkan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh peminjam, pengurus yakni Ketua dan Bendahara LPD. Dan untuk angsuran kredit nasabah menitipkan kepada petugas PKL Ni Wayan Sudanti, Ni Made Seriati, I Made Kartayasa yang jumlah angsuran yang dibayarkan oleh petugas PKL dicatat pada catatan/ buku harian yang dibawanya ;
- Bahwa yang bertugas mengadministrasikan/ mencatat jaminan yang diserahkan oleh nasabah di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah I Wayan Narba dan disimpan di dalam brankas;
- Bahwa mulai timbul permasalahan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sekira tahun 2017 adanya permasalahan tidak ada kas LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang mengakibatkan banyak nasabah tidak dapat menarik saldo tabungannya pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, adapun penyebabnya ditemukan selisih pada tabungan sukarela, kredit dan deposito ;
- Bahwa untuk selisih tabungan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 terdapat selisih, dimana awalnya saksi membaca pada buku Daftar Kas

Halaman 39 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk untuk tabungan sukarela di bagian saldo akhir berbeda dengan buku prima nota tabungan, kemudian saksi meminta kepada masing-masing PKL untuk meminjam buku tabungan masing – masing nasabah, selanjutnya terhadap seluruh buku tabungan nasabah tersebut saksi dicocokkan dengan prima nota dimana hasilnya adalah pada saldo akhir buku tabungan nasabah dan prima nota nasabah berbeda ;

- Bahwa Perbedaan tersebut saksi temukan pada nasabah di wilayah Batungsel kelod dimana petugas PKL nya adalah Terdakwa I Made Kartayasa Als Amon Selanjutnya terkait perbedaan / selisih tersebut saksi tanyakan I Made Kartayasa dan I Made Kartayasa dan Terdakwa membenarkan hal itu kemudian menjawab “ **itu adalah merupakan tanggung jawab saya, dan saya akan mengembalikan secepatnya**” atas jawaban tersebut saksi meminta kepada I Made Kartayasa untuk membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawabannya;
- Bahwa terdakwa bersedia membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana nasabah sesuai dengan selisih telah di hitung oleh saksi yang ditanda tangani oleh Terdakwa serta bermaterai dan saksi menyerahkan dalam persidangan dihadapan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;
- Bahwa surat pernyataan itu di buat sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa, yaitu antara lain:
 1. Pada tanggal 27 Januari 2009 dengan jumlah selisih sebesar **Rp.186.345.895,-** (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ,
 2. Pada tanggal 24 Juni 2009 selisih sebesar **Rp.228.397.230,-** (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
 3. Pada tanggal 13 Maret 2010 sebesar **Rp.296.702.391,-**, (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)
 4. Pada tanggal 23 Juni 2011 sebesar **Rp.616.419.716,-** (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah)

Total selisih yang harus diselesaikan oleh Terdakwa senilai **Rp.1.327.865.232,-** (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Halaman 40 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas selisih dan pernyataan dari Terdakwa ternyata tidak ada pembayaran dimana setiap saksi tanyakan hal itu kepada terdakwa jawaban terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya ;
- Bahwa saksi masih menaruh curiga dengan Terdakwa sehingga saksi tetap mengecek buku Daftar Kas masuk antara buku prima nota tabungan dan buku tabungan nasabah serta prima nota, dimana hasilnya adalah terdapat perbedaan nilai pada masing-masing saldo akhir artinya saldo akhir pada buku tabungan nasabah dan pada prima nota tidak saling bersesuaian dan semenjak hal itu saksi meminta Terdakwa I Made Kartayasa tidak lagi memegang Tabungan Sukarela;
- Bahwa pada kredit setahu saksi memang juga ada permasalahan/ selisih khusus untuk kredit yang ditangani oleh I Made Kartayasa dalam hal angsuran kredit dari nasabah. Dan di Deposito setahu saksi juga ada permasalahan / ditemukan selisih, dimana secara pastinya saksi tidak mengetahuinya, karena yang bertugas menangani deposito adalah I Wayan Narba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya selisih tersebut karena Terdakwa I Made Kartayasa tidak menyetorkan uang hasil pungutan atau setoran dari nasabah dengan cara, Terdakwa tidak melakukan pencatatan yang sebenarnya, dimana ada perbedaan jumlah/ nilai/ nominal pada buku tabungan yang dipegang nasabah dengan catatan jumlah nilai/ nominal pada buku daftar kas masuk. Sehingga ditemukan ada perbedaan jumlah pada saat saksi memasukkan data tabungan ke prima nota tabungan dari daftar kas masuk;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mengingatkan Terdakwa I Made Kartayasa untuk tidak mengambil uang dana tabungan nasabah namun dia selalu berjanji untuk mengembalikan dan mengiyakan bahwa dia memakai dana tabungan nasabah itu untuk dirinya sendiri karena ada permasalahan pribadi;
- Bahwa LPLPD Kabupaten Tabanan pernah melakukan audit terhadap LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan ditemukan adanya temuan ;
- Bahwa Terkait dengan temuan dari LPLPD Kabupaten Tabanan lalu Bendesa Adat dan Pengurus Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan Tim Penyelamat melakukan

Halaman 41 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan dari dokumen yang ada di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan lalu ditemukan kerugian secara total ;

- Bahwa kerugian yang ditemukan oleh Tim Penyelamat LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan senilai Rp. 5.192.286.222,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kemudian diadakan rapat perangkat Desa (Paruman Adat) lalu hasilnya disepakati bahwa kerugian pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dibebankan kepada pengurus LPD ;
- Bahwa atas hasil paruman adat disepakati besarnya nilai pembebanan masing-masing pengurus yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua : 30 % Rp. 1.159.326.297,-
 - b. Sekertaris (Ni Nyoman Artini) : 35 % Rp. 1.352.547.346,-
 - c. Kasir (I Wayan Narba) : 5 % Rp.193.221.050,-
 - d. Pkl (Terdakwa I Made Kartayasa) : 30 % Rp.1.159.326.297,-ditambah dengan Rp.1.568.551.957,- (hasil setoran nasabah tabungan sukarela yang tidak disetorkan ke kas LPD Batungsel ;
- Bahwa cara saksi menghitung selisih yang saksi temukan tersebut dengan cara mencocokkan/ membandingkan antara buku tabungan yang ada pada nasabah dengan prima nota dari masing-masing nasabah ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pembebanan oleh Tim Penyelamat atas jumlah kerugian yang ditimbulkan pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena tidak jelas dasar pembagian persentasenya, dan juga Terdakwa I Made Kartayasa menggunakan uang sebagaimana surat pernyataan yang dibuat olehnya plus bunga 0,9 % per bulan seharusnya Rp.2.887.581.983,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tetapi dihapus bunganya oleh Tim penyehatan LPD sehingga Terdakwa I Made Kartayasa membayar Rp.1.327.865.322 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) plus pembebanan 30% dari total kerugian yang dihitung oleh Tim Penyelamat LPD dan

Halaman 42 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan menjadi tanggungjawab atas kerugian LPD sebagaimana hasil dalam paruman adat ;

- Bahwa tim Penyelamat ada berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM dan kepala LPLPDK Tabanan maka selisih dana yang telah diakui oleh I Made Kartayasa ditetapkan berdasarkan yang sebenarnya diakui atau nyata disalah gunakan. Bahwa mengingat semenjak audit dilakukan dari tanggal 18 s/d 20 september 2017 LPD tidak dapat menjalankan opasionalnya maka tidak dibebankan bunga;
- Bahwa mengenai prosentase pembebanan, tim penyelamat telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim LPLPD Kabupaten tanggal 18 s/d 20 oktober 2017 yang dihadiri oleh Kepala LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan mengenai prosentase pembebanan tersebut telah disetujui oleh Kepala LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa tim penyelamat mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan prosentase tersebut yang telah mendapatkan persetujuan dalam paruman krama tanggal 21 oktober 2017. Setelah saksi menerima surat penjelasan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Tim ke Kabag Hukum untuk koodinasi dimana pada saat itu disarankan untuk menerima tanggungjawab pembebanan, kemudian saksi dipanggil oleh Jro linggsir/ tokoh yang pada intinya saksi diminta untuk tetap menerima pembebanan tanggungjawab yang telah dibebankan. Dan saksi pun tetap keberatan atas pembebanan tersebut bahkan pada saat dilakukan rapat desa saksi tetap keberatan pembebanan itu. Atas nasehat saran dari Mangku Mrajan saksi terpaksa menerima pembebanan tersebut ;
- Bahwa saksi telah melunasi pembebanan atas dirinya sebesar Rp. 1.352.547.346,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan menjual aset pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **I GST AGUNG BAGUS BUDIARSA, SE.MM** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 43 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai wakil coordinator LPLPD Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1617 /01-HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai wakil coordinator LPLPD Tabanan adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan pembinaan Teknis;
 - Melaksanakan pemeriksaan (Audit)
 - Melaksanakan pelatihan, perlindungan , penjaminan dan penyangga likuiditas LPD ;
 - Menangani pengaduan masalah LPD;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur ;
- Bahwa saksi menggunakan 2 (dua) metode pengawasan terhadap LPD binaan yaitu Aktif dan Pasif yaitu :
 - Aktif artinya saksi langsung turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan di LPD biasa dalam sebulan saksi menargetkan turun ke 12 (dua belas) LPD di Tabanan ;
 - Pasif artinya saksi menunggu laporan bulanan dari LPD ke LPLPD Tabanan apabila pada laporan terdapat masalah (kolektitas kredit, likuiditas dan manajemen) maka saksi akan turun untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap LPD untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Tim dari LPLPD Tabanan sudah melakukan pembinaan pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sekira tanggal 11 September 2018 dimana terdapat penarikan tabungan secara besar-besar oleh nasabah namun dana LPD tidak mencukupi sementara dalam laporan (neraca) dana masih ada walaupun sebagian dalam bentuk kredit maka langkah pada tanggal 14 September 2018 Tim LPLPD Tabanan kembali melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan LPD Desa Batungsel. Adapun Tim pemeriksaan adalah :
 - a. IGB Budiarsa, SE
 - b. I Made Tony Sugiarta, SE
 - c. A.A Subawa
 - d. I Made Wirawan
- Bahwa hasil pemeriksaan/audit saksi pada tanggal 14 September 2018 terhadap LPD Batungsel adalah sebagai berikut yaitu terdapat selisih antara tabungan sukarela dengan neraca percobaan sebesar Rp. 4,357,887,784,-

Halaman 44 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih antara tabungan sukarela dengan neraca percobaan karena ketidak sesuaian nilai antara Nominatif tabungan dengan neraca percobaan artinya LPD seharusnya mampu untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 4,508,707,845,- (empat milyar lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) kepada nasabah namun ternyata dana yang terhimpun oleh LPD hanya Rp. 150.820.061,- (sesuai dalam neraca).

Nominatif Tabungan : Rp. 4,508,707,845,-

Neraca : Rp. 150,820,061,- -

Selisih : Rp. 4,357,887,784,-

Selisih tabungan wajib antara prima nota dengan neraca percobaan sebesar Rp.1,807,105, (satu juta delapan ratus tujuh ribu seratus lima rupiah)

Tabungan wajib : Rp. 13,718,500,-

Neraca : Rp. 11,911,350,- -

Selisih : Rp. 1,807,150,-

Selisih kas sebesar Rp. 2,025,500 (dua juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Neraca : Rp. 14,146,500,-

Kas phisik : Rp. 12,121,000,- -

Selisih : Rp. 2,025,500

Selisih pinjaman yang diberikan Rp. 288,727,688 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ribu delapan puluh delapan ribu rupiah).

Neraca : Rp. 1,458,822,161,-

Nominatif pinjaman : Rp. 1,170,094,473,- -

Selisih : Rp. 288,727,688,-

Selisih pada deposito sebesar Rp. 564,143,000,- (lima ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Nominatif Deposito : Rp.1,437,920,000,-

Neraca : Rp. 873,777,000,- -

: Rp. 564,143,000

Selisih (lebih) pada buku bank (ABA) sebesar Rp.100,262,677 (seratus juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa awalnya LPD mendapatkan bantuan pemerintah provinsi bali (dana perlindungan) sebesar Rp. 100,00,000 (seratus juta rupiah)

Halaman 45 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi permasalahan yang dialami oleh LPD Desa Batungsel sebagai pinjaman namun ternyata bantuan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang diderita oleh LPD sehingga bantuan tersebut masih tersimpan di LPD Ds Batungsel.

Buku Tabungan BPD : Rp. 100,398,128

Neraca : Rp. 135,451 -

Selisih Rp. 100,262,677

Selisih rupa-rupa aktiva Rp. 16,032,452 (enam belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Neraca : Rp. 16,218,124 -

Sesuai bukti-bukti : Rp. 185,672

Selisih : Rp. 16,032,452

Sehingga total kerugian yang timbul adalah sebesar Rp. 5,331,116,476,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu empat puluh enam).

- Bahwa berdasarkan temuan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa kesehatan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan per tanggal 12 September 2017 berada diposisi kurang sehat. Bahwa kesehatan LPD dengan ditentukan oleh beberapa criteria yaitu C yaitu Capital artinya perbandingan modal yang dimiliki dengan aset, Aset Kualitas Rasio artinya banyak terjadi kredit macet, Management LPD (pembagian kerja dan selisih yang timbul), Earning artinya kemampuan perusahaan (LPD) untuk mendapatkan Laba dan Likuiditas yaitu penyiapan kas dibandingkan dengan dana / kewajiban pihak ketiga. Likuiditas yaitu kemampuan LPD untuk membayar kewajiban pihak ke-3 yang terdiri dari tabungan dan deposito dan LPD dinilai sehat apabila mampu menyediakan dana 20 % dari kewajiban pihak ketiga namun dalam hal ini kas Batungsel hanya ada sekira 1,4 (satu koma empat) %.;
- Bahwa saran / rekomendasi kami selaku Tim pemeriksa adalah kerugian yang timbul harus diselesaikan dengan pembayaran dan agar potensi pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan harus dikembangkan / dihidupkan kembali sebagaimana sesuai dengan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan susunan pengurus LPD Desa Batungsel yakni sebagai berikut :

Ketua : Gk Winarta

Sekretaris : Ni Nyoman Artini

Halaman 46 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : I Wayan Narba

Bag.Kredit : I Made Kartayasa

- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, kami telah menyampaikan hasilnya kepada prajuru Desa Adat dan Pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan waktu selama 7 (tujuh) hari namun apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan maka Bendesa adat beserta Paruman Desa membentuk Tim Penyelamat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pemeriksa dari LPDLPD hanya berwenang untuk memeriksa keuangan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kemudian hasil temuan beserta selisih keuangan LPD, saksi serahkan kepada Desa melalui Bendesa Adat yaitu I Wayan Sutapa sehingga penyelesaian atas kerugian tersebut diselesaikan oleh Desa;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi siapa saja pengurus yang seharusnya bertanggung jawab atas selisih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan temuan tersebut bendesa adat menyerahkan kepada Paruman Adat dan dibentuk Tim Penyelamat LPD;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan didirikannya LPD pada Wilayah Provinsi Bali secara khusus yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Desa;
- Bahwa sesuai dengan Perda diatur keuntungan dari LPD sebesar 20 % disetorkan kepada Desa setiap Tahun dan sekira 60 % digunakan untuk cadangan;
- Bahwa LPLPD dibentuk secara khusus untuk mengawasi dan membina LPD pada wilayah Bali;
- Bahwa saksi menerangkan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan menerima bantuan dana dari pemerintah provinsi Bali sekira Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) untuk modal awal LPD;
- Bahwa dalam Perda diatur jika ada kesalahan pengurus misalnya lalai dalam bertugas maka dijatuhkan sanksi berupa administrative;
- Bahwa saksi selaku wakil coordinator pada LPLPD Kab.Tabanan yang bertugas melakukan pemeriksaan atau audit terhadap keuangan LPD Batungsel belum memiliki Sertifikasi sebagai Auditor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **I WAYAN SUTAPA** menerangkan :

Halaman 47 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi ikut sebagai Pengawas Internal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa adapun dasar saksi ditunjuk sebagai Pengawas Internal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena saksi sebagai Bendesa Adat Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dapat saksi jelaskan jabatan selaku pengawas internal selalu melekat pada Bendesa Adat. Saksi terpilih menjadi Bendesa Adat Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sudah 2 (dua) periode, yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang, dengan masa jabatan per periode adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun tugas dari Pengawas Internal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu :
 - Membina mental dan moral petugas dari LPD Desa Pekraman Batungsel secara periodic (perbulan dan persemester serta pertahun);
 - Menerima laporan keuangan (neraca keuangan) baik per bulan, per semester maupun per tahun dari Ketua LPD Batungsel;
 - Menerima laporan permasalahan dari masyarakat terkait adanya kredit macet dan membantu untuk menyelesaikannya;
 - Mengadakan rapat paruman setiap tahun ;
- Bahwa LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 dan adapun susunan pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yakni sebagai berikut:

Ketua	: I G K Winarta
Sekretaris	: Ni Nyoman Artini
Bendahara	: I Wayan Narba
Bag.Kredit / Kolektor	: I Made Kartayasa
Petugas Tabungan	: Ni Wayan Sudanti
Petugas Tabungan	: Ni Made Seriati
- Bahwa kondisi LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dari awal berdirinya dalam keadaan sehat dan juga saat dilakukan audit tahun 2014 kondisi LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan masih dalam keadaan sehat karena masih ada laba yang diperoleh setiap tahunnya ;

Halaman 48 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan setelah tahun 2014 baik – baik saja berdasarkan laporan setiap bulannya namun sekitar tahun 2017 ada membangun Pura Pemaksan Agung, ada urunan dari warga adat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berdasarkan kesepakatan akan di titip / di simpan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kemudian sekitar bulan Agustus 2017, ada kegiatan untuk pembangunan Pura Pemaksan Agung dan masyarakat menyerahkan iuran untuk pembangunan tersebut dimana saksi menyimpang uang iuran untuk pembangunan Pura tersebut pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kemudian saksi hendak menarik dana pembangunan Pura Pemaksan Agung tersebut karena seluruh iuran masyarakat telah tempul, Namun saat itu pihak LPD Desa Pekraman Batungsel hanya memberikan uang sebagian dana dari saldo tabungan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu berikutnya saksi hendak menarik kembali sisa saldo tabungan namun hanya diberikan sebagian yaitu uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi bingung kemudian karyawan LPD Desa Pekraman Batungsel saat itu menjelaskan jika LPD tidak ada saldo, karena nasabah yang punya deposito dan tabungan yang bernilai besar telah sudah menarik uangnya untuk membeli tanah. Mendengar jawaban tersebut, saksi merasa tidak percaya selanjutnya beberapa hari kemudian masyarakat Desa Pekraman Batungsel datang menemui saksi, untuk melaporkan kondisi LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sambil membawa buku tabungan dan bukti peminjaman / kredit di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan .
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut saksi bersama Agus Wardana (warga Desa Pekraman Batungsel) yang paham masalah keuangan, selanjutnya melakukan cross check ke LPD Desa Pekraman Batungsel. setelah melakukan cross check bersama Agus Wardana, saksi terkejut karena ternyata banyak selisih uang yang tidak sesuai dengan neraca pertahun yang dilaporkan kepada saksi kemudian atas temuan tersebut, saksi kemudian memohon kepada LPLPD Kabupaten Tabanan untuk melakukan audit ulang ke LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan saat dilakukan audit ternyata hasil temuannya sama yaitu terdapat selisih uang yang sangat tinggi dengan neraca keuangan;

Halaman 49 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tim dari LPLPD Tabanan sudah melakukan pembinaan sekira tanggal 11 September 2018 dimana terdapat penarikan tabungan secara besar-besar oleh nasabah namun dana LPD tidak mencukupi sementara dalam laporan (neraca) dana masih ada walaupun sebagian dalam bentuk kredit kemudian pada tanggal 14 September 2018 Tim LPLPD Tabanan kembali melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan Tim pemeriksaan adalah :
 - IGB Budiarsa, SE
 - I Made Tony Sugiarta, SE
 - A.A Subawa
 - I Made Wirawan
- Bahwa saksi pernah melihat hasil audit yang dilakukan oleh LPLPD Kabupaten Tabanan terhadap LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan hasil pemeriksaan / auditnya adalah sebagai berikut:
 - Terdapat selisih kas sebesar Rp. 2.025.500 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kredit yang bermasalah sangat tinggi yang mencapai 35,86% (tiga puluh lima koma delapan puluh enam persen);
 - Adanya selisih antara nominatif dengan neraca baik pada tabungan sukarela dengan jumlah Rp. 4.357.887.784,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh rebutujuh ratus delapan puluh empat rupiah) maupun pada pinjaman yang diberikan dengan jumlah 288.727.688,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), maupun pada deposito dengan jumlah Rp. 564.143.000,- (lima ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) karena pengurus dalam membuat nominatif tidak membuat crosscek;
 - Menghitung kolektibilitas kredit tidak sesuai ketentuan;
 - Penyebab terjadinya kredit bermasalah, karena pembayaran kredit dari krama tidak sesuai dengan ketentuan dan pengurus tidak melakukan tindakan 3 R maupun AYDA terhadap kredit yang telah jatuh tempo maupun macet;
 - Dalam penyelesaian kredit bermasalah pengurus belum melibatkan pengawas internal LPD maupun perangkat Desa Pekraman;

Halaman 50 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah aktiva lain cukup tinggi, yang merupakan tunggakan pembayaran rekening listrik dan PDAM oleh krama;
- Dalam buku inventaris dicatat barang yang tidak bernilai ekonomis, yang seharusnya sebagai biaya kantor (kain) dan belum dilakukan penyusutan;
- Dalam mengoperasikan LPD telah menggunakan perangkat komputer, tetapi tidak dilengkapi dengan program/aplikasi, sehingga keakuratan data yang disajikan kurang ;

Sehingga berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat selisih uang yang tidak jelas pertanggung jawabannya sebesar Rp. 5.331.116.476,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu empat tujuh puluh enam);

- Bahwa saksi menerima hasil audit LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh pemeriksa LPLPD Kabupaten Tabanan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.331.116.476,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu empat tujuh puluh enam) dimana pada tabungan sukarela terdapat nilai Rp. 4.357.887.784,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh rebutujuh ratus delapan puluh empat rupiah) namun penghitungan tersebut secara global tidak hanya tabungan yang digunakan oleh I Made Kartayasa saja sehingga saksi baru membaca angka Rp. 913.022.734,00,- dari hasil audit Inspektorat tersebut dan 106 nama nasabah itu memang benar nama-nama nasabah di LPD Desa Pakraman Batungsel;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan pengawasan terhadap LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan memeriksa laporan keuangan dan neraca oleh LPD secara periodic baik setiap bulan, triwulan , semester hingga laporan tahunan selama ini saksi merasa baik-baik saja namun selisih tersebut diketahui setelah karna hendak mengambil dana ke LPD namun dana LPD kurang. Menurut saksi, hal tersebut disebabkan karena tidak ada keterbukaan oleh seluruh pengurus LPD kepada pengawas LPD . Apabila salah satu pengurus saja memberitahukan jika ada penyelewengan oleh pengurus lainnya dari awal bisa kami selesaikan sehingga kerugian yang timbul tidak sebesar ini. Namun, faktanya I Nyoman Artini (penyarikan) yang sudah mengetahui dari awal petugas kredit bernama I Made Kertayasa menggunakan uang LPD untuk kepentingan pribadi secara terus menerus menyembunyikan perbuatan I Made Kertayasa sehingga dari sana terlihat adanya Niat yang tidak baik oleh pengurus untuk memanipulasi laporan / neraca keuangan. Jika Ni

Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Artini terbuka kepada saksi jika sering diminta uang oleh I Made Kertayasa sudah dari dulu kami tindak namun keduanya selama ini menyembunyikan hal tersebut. Selain itu terdapat kesalahan dari Ketua LPD dimana menyalurkan kredit keluar Desa tanpa sepengetahuan saksi sebagai bendesa adat sehingga hal itu melanggar ketentuan yang berlaku dan merupakan kesalahan besar;

- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh sekertaris LPD Batungsel Ni Nyoman Artini sebelum dilakukan paruman adat ada 4 (empat) lembar pernyataan tertulis yang dibuat oleh Terdakwa telah menggunakan dana LPD Batungsel dari nasabah dengan total Rp. 1,568,551,957,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan ratus lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan saksi Ni Nym Artini memberikan pernyataan tersebut kepada saksi untuk dijadikan bukti;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat pernyaaan yang dibuat oleh terdakwa tersebut yaitu kerugian senilai Rp. 1,568,551,957,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan ratus lima ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) secara otomatis dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut maka diadakan paruman adat untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya kemudian saksi selaku bendesa adat membentuk Tim Penyelamat dengan susunan keanggotaan dari Tim Penyelamat dan Penyehatan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Tahun 2017 sebagai berikut :

Penasehat	: Perbekel Desa Batungsel;
Penanggung Jawab	: Bendesa Adat Desa Pekraman Batungsel;
Ketua	: I Wayan Sugita;
Sekretaris	: I Gusti Ketut Okajaya;
Bendahara	: I Nyoman Sunarta;
Anggota :	
Bidang Pendataan Aset Lpd	: I Wayan Agus Wardana, Se; I Putu Eka Antara, Ss; I Gede Suatmajaya, Se.
Bidang Pembekuan Aset	: I Nengah Kaya; I Wayan Dupa;

Halaman 52 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Eksekusi Aset : I Made Gunantra;

I Nengah Sujana;

Bidang Umum : I Ketut Sipil;

- Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan;
- Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh LPD;
- Melaksanakan eksekusi atas sanksi yang dikenakan kepada para pihak yang berkaitan dengan kerugian yang dialami LPD;
- Bahwa saksi selaku bendesa adat menyampaikan hasil kerja Tim Penyelamat kepada Paruman Desa Pekraman untuk keputusan;
- Bahwa tidak ada peraturan secara khusus yang menentukan pembebanan atas kerugian yang timbul di LPD Batungsel hanya saja keputusan tersebut diambil dalam paruman adat;
- Bahwa pembebanan diberikan kepada masing-masing pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel'

- Bahwa hasil dari paruman adat atas pembagian pembebanan tersebut adalah sebagai berikut : Sesuai dari laporan hasil audit dari LPLPD Kabupaten Tabanan yaitu kerugian yang timbul sebesar Rp. 5,192,286,222 lalu dikurangi dana yang digunakan pribadi oleh Terdakwa I Made Kartayasa sesuai surat pernyataan tertulis yaitu sejumlah Rp.1,327,865,232,- sehingga tersisa Rp. 3,864,420,990,- .

Pembebanan terhadap Terdakwa I Made Kartayasa :

Selisih Kredit Rp. 223,654,273

Listrik /PBB Rp. 16,032,452

Tabungan Rp. 1,000,000

Pengakuan yg dipakai Rp. 1,327,865,232

Total Rp. 1,568,551,957

Dengan demikian sisa kerugian : Rp. 5,192,286,222 - Rp.1,327,865,232 = Rp.3,864,420,990 sehingga Rp.3,864,420,990 dibebankan kepada pengurus LPD yaitu sebagai berikut :

I G. K. WINARTA selaku ketua LPD 30 % : Rp. 1.159.326.297,-

NI NYOMAN ARTINI selaku TU / Sekretaris LPD 35 % : Rp.

1.352.547.347,-

Halaman 53 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE KARTAYASA selaku Colektor Kredit LPD 30 % : Rp. 1.159.326.297,-

WAYAN NARBA selaku Kasir LPD 5 % : Rp. 193.221.050,-

TOTAL : Rp. 3,864,420,9990,-

Jadi Khusus untuk I MADE KARTAYASA dibebankan Rp.1,327,865,232 +

Rp. 1,159,326,297,- total Rp. 2,727,878,254,-

- Bahwa ada hasil keputusan paruman adat lainnya yaitu disepakati untuk keempat orang tersebut agar mengembalikan uang LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan seluruh harta yang mereka miliki termasuk harta warisnya;
- Bahwa pada saat diputuskan besar pembebanan tersebut kepada masing-masing pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, para pengurus diberikan waktu untuk menyatakan sikap menerima atau keberatan jika menerima yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis;
- Bahwa sikap dari para pengurus adalah menerima pembebanan tersebut dan bersedia untuk menyerahkan harta benda berupa tanah atau rumah untuk dijual dan menutupi kerugian seusa besar pembebanan tersebut;
- Bahwa saksi dan pengurus adat tidak pernah melakukan verifikasi langsung kepada masing-masing pengurus untuk membuktikan kerugian tersebut hanya untuk Terdakwa disesuaikan dengan pernyataan senilai Rp.1,327,865,232 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana awal untuk pembentukan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berasal dari dana Provinsi Bali sebagai modal setor sebesar Rp. 5,000,000,- (lima jutarupiah) dan urunan krama Rp. 50,000,- (lima puluh ribu) per keluarga;
- Bahwa para pengurus telah melunasi pembebanan tersebut kecuali Terdakwa yang baru membayar Rp. 8,000,000,-; (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki kandang ayam dengan luas sekira 3 are dan sekira 2000 ekor ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang kandang ayam milik terdakwa baru ada setelah terdakwa menjadi pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa uang nasabah sekarang sudah dikembalikan oleh LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dari hasil pengembalian pembebanan terhadap pengurus telah di bagikan kepada para nasabah LPD Batungsel sebanyak 2 tahap melalui Tim Penyelamat;

Halaman 54 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini memang benar adanya keuntungan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebesar 20 % untuk Desa Adat pertahun dan berjalan lancar setiap tahun hingga Tahun 2017 (adanya permasalahan tidak ada Kas pada LPD Batungsel);
- Bahwa selama pengoperasian LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan memang sangat memperengaruhi perekonomian masyarakat di Desa karena sebagian masyarakat menyimpan dana di LPD khususnya untuk kegiatan adat;
- Bahwa saksi selaku prajuru adat mengumpulkan krama untuk mengadakan rapat agar LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ini dapat beroperasi kembali karena itu saksi berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (krama) untuk mau menabung di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan kepengurusan baru sehingga saksi membentuk pengurus baru untuk mengoperasikan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai menabung dan melakukan kredit di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan sudah terkumpul dana kembali secara sedikit demi sedikit. Untuk kredit saksi berlakukan jaminan saat mengajukan kredit oleh krama/nasabah dan mengenai uang hasil pengembalian oleh pengurus LPD sebelumnya hanya digunakan untuk pengembalian terhadap krama/nasabah yang dirugikan saja;
- Bahwa sebagai cara menghidupkan LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan saksi selaku bendesa adat menyimpan dana Suka Duka Desa Adat di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sehingga diharapkan ada perputaran uang pada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sampai saat ini tahun 2021, sudah ada keuntungan yang disetorkan oleh LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ke kas Desa Adat Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu sekira Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dimana dana itu digunakan untuk kegiatan adat di Desa;
- Bahwa pada saat paruman adat terkait dengan penentuan pembebanan saksi tidak tahu persis siapa yang mencetuskan besar pembebanan terhadap pengurus LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang lama hanya saja itu sudah keputusan bersama dalam paruman adat saat itu;

Halaman 55 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki rumah tempat tinggal namun berada diatas tanah ayahan desa sehingga tidak dapat jual untuk menutupi kerugian yang dibebankan pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi ada membawa beberapa dokumen terkait tugas saksi sebagai bendesa adat dan menyerahkan surat pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh Terdakwa perihal dana milik LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dari para nasabah yang digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
- Bahwa saksi mengetahui dana LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah :
 - Berdasarkan surat pernyataan tanggal 23 Juni 2011 dana yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 616,419,716,- (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - Berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 Maret 2010 dana yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 296,702,391,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Juni 2009 dana yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 228,397,230,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
 - Berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 Januari 2009 dana yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 186,345,895,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi I WAYAN SUGITA menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk menjadi tim penyelamat LPD pekraman Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh

Halaman 56 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajuru Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena ada permasalahan ;

- Bahwa kapasitas saksi menjadi tim penyelamat LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Keputusan Bendesa Adat Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan No. 01 Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penasehat	: Perbekel Desa Batungsel;
Penanggung Jawab	: Bendesa Adat Desa Pekraman Batungsel;
Ketua	: I Wayan Sugita;
Sekretaris	: I Gusti Ketut Okajaya;
Bendahara	: I Nyoman Sunarta;
Anggota :	
Bidang Pendataan Aset Lpd	: I Wayan Agus Wardana, Se; I Putu Eka Antara, Ss; I Gede Suatmajaya, Se.
Bidang Pembekuan Aset	: I Nengah Kaya; I Wayan Dupa;
Bidang Eksekusi Aset	: I Made Gunantra; I Nengah Sujana;
Bidang Umum	: I Ketut Sipil;

- Bahwa LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdiri dari Tahun 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur No.368 Tahun 1991;
- Bahwa kerugian seluruhnya LPD Desa Pekraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang saksi temukan dalam laporan tim Penyelamat senilai Rp.5.192.286.222,-(lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) setelah ditentukan kerugian setelah dilakukan audit kami langsung turun ke lapangan kroscek mencocokkan keseluruhan dan setelah kami kroscek yang diakui I Made Kartayasa berdasarkan pengakuan adalah Rp.1.327.865.232 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) namun terdapat penambahan kerugian karena Tim namun Tim menemukan tambahan kerugian yang dilakukan oleh I Made Kertayasa sehingga total mencapai Rp.1.568.551.957(satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu

Halaman 57 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh tujuh) maka dengan demikian masih ada Rp 3.864.420.990,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) yang belum dapat dipertanggung jawabkan. Nominal diatas sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh I Wayan Agus Wardhana. Bahwa awalnya nilai tersebut ditemukan dari hasil pemeriksaan/audit keuangan oleh I Wayan Agus Whardana yang sebelumnya diberikan tugas oleh bendesa adat untuk memeriksa keuangan LPD terlebih dahulu sebelum dilakukan audit oleh LPLPD Kab.Tabanan jadi saat itu I Made Kertayasa mengakui nilai Rp.1.327.865.232 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan catatan uang yang diambil oleh Kertayasa sesuai yang sudah ditanda tangani I made Kertayasa. Selanjutnya kami Tim masih melakukan penelusuran lagi masih menemukan selisih dana, antara lain :

- a. Selisih pinjaman kredit sebesar Rp. Rp.223.654.273,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ,-
- b. Selisih dari Kas Tabungan Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah)
- c. Selisih dana uang pembayaran listrik plus PBB banyaknya Rp.16.032.452,- (enam belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)

Sehingga ditemukan nilai selisih Rp. 240,686,725,-(dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) maka total selisih yang timbul senilai Rp.1.568.551.957(satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya selisih terhadap keuangan LPD tersebut karena saksi sempat berkoordinasi dengan I Wayan Agus Whardhana yang melakukan pemeriksaan keuangan LPD (secara internal) bagaimana bisa timbul kerugian atau selisih sampai Rp.1.568.551.957 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) tersebut dan I wayan Agus Whardhana menyampaikan jika hal itu terjadi dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara neraca percobaan dengan prima nota (tabungan) jadi agus melakukan pengecekan/mencocokkan prima nota dengan neraca percobaan nilai/nominalnya ternyata nominalnya berbeda-beda seharusnya nilai/nominalnya sama ;

Halaman 58 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut Tim penyelamat terkait upaya untuk menyelesaikan selisih yang timbul pada LPD Batungsel Rp.5.192.286.222,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam dua ratus dua puluh dua rupiah) adalah Paruman Krama (Rapat) pada tanggal 21 Oktober 2017 untuk menyampaikan hasil kerja Tim Penyelamat selama turun kelapangan selama 14 (empat belas) hari yaitu :
 - a. Menyampaikan total kerugian sebesar Rp.5.192.286.222,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam dua ratus dua puluh dua rupiah)
 - b. Menyampaikan selisih kerugian yang diakui dan dipertanggung jawabkan oleh I Made Kertayasa sebesar Rp.1.568.551.957 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh);
 - c. Bahwa masih tersisa kerugian sebesar Rp 3.864.420.990,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang belum diakui atau dipertanggung jawabkan oleh pengurus LPD lainnya;
- Bahwa Penyampaian selisih dana di LPD yang belum diakui oleh pengurus LPD senilai Rp 3.864.420.990 (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) sehingga kami persilahkan kepada seluruh pengurus LPD untuk melakukan perundingan/musyawarah namun tidak ada hasilnya maka kami berkoordinasi dengan Kepala LPLPD Kab Kabupaten yang mengataka tidak ada aturan khusus yang mengatur berapa persentase yang harus dibebankan kepada masing-masing pengurus namun memberikan masukan agar beban kerugian sebesar Rp 3.864.420.990 (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) masing-masing dibebankan dengan besaran antara lain :
 - a. I GK Winarta Sebesar 30 % senilai Rp. 1,159,326,297,-
 - b. Ni Komang Artini Sebesar Rp. 35 % senilai Rp. 1,352,547,346,-
 - c. I Made Kertayasa sebesar 30 % senilai Rp. 1,159,326,297,-
 - d. I Wayan Narba sebesar 5 % senilai Rp. 193,221,050,-Maka Total beban kepada Terdakwa I Made Kertayasa sebesar Rp. Rp.1.568.551.957 ditambah Rp. 1,159,326,297,- = Rp. 2,727,878,254,-
- Bahwa terkait dengan pembebanan tersebut , para keempat pengurus LPD menanggapi sebagai berikut :

Halaman 59 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GK Winarta : memohon maaf dan siap menanggung sesuai dengan yang dilimpahkan ;
- Ni Komang Artini : siap bertanggung jawab dan menandatangani surat pernyataan ;
- Made Kertayasa : memohon maaf atas kesalahannya dan siap menerima sesuai dengan yang dibebankan ;
- I Wayan Narba : siap menandatangani surat pernyataan atas putusan paruman karma terkait yang dibebankan;
- Bahwa para pengurus LPD tersebut sudah melunasi pembebanan tersebut dengan beberapa tahan yaitu :

tahap pertama:

I GK Winarta Sebesar Rp. 300,000,000,-(tiga ratus juta rupiah)

Ni komang Artini sebesar Rp. 160,000,000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

I Wayan Narba sebesar Rp. 193,221,000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu) (Lunas)

Pembayaran Tahap Kedua :

I GK Winarta Sebesar Rp. 789,700,000,-(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah)

Ni komang Artini sebesar Rp. 100,000,000,-(seratus juta rupiah)

I Made Kertayasa sebesar Rp. 8,000,000, (delapan juta rupiah)

Jaminan yang diberikan oleh pengurus antara lain :

Ni komang Artini berupa pekarangan beserta rumah

I Made Kertayasa berupa rumah dan pekarangan (namun berada diatas tanah Ayahan Desa sehingga tidak dapat dijual);

Bahwa jaminan diatas akan dijual kepada masyarakat yang berminat dan hasilnya dipakai untuk menutupi beban masing-masing pengurus;

- Bahwa Sampai saat ini pengurus LPD yang dibebankan atas kerugian LPD Batungsel telah membayar hingga Lunas kecuali Terdakwa I Made Kartayasa dan hasil pembayaran pengurus telah disalurkan kepada para nasabah LPD Batungsel secara bertahap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi MAYA PAGANDIRI menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

Halaman 60 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sejak tahun 2015 ;
- Bahwa awalnya saksi bisa menjadi nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena saksi mendaftar diri melalui terdakwa I Made Kertayasa sebagai petugas keliling di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kemudian yang bersangkutan menawarkan untuk menabung kemudian saksi bersama karyawan saksi kurang lebih 20 orang ikut menjadi nasabah di LPD Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa cara saksi menabung di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu dengan cara pertama terdakwa Made Kertayasa sebagai petugas keliling di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan datang di Perusahaan saksi yaitu Pabrik Pembuatan selai di Br Bangseng Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan setiap seminggu sekali untuk mengambil uang tabungan saksi bersama karyawan saksi ;
- Bahwa saksi pernah menabung melalui terdakwa I Made Kertayasa kurang lebih sebanyak 7 kali sejak membuka tabungan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan melalui terdakwa I Made Kertayasa;
- Bahwa tabungan saksi awalnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) namun sekarang dalam tabungan hanya tersisa Rp. 286.977,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) oleh karena saksi sudah melakukan penarikan tabungan sebelumnya ;
- Bahwa saldo tabungan saksi di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan tidak bisa diambil, karena terjadi permasalahan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan namun saksi mendapat info apabila ada pengembalian dari LPD yang jumlah nominalnya ditentukan dalam rapat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah pada bulan Juli tahun 2015 dengan cara langsung melakukan pinjaman di Kantor LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kemudian pembayaran angsuran melalui I Made

Halaman 61 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertayasa dengan cara mengangsur setiap bulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa angsuran pinjaman saksi ternyata oleh I Made Kertayasa tidak disetorkan kepada LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sehingga pinjaman saksi masih tercatat belum terbayar di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin I Made Kertayasa petugas keliling di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk menggunakan tabungan dan angsuran pinjaman saksi ;
- Bahwa jumlah kerugian saksi dari tabungan dan angsuran pinjaman kurang lebih sebesar yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memiliki usaha di Batungsel kelod yaitu Bali Asli dengan karyawan sebanyak 25 orang ;
- Bahwa saksi membuka tabungan sukarela dan sekira 20 orang karyawan di perusahaan saksi juga ikut menabung di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tidak ada petugas keliling LPD Batungsel lainnya selain terdakwa yang datang ke perusahaan saksi untuk mengambil tabungan dan angsuran;
- Bahwa selama ini saksi menabung melalui terdakwa lancar saja sehingga saksi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyetorkan uang angsuran kredit sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui terdakwa dan sudah mencicil sebanyak 12 kali namun saat terjadi permasalahan di LPD Batungsel sekira 2017 , saksi pernah datang ke kantor LPD Batungsel untuk mengkroscek angsuran pinjaman kredit atas nama saksi yang ternyata dalam data LPD Batungsel selama ini saksi hanya sekali menyetor uang angsuran padahal saksi telah membayar sebanyak 12 kali angsuran melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut terdakwa berjanji untuk menyelesaikan atau membayar ganti rugi sesuai nilai angsuran kredit yang diterima oleh Terdakwa kepada saksi secara pribadi;
- Bahwa selama ini saksi membayar angsuran dengan transfer ke rekening terdakwa dan di konfirmasi oleh saksi kepada terdakwa melalui wa;
- Bahwa saksi merasa kasihan karena banyak karyawan Bali Asli yang tidak bisa menarik tabungan di LPD Batungsel atas kejadian tersebut padahal para karyawan saksi telah menabung lama dan sangat membutuhkan dana

Halaman 62 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut dimana rencana tabungan itu dipakai untuk galungan, pernikahan anaknya, membangun rumah dan lain sebagainya;

- Bahwa saksi masih mengingat nama karyawannya di Bali Asli yang menjadi nasabah pada LPD Batungsel antara lain Ni Putu Dewiyanti, Komang Bagiana, Ni Nyoman Catriasih dll;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

8. Saksi **NI PUTU DEWIYANTI** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dalam persidangan ;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di LPD Batungsel Sejak Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) buah rekening pada LPD batungsel;
- Bahwa rekening tabungan sukarela tersebut yaitu antara lain;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan atas nama PUTU DEWIYANTI No. 1412/LPD/107 lalu sekira tahun 2013 ;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan atas nama KD LIA (anak kandug saksi) No. Buku Tab 2252/LPD/XI/2013;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan No. Buku Tab 2429 /LPD/XII/2014 pada Tahun 2014 atas nama Bali Asli (Dewiyanti) ;
- Bahwa Saksi membuka tabungan dengan inisiatif sendiri karena kesadaran untuk menabung di Desa;
- Saksi menjelaskan kronologi pembukaan tabungan dan mekanisme menabung dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa awalnya saksi bekerja di Kantor Bali Asli dimana perusahaan tersebut yang membuka rekening (atas nama PUTU DEWIYANTI No. 1412/LPD/107) kepada seluruh karyawan yang sudah berhak mendapat tunjangan pensiun (masa kerja dua tahun) sehingga uang setoran tabungan perbulan berasal dari perusahaan sejak tahun 2007 s/d 2017 dengan total Rp. 9, 510,621,00 (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Bahwa rekening tersebut di buka melalui petugas PKL bernama Made Amon (saksi tidak tahu nama asli) dan setiap bulan Made Amon datang ke Perusahaan Bali Asli untuk mengambil setoran tabungan melalui Kasir di kantorsaksi.
 - b. Bahwa terhadap tabungan kedua saksi , atas nama anak saksi yaitu KD Lia No. Buku Tab 2252/LPD/XI/2013 dimana saksi buka melalui

Halaman 63 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Made Amon sekira tahun 2013 dan biasanya terdakwa Made Amon yang datang kerumah saksi untuk mengambil uang setoran, sehingga total saldo pada tanggal 5 september 2017 sebesar Rp. 73,521,300,- (tujuh puluh tiga lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

c. Bahwa tabungan ketiga saksi atas nama Bali Asli (Dewi yanti) No. Buku Tab 2429 /LPD/XII/2014 di buka bersama-sama dengan karyawan Bali Asli melalui Ni Wayan Sudanti (Wayan Semet). Tabungan tersebut dibuka agar bisa ditarik saat hari raya galungan saja jadi saksi menabung dua sampai tiga hari dalam seminggu melalui PKL Ni Wayan Sudanti yang datang ke kantor , nanti penarikan dilakukan saat galungan saja dan uang tersebut dipakai membeli celeng/ babi. Adapun total saldo saksi tanggal 25 september 2017 sebesar Rp. 22,714,794,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal nama-nama pengurus LPD Batungsel namun tahu nama panggilannya yaitu Gung Komang, Komang Artini, beli Narba, Made Amon dan Ni Wayan Sudanti, dan Made Deki ;
- Saksi mengetahui adanya permasalahan LPB Batungsel tidak ada dana dari masyarakat dimana LPD Batungsel tidak dana sehingga nasabah tidak bisa menarik uang tabungannya termasuk tabungan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tindak lanjut dari penyelesaian LPD Batungsel yang tidak ada dana dengan dibentuk Tim Penyelamat LPD Desa Pekraman Batungsel yaitu Bendesa Adat dan lainnya saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa tindak lanjut dari pembentukan Tim penyelamat LPD Desa Pekraman Batungsel adanya pembebanan atas kerugian yang timbul di LPD Batungsel maka para pengurus di bebaskan untuk membayar guna menutupi kerugian tersebut. Lalu uang saksi dikembalikan sebanyak 2 (dua) tahap dimana pengembalian tahap pertama sebanyak 10 % dan tahap kedua sebanyak 15 %, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rekening atas nama PUTU DEWIYANTI No. 1412/LPD/107 lalu sekira tahun 2013 dikembalikan tanggal 29 -01-2018 sebesar Rp. 1,430,000,- dan tanggal 07 -09-2018 dikembalikan sebesar Rp. 1,625,000,- dengan demikian saldo saksi tersisa Rp. 6,503,475,-
 2. Rekening atas nama KD LIA (anak kandug saksi) No. Buku Tab 2252/LPD/XI/2013 dikembalikan tanggal 29 -01-2018 sebesar Rp.

Halaman 64 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,025,000,- dan tanggal 07 -09-2018 dikembalikan sebesar Rp. 12,499,000,- dengan demikian saldo saksi tersisa Rp 49,997,300,-

3. Rekening Tabungan atas nama Bali Asli (Dewi yanti) No. Buku Tab 2429 /LPD/XII/2014 dikembalikan tanggal 29 -01-2018 sebesar Rp. 3,405,000,- dan tanggal 07 -09-2018 dikembalikan sebesar Rp. 3,860,000,- dengan demikian saldo saksi tersisa Rp. 15,449,794,-

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini LPD Desa Pekraman Batungsel sudah beroperasi kembali dengan Ketua Made Sudيامa, anggota Ni Made Deki dan Wayan Semet.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

9. Saksi **I KETUT SUDITA** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Made Kartayasa atau Made Anom karena saksi satu Desa dan terdakwa adalah pegawai LPD Batungsel;
- Bahwa saksi menjadi nasabah sejak tanggal 14 Desember 2004 dengan membuka buku rekening atas nama I Ketut Sudita No. Buku Tab : 1250 dimana awalnya adalah istri saksi yang sebenarnya membuka rekening tersebut dengan memakai nama saksi tanpa sepengetahuan saksi jadi istri saksi membuka 3 (tiga) rekening pada LPD Batungsel yaitu atas nama saksi (I Ketut Sugita, istri dan nama anak saksi) rekening tabungan tersebut dibuka melalui pengurus LPD bernama Ketut Adik sebelum ada Terdakwa Made Amon selanjutnya petugas PKL atas nama Terdakwa Made Amon yang meneruskan untuk mengambil uang setoran tabungan kerumah saksi ;
- Bahwa tata cara / teknis menabung adalah pertama PKL Made Amon dating kerumah sekira 2 sampai tiga kali dalam seminggu untuk memungut uang tabungan lalu saksi biasanya menyetorkan uang sekira Rp. 200,000,- (dua ratus rupiah) hingga total saldo saksi tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 5, 880,920,- (lima jutadelapan ratus delapan puluh ribu Sembilan duapuluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurus LPD Desa Pekraman Batungsel terdiri dari Gung Komang Winarta, Komang Artini, WayanNarba, Terdakwa Made Amon dan Ni Wayan Sudanti, dan Made Deki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi LPD Desa Pekraman Batungsel bermasalah karena Saksi banyak nasabah / masyarakat tidak dapat menarik saldo tabungannya dan informasi tersebut saksi ketahui dari masyarakat sekitar;

Halaman 65 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi belum pernah menarik uang tabungan saksi di LPD Desa Pekraman Batungsel ;
- Bahwa terkait dengan tidak ada dana pada Batungsel maka nasabah tidak dapat menarik uang dari rekeningnya selanjutnya diadakan paruman adat dan dibentuk Tim Penyelamat Aset yang diketuai oleh Bendesa Adat ;
- Bahwa setelah terbentuk Tim penyelamat LPD Desa Pekraman Batungsel selanjutnya pengurus LPD Desa Pekraman Batungsel dibebankan atas kerugian yang timbul pada LPD Desa Pekraman Batungsel. Lalu uang saksi dikembalikan (saldo tabungan) sebanyak 2 (dua) tahap dimana pengembalian tahap pertama sebanyak 10 % dan tahap ke dua sebanyak 15 %, yaitu dengan perincian sebagai berikut : Rekening atas nama I Ketut Sudita No. Buku Tab : 1250 dan dikembalikan tanggal 29 -01-2018 sebesar Rp.435,920,- dan tanggal 08-09-2018 dana dikembalikan sebesar Rp. 1,089,000,- dengan demikian saldo saksi tersisa Rp. 4,356,920,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, LPD Desa Pekraman Batungsel sudah beroperasi kembali dengan Kepala Made Sudiana, Ni Made Deki dan Wayan Semet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengan keterangan dan pendapat dibawah sumpah 3 (tiga) orang Ahli masing-masing :

1. Ahli I WAYAN BUDIARSANA, S.STP. M.Si :

- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan didepan persidangan ini adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor B-3808/N.1.17/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Mohon Bantuan Ahli, dan atas dasar surat tersebut Inspektur Kabupaten Tabanan menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/1148/Itkab tanggal 24 November 2020, dimana surat tersebut isinya bahwa Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana tabungan LPD Batungsel di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan:
 - 1) SD Negeri 1 Penebel Tamat Tahun 1995
 - 2) SMP Negeri 1 Penebel Tamat Tahun 1998
 - 3) SMA Negeri 1 Tabanan Tamat Tahun 2001
 - 4) Strata 1 STPDN Tamat Tahun 2005
 - 5) Strata 2 Akuntansi Sektor Publik Tamat Tahun 2015

Halaman 66 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pelatihan dan Sertifikasi:

- 1) Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2016;
- 2) Diklat Penjenjangan Auditor Muda Tahun 2017;
- 3) Diklat Penjenjangan Auditor Madya Tahun 2019;

Riwayat Pekerjaan:

- 1) Staf Pada Bagian Umum Setda. Kabupaten Tabanan
 - 2) Staf Pada Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Tabanan
 - 3) Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan
 - 4) Staf pada Inspektorat Kabupaten Tabanan
 - 5) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2018
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabanan sejak tahun 2020 – sekarang ;
 - Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan Ahli ditugaskan sebagai tim yang mana tugas pokoknya adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi ;
 - Bahwa Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan;
 - Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabanan melakukan audit mengacu pada :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan

Halaman 67 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas :

1. BPKP;
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi;
4. Inspektorat Kabupaten/Kota

2) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor:Kep-005/AAIPI/DPN/2014 Tanggal 24 April 2014 Lampiran 1 Contoh rincian kegiatan audit intern di lingkungan APIP pada audit tujuan tertentu angka 11) menyatakan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) ;

- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penugasan adalah menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas dugaan penyimpangan dana tabungan LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mulai tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017 yang diampu oleh I Made Kartayasa yang diduga tidak sesuai ketentuan ;
- b. Ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mulai tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017 yang diampu oleh I Made Kartayasa yang diduga tidak sesuai ketentuan ;
- c. Tanggung-jawab auditor pada penugasan ini terbatas pada simpulan, pendapat atas hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Simpulan didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan ;

Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang digunakan sebagai bahan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh atas permintaan Penyidik, adalah sebagai berikut :
 - 1) Laporan Tim Penyelamatan dan Penyehatan LPD Desa Pakraman Batungsel Tahun 2017;
 - 2) Prima Nota Tabungan LPD Desa Pakraman Batungsel;
 - 3) Buku Tabungan Nasabah;
 - 4) Keterangan Pihak-Pihak Terkait sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan dari Penyidik ;
- Bahwa Peraturan yang dipergunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan danatabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan Ahli untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan danatabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyandingkan Prima Nota yang diperoleh dengan catatan yang dibuat Ni Nyoman Artini sesuai BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan yang diduga digunakan oleh I Made Kartayasa;
 - 2) Menghitung saldo Prima Nota;
 - 3) Menghitung saldo buku Tabungan;
 - 4) Menghitung selisih antara nilai saldo Prima Nota dengan nilai saldo buku tabungan.

Halaman 69 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa I Made Kartayasa selaku Petugas Keliling (PKL) di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut :
 - a) *Memungut tabungan;*
 - b) *Melayani penarikan di lapangan;*
 - c) *Memungut Pembayaran kredit;*
- Bahwa ahli mengetahui mekanisme simpanan berupa tabungan pada LPD Batungsel yaitu berdasarkan Keterangan I Made Kartayasa sesuai Berita Acara hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan dinyatakan bahwa Nasabah yang ingin menabung di LPD Batungsel sebagai nasabah penabung tidak harus datang ke kantor dan ada juga melalui petugas PKL selanjutnya dibuatkan buku tabungan dan pada umumnya nasabah penabung dicari ke rumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Batungsel ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di Desa Pekraman Batungsel dengan pembagian awalnya sebagai berikut : Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja bersama Ni Made Seriati dan I Made Kartayasa Batungsel Kelod. Apabila nasabah menabung maka petugas keliling akan mencatat jumlah nama penabung dan nominal uang yang ditabung dibuku daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling, kemudian sekembalinya ke LPD petugas keliling menghitung jumlah uang tabungan di buku daftar kas masuk kemudian jumlah uang tabungan disetorkan ke Kasir (I Wayan Narba) sedangkan buku daftar kas masuk diserahkan kepada Sekretaris (Ni Nyoman Artini) kemudian menurut keterangan Ni Nyoman Artini dari BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan proses/ mekanisme simpanan berupa tabungan pada LPD Batungsel adalah sebagai berikut : Nasabah yang ingin menabung di LPD Batungsel sebagai nasabah penabung datang ke kantor dan ada juga melalui petugas PKL, selanjutnya dibuatkan buku tabungan dan pada umumnya nasabah penabung dicari ke rumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Batungsel ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di dua banjar yang ada di Desa Pakraman Batungsel dengan pembagian awalnya sebagai berikut; Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja dan I Made Kartayasa Batungsel Kelod. Setelah masuknya Ni Made Seriati wilayah Batungsel Kaja dibagi dua antara Ni Wayan Sudanti dan Ni Made Seriati. Apabila nasabah menabung, maka petugas keliling akan mencatat jumlah nominal uang yang ditabung dibuku tabungan

Halaman 70 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah dan dibuka daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling, kemudian sekembalinya ke LPD petugas keliling menyetorkan jumlah uang tabungan kepada I Wayan Narba kemudian setelah itu dibuatkan buku serah terima sesuai dengan jumlah uang tabungan dari nasabah untuk diserahkan kepada bendahara/ kasir, setelah semua PKL menyetorkan kepada I Wayan Narba selaku bendahara lalu oleh bendahara di jumlah keseluruhannya dan dimasukkan ke dalam buku kas harian dicatat oleh I Wayan Narba kemudian membukukan ke dalam Buku Besar, dan besoknya baru masuk ke dalam Prima Nota dari masing-masing nasabah;

- Bahwa ada perbedaan saldo pada buku tabungan dengan prima nota dimana:

- (1) Per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 nasabah pada Prima Nota yang diampu oleh I Made Kartayasa adalah sebesar minus Rp467.308.449,00. Saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif.
- (2) Per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 buku tabungan nasabah yang diampu oleh I Made Kartayasa adalah sebesar Rp440.640.679,00.
- (3) Perbandingan Transaksi Antara Buku Tabungan Dengan Prima Nota

Terdapat perbedaan pencatatan transaksi antara buku tabungan dengan prima nota. Penarikan tabungan dicatat pada prima nota yang tidak disertai pencatatan pada buku tabungan. Atas kondisi tersebut terdakwa I Made Kartayasa berdasarkan BAP di depan penyidik menjelaskan bahwa : Awalnya para nasabah menabung, dimana Ahli mencari ke rumah masing-masing nasabah yang menabung, kemudian pada buku tabungan nasabah Ahli menulis/ mencatat sesuai dengan nominal yang ditabung/ disetor saat itu, kemudian pada buku daftar kas masuk tabungan yang Ahli bawa untuk memungut tabungan nasabah Ahli catat atau tulis tidak sesuai dengan jumlah nominal yang disetor/ ditabung saat itu oleh nasabah. Saat Kembali ke kantor LPD, Ahli menjumlah total daftar kas masuk, kemudian uang hasil tabungan dari nasabah saat itu Ahli setor kepada I Wayan Narba, dan buku kas masuk tabungan Ahli serahkan kepada Ni Komang Artini sebagai petugas pembukuan untuk dicatatkan atau dibukukan ke dalam buku prima nota, walaupun pada kenyataan jumlah uang yang tercatat dalam daftar kas masuk dengan jumlah uang (fisiknya) melebihi atau berbeda dari yang tercatat pada buku daftar kas masuk dan yang Ahli setorkan kepada kasir

Halaman 71 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang yang dari hasil penjumlahan yang tercatat pada buku daftar kas masuk ;

- Bahwa ahli mengetahui berdasarkan keterangan Ni Nyoman Artini selaku Sekretaris LPD Batungsel melalui Penyidik :Dapat Ahli jelaskan permasalahan tersebut adanya selisih pada tabungan, kredit dan deposito. Untuk selisih tabungan sejak tahun 2009 sudah terdapat selisih, selisih tersebut Ahli ketahui awalnya adanya kecurigaan Ahli dimana dalam buku Daftar Kas masuk untuk tabungan saldo akhir berbeda dengan buku prima nota tabungan, kemudian Ahli meminta kepada masing-masing PKL untuk meminjam buku tabungan nasabah, buku tabungan nasabah tersebut Ahli cocokkan dengan prima nota dan ternyata saldo akhir pada buku tabungan nasabah berbeda jumlah saldo akhirnya pada prima nota. Dimana perbedaan tersebut Ahli temukan pada nasabah di wilayah Batungsel kelod dimana petugas PKL nya adalah terdakwa I Made Kartayasa. Selanjutnya perbedaan / selisih tersebut Ahli tanyakan terdakwa I Made Kartayasa dan I Made Kartayasa menyampaikan kepada Ahli “ itu adalah merupakan tanggung jawab Ahli, dan Ahli akan mengembalikan secepatnya” atas penyampaian tersebut Ahli meminta kepada I Made Kartayasa untuk membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2009 dengan selisih sebesar Rp.186.345.895,- , tertanggal 24 Juni 2009 selisih sebesar Rp.228.397.230,0, tertanggal 13 Maret 2010 sebesar Rp.296.702.391,-, tertanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.616.419.716,- sehingga jumlah nya sebesar Rp.1.327.865.232,- . dan sama sekali tidak ada tindak lanjut nya dari terdakwa I Made Kartayasa setiap Ahli tanyakan terdakwa I Made Kartayasa hanya berjanji akan mengembalikannya ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa I Made Kartayasa sesuai Berita Acara hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan dinyatakan bahwa : terdakwa menggunakan uang tabungan nasabah LPD Batungsel sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah kurang lebih Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang Ahli gunakan untuk menutupi kerugian dari usaha peternakan ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Ni Nyoman Artini sebagian dari selisih tabungan dipergunakan oleh terdakwa I Made Kartayasa. Adapun keterangan yang diberikan saksi Ni Nyoman Artini melalui Penyidik : Karena kecurigaan saksi kepada terdakwa I Made

Halaman 72 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartayasa kemudian saksi tetap mengecek buku Daftar Kas masuk dengan buku prima nota tabungan, buku tabungan nasabah kemudian saksi cocokkan dengan prima nota dan ternyata saldo akhir pada buku tabungan nasabah berbeda jumlah saldo akhirnya pada prima nota. sebagaimana catatan saksi yang saksi perlihatkan kepada penyidik dengan jumlah selisih sebesar Rp.1.100.764.077,- . berikut rincian nya:

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	GD YUDI	1945	-6.003.843	6.463.610	12.467.453
2	KM GALIH MAHARANI	2230	-879.110	539.490	1.420.600
3	KT AGUS CANDRA	2164	-38.989.290	2.661.710	41.651.000
4	NI NYM MURJANI	1614	-156.610	300.300	456.910
5	KM AYU RIKA	897	-917.130	891.999	1.809.129
6	IBU DIDIK	2367	980.00	1.160.000	180.000
7	KT ALIT	2023	338.654	348.654	10.000
8	MADI NARKI	568	-34.540.418	16.960.616	51.501.037
9	AGUS ARDIANA	1906	-30.635.574	9.480.975	40.116.549
10	WAYAN SUKANA	2123	-37.104.000	63.031.000	100.135.000
11	LUH GEDE ARISTA DEWI	2122	8.290.299	40.724.470	32.434.171
12	KOMPYAN G ARTINI	1671	-31.654.141	3.655.150	35.306.291
13	KT PMIDIA	1126	-587.507	342.364	929.871
14	MEN DEK ULIK	2225	482.789	1.507.620	1.024.838
15	MEN TAWAN	2040	-457.300	547.317	1.004.617
16	MEN LOSMEN	1825	-125.308	1.300.936	1.426.244

Halaman 73 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
17	MEN SRANA	2031	-294.747	419.996	714.743
18	MEN EKA	1824	191.732	225.000	33.268
19	PT REPA	1044	-215.525	643.162	860.687
20	IBU EGA	1966	-398.974	3.870.655	4.269.629
21	MILA REPINA	1425	503.323	551.452	46.129
22	MEN RUDI ARSAN	34	-833.153	8.626.391	9.459.544
23	PT RUDI ARSANA	215	-922.341	4.148.612	5.070.953
24	KT SUDITA	1250	1.547.030	9.434.254	7.887.224
25	GST KT LABDA	962	-33.823.148	13.684	33.836.832
26	GST AYU TENGSIH	1819	-27.286.393	10.544.609	37.831.002
27	NONI ARIANI	1339	-1.113.000	5.503.128	6.616.128
28	MADE RINTIA	1243	-1.628.725	1.287.474	2.916.199
29	KYKS	1047	-25.570.683	20.482.900	46.053.583
30	POPIKAH	1942	15.000	923.980	938.980
31	KMNG RUSTANI	1835	-8.869.790	13.418.418	4.548.628
32	LANGGEN G	1363	-2.802.105	305.810	3.107.915
33	DEWI	1672	-84.971	718.000	802.971
34	PT DIPA	1875	113.275	148.000	34.725
35	KD INRA DARMA	1846	-11.546.926		11.546.926
36	KD SUGIARTI	2249	-4.212.547	1.422.350	5.634.897
37	IGD SUGIANTO	1493	-467.679	1.567.950	1.100.000
38	SKA GONG	2197	-		30.884

Halaman 74 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
39	KD.SUGIARTI	2154	-1.179.484		1.179.484
40	GD INDRA	526			21.342
41	KM SRIASIH	738			118.000
42	KD SUGIARTI	1934			13.812.325
43	TK	1747			718.223
44	KD NINIK	1850	-3.156.956	144.200	3.301.156
45	NYM BAGIANA	1404	-35.365.066	13.414.977	48.780.043
46	KM SANIASIH	1580	-8.538.184	151.565	8.689.749
47	WAYAN RIASTINI	2012	-45.220.160	500.822	45.720.982
48	TEMUKA BAKERY	2011	-35.425.000	9.419.638	44.844.638
49	KT ASMINI	1405	-7.731.305	6.907.747	14.638.954
50	KM ARIASIH	1407	-8.907.905	7.769.744	16.677.644
51	NENGAH SUASTINI	1488	-20.369.078	11.847.734	32.216.812
52	DEWI YANTI	1412	-400.144	5.232.508	5.632.652
53	KM SUARTINI	1415	-16.406.095	5.704.593	22.110.688
54	KD PRAMIYAN TI	1416	-1.678.850	4.366.913	6.045.763
55	AYU DINAWATI	1525	-3.632.129	3.397.862	7.029.991
56	I G SRIWAHYU NI	1578	-2.471.861	4.688.202	7.160.063
57	SUANDARI	1577	-8.975.858	4.483.290	13.459.148

Halaman 75 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
58	MADE RUSMADE WI	1579	-2.703.543	3.186.492	5.890.035
59	FERA	1708	-1.874.237	5.440.157	7.316.394
60	WAYAN SUARTI	1706	-3.842.525	3.494.983	7.337.508
61	WAYAN MURIANA	1619	-17.740.043	6.458.991	24.199.634
62	KD DWI ANTINI	1617	-9.787.504	5.603.261	15.390.765
63	MEN NITA	2217	-2.094.794	1.443.328	3.538.122
64	KT SUDI	1723	-1.139	1.646.210	1.697.349
65	PT SURYA	2022	-104.989	4.378.469	4.273.480
66	WAYAN SUMIASA	89	-35.000	15.000	50.000
67	PT ADI ARMAYASA	1358			10.000
68	WAYAN DARMWAN	1411	-2.627.797	4.975.899	2.348.102
69	KT ANINGSIH	1410	-1.014.656	1.038.092	23.436
70	MADE ADNYANA	1707	77.043	3.738.816	3.661.773
71	KD AYU ARIANTI	1559	-18.412.296	2.535.810	20.978.126
72	IBU FERA	2062	733.823	1.710.217	976.394
73	KD ADI ARTA	2111	415.445	3.635.420	3.219.975
74	NI WAYAN SURIANI	2273	-1.500.000	7.748.140	9.248.140
75	PT PERA	1892	587.584	1.562.344	979.760
76	MEN LITA	1959	216.917	501.800	284.883
77	WAYAN KELIASIH	1418	3.209.723	8.245.271	5.035.548
78	NYM	1406	4.951.908	10.068.287	5.116.379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
	CATRIASIH				
79	MEN JEMET	1845	-468.418	1.068.943	1.537.361
80	KT KARNI	1849	-563.161	622.174	1.185.335
81	UD BANGSING INDAH	1880	-10.231.791	649.508	10.881.299
82	UD BANGSING INDAH	1882	1.252.545	2.047.529	794.984
83	NYM DURYANA	2083	254.677	464.598	209.921
84	PAN OSIN	2081	780.882	990.090	209.208
85	PAN NODI	2077	1930.350	1.994.026	63.676
86	PT PITA	2078	652.072	1.619.550	967.478
87	PAN YUDA	2074	189.271	2.933.068	2.743.797
88	GST KD DITA	2080	609.652	708.854	99.202
89	KT SUMERATA	1761	-1.301.566	1.525.781	2.827.347
90	PT ASRINI II	1546	-501.764	9.816	511.590
91	GD ADI PRABAWA	977	85.775	266.130	180.355
92	GD PASASUTA	1415	-366.530	83.084	449.614
93	MEN DIAN	1357	221.297	254.127	32.830
94	KD ERNA	1840	945.444	1.656.774	711.328
95	MD SURYANI	1728	276.605	530.330	253.725
96	PT ANGG	2100			11.000
97	MITA ARIANA	2098			8.807
98	KD YUNI KS	2088			287.803

Halaman 77 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
99	SIMA CELL	1974			205.518
100	NI KD ENDANG	1867			26.660
101	AGUS ARI GUNAWAN	1866			2.459.973
102	MAS RUDI	1859			2.194.272
103	KD SARIASIH	1854			13.333.087
104	ESSA KARTIKA	1746			84.239
105	JERO PUSPA	1649			200.000
106	MADE SARTIKA	1604			25.020
107	KD WAHYU	1574			204.600
108	MBAH PT ADI	1558			27.345
109	FEBRI YANTI	864			3.689.102
110	PT ALDI	973			16.178
111	NGH MASA	175			2.491.667
112	KT WINASIH	2118	-1.731.051	9.174.760	12.961.811
113	NGH SRIARTA	1261	-61.000	50.000	111.000
114	KAYAN ASTARI	1754	-26.038	65.000	91.038
115	TEMPEKAN BABAKAN	1381	-2.943.888	39.654	2.983.542
116	PT YUSTIKA	2064	-1.189.556	101.300	1.290.856
117	GD ARTAWAN	1019	-336.746	18.446	355.192
118	MADE SUKERTI	1681	2.482.776	2.687.106	204.330

Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
119	SARIN BANTEN	1637	850.005	1.133.344	283.539
120	PT DIAN	2208	-136.483	1.184.560	1.321.042
121	PT DENI DARMAYAS A	2118	-8.220.479	76.454	8.296.933
122	DAA	2281	-10.329.194	12.536	10.341.730
123	SUASTINI	1590	-3.486.000	1.000	3.487.000
124	GST PT AYU SRI A	1727	-1.757.510	1.000	1.758.510
125	GST ARIAWAN	537	-36.000	99.000	135.000
126	M ARIS	1757	10.748.196	16.811.508	6.063.312
127	NI LUH GD WIDIASTU H	1288	-48.467	2.845.740	2.894.207
128	IBU MAYA P	2194	216.750	7.210.174	10.981.424
129	KAYAN RISKA	2179	710.360	810.360	100.000
130	PT SUANDARI	1815	-2.846.000	327.152	3.172.152
131	WAYAN SUGITO	2033	-2.037.145	38.898.412	40.935.557
132	KERTI	1104	-2.570.618	132.206	2.702.824
133	MADE PARNITI	2259	-14.944.541	5.539.810	20.484.351
134	GST PT MANTRA	1802	3.807.601	5.662.885	1.855.284
135	NI KD ANDI LIANI	2232	-8.358	40.000	48.358
136	M KEMBUNG	1547	43.814	75.569	31.755



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
 - 1) Nilai tabungan sebagaimana yang tercatat pada Prima Nota yang diampu oleh I Made Kartayasa sebesar minus Rp467.308.449,00. Saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif.
 - 2) Nilai tabungan yang diterima oleh Petugas Keliling I Made Kartayasa sebagaimana yang tercatat pada buku tabungan sebesar Rp440.640.679,00.
Sehingga Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) adapun perincian nasabah dan nilai selisih terlampir dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Pada Lembaga Perkreditandesa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor : 700/980/lha-2020/ltkab tanggal 30 Oktober 2020 berasal dari tabungan sukarela 106 nasabah dibawah ampuan Terdakwa yang berada di sekitar wilayah Batungsel Kelod;
- Bahwa aturan yang dilanggar dalam perkara ini :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan danatabungan yang

Halaman 80 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan :

- 1) Menyandingkan Prima Nota yang diperoleh dengan catatan yang dibuat Ni Nyoman Artini sesuai BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan yang diduga digunakan oleh I Made Kartayasa;
- 2) Menghitung saldo Prima Nota;
- 3) Menghitung saldo buku Tabungan;
- 4) Menghitung selisih antara nilai saldo Prima Nota dengan nilai saldo buku tabungan;

- Bahwa menurut ahli, penyimpangan yang di temukan dalam pelaksanaan audit dalam perkara ini adalah Melakukan penarikan tabungan dengan cara hanya dicatat pada prima nota saja tidak disertai pencatatan pada buku tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah ;
- Bahwa dari hasil audit yang di lakukan Ahli maka Terdakwa I Made Kartayasa adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya ;
- Bahwa definisi Keuangan Negara dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

Halaman 81 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;
 - Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
 - Bahwa keuangan LPD termasuk keuangan negara karena terdapat dana pemerintah yang bersumber dari APBD yang ikut menjadi modal awal pendirian LPD, sehingga Kerugian yang dialami LPD termasuk kerugian negara;
 - Bahwa tepatnya uang nasabah sudah terhitung sebagai keuangan LPD yaitu pada saat nasabah menyetorkan / menyerahkan uang kepada petugas LPD artinya sejak waktu Petugas menerima uang setoran nasabah maka

Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis uang tersebut sudah termasuk dalam keuangan LPD karena petugas merupakan perwakilan dari LPD ;

- Bahwa benar dalam prima nota yang dipegang oleh LPD terdapat catatan yang dikoreksi atau diperbaiki oleh petugas LPD kemudian dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan Ahli Bersama-sama menunjukkan Prima Nota atas nama saksi Maya Pagandiri, saksi I Ketut Sudita dan Ni Putu Dewiyanti yaitu :

a. Pada Barang Bukti berupa prima Nota atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194 dimana dalam saldo Prima Nota /Tabungan terdapat saldo senilai 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan Pindahan. Jadi pada halaman primanota sebelumnya sisa saldo sebesar Rp. 275.750 (dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) dan tidak ada transaksi lain dibawahnya namun pada halaman primanota terakhir langsung terdapat sisa saldo sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan pindahan artinya ada koreksi atau perbaikan dari pencatatan pada prima nota tersebut dimana tidak pada transaksi sebelumnya tidak ada uang masuk atau setoran baru namun terdakwa memperbaiki nilai sisa saldo tabungan pada halaman berikutnya sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194) tertera saldo Rp. 216.750,- (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga timbul selisih sebesar Rp. 10.981.424 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

b. Barang bukti berupa prima nota atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/II/07 Dimana ahli menunjukkan terdapat catatan pada kolom keterangan : Pindahan 16/9/14 tertanggal 14/8/14 sisa saldo sebesar - Rp. 400,144 (minus empat ratus ribu serratus empat puluh empat rupiah) artinya tabungan saksi menjadi minus sementara dalam buku tabungan (atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/II/07) pada saldo tanggal 16/9/14 sisa saldo 5,232,508 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga timbul selisih sebesar - Rp. 5.632.652 (minus lima juta enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti berupa prima nota atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250 pada saldo akhir tanggal 21/8/14 sebesar Rp. 1.547.030,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250) nilai saldo 9.434.254 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sehingga timbul selisih Rp. 7.887.224 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ahli NI NENGAH MIRAHWATI, S.Sos :

- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan didepan persidangan ini adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor B-3808/N.1.17/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Mohon Bantuan Ahli, dan atas dasar surat tersebut Inspektur Kabupaten Tabanan menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/1148/Itkab tanggal 24 november 2020, dimana surat tersebut isinya bahwa Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana tabungan LPD Batungsel di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan ;

- Bahwa Riwayat Pendidikan:

- 1) SD Negeri 4 Wongaya Gede Tamat Tahun 1981
- 2) SMP Saraswati Wongaya Gede Tamat Tahun 1984
- 3) SMEA Saraswati Tabanan Tamat Tahun 1987
- 4) Strata 1 Administrasi Negara Tamat Tahun 2003

Riwayat Pelatihan dan Sertifikasi:

- 1) Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2009
- 2) Diklat Penjenjangan Auditor Muda Tahun 2012
- 3) Diklat Penjenjangan Auditor Madya Tahun 2017
- 4) Diklat Audit Investigatif Tahun 2016

Riwayat Pekerjaan:

- 1) Staf Pada Dinas PU Kabupaten Tabanan
- 2) Staf Pada Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 3) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2009
- 4) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2012
- 5) Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2019 – sekarang.

Halaman 84 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabanan sejak tahun 2020 – sekarang ;
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanandan Ahli ditugaskan sebagai tim yang mana tugas pokoknya adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan;
- Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabanan melakukan audit mengacu pada :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas :

 1. BPKP;
 2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 3. Inspektorat Provinsi;
 4. Inspektorat Kabupaten/Kota
 - 2) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor:Kep-

Halaman 85 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/AAIPI/DPN/2014 Tanggal 24 April 2014 Lampiran 1 Contoh rincian kegiatan audit intern di lingkungan APIP pada audit tujuan tertentu angka 11) menyatakan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) ;

- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan penugasan adalah menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas dugaan penyimpangan dana tabungan LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mulai tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017 yang diampu oleh I Made Kartayasa yang diduga tidak sesuai ketentuan ;
 - b. Ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mulai tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017 yang diampu oleh I Made Kartayasa yang diduga tidak sesuai ketentuan ;
 - c. Tanggung-jawab auditor pada penugasan ini terbatas pada simpulan, pendapat atas hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Simpulan didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan ;
- Bahwa data-data yang digunakan sebagai bahan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh atas permintaan Penyidik, adalah sebagai berikut :
 - 1) Laporan Tim Penyelamatan dan Penyehatan LPD Desa Pakraman Batungsel Tahun 2017;
 - 2) Prima Nota Tabungan LPD Desa Pakraman Batungsel;
 - 3) Buku Tabungan Nasabah;
 - 4) Keterangan Pihak-Pihak Terkait sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan dari Penyidik ;

Halaman 86 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan yang dipergunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan danatabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa Prosedur audit yang dilakukan Ahli untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan danatabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyandingkan Prima Nota yang diperoleh dengan catatan yang dibuat Ni Nyoman Artini sesuai BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan yang diduga digunakan oleh I Made Kartayasa;
 - 2) Menghitung saldo Prima Nota;
 - 3) Menghitung saldo buku Tabungan;
 - 4) Menghitung selisih antara nilai saldo Prima Nota dengan nilai saldo buku tabungan.
- Bahwa tugas terdakwa I Made Kartayasa selaku Petugas Keliling (PKL) di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut :
 - a) Memungut tabungan;
 - b) Melayani penarikan di lapangan;
 - c) Memungut Pembayaran kredit;
- Bahwa ahli mengetahui mekanisme simpanan berupa tabungan pada LPD Batungsel yaitu berdasarkan Keterangan I Made Kartayasa sesuai Berita Acara hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan dinyatakan bahwa Nasabah yang ingin menabung di LPD Batungsel sebagai nasabah penabung tidak harus datang ke kantor dan ada

Halaman 87 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melalui petugas PKL selanjutnya dibuatkan buku tabungan dan pada umumnya nasabah penabung dicari ke rumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Batungsel ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di Desa Pekraman Batungsel dengan pembagian awalnya sebagai berikut : Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja bersama Ni Made Seriati dan I Made Kartayasa Batungsel Kelod. Apabila nasabah menabung maka petugas keliling akan mencatat jumlah nama penabung dan nominal uang yang ditabung dibuku daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling, kemudian sekembalinya ke LPD petugas keliling menghitung jumlah uang tabungan di buku daftar kas masuk kemudian jumlah uang tabungan disetorkan ke Kasir (I Wayan Narba) sedangkan buku daftar kas masuk diserahkan kepada Sekretaris (Ni Nyoman Artini) kemudian menurut keterangan Ni Nyoman Artini dari BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan proses/ mekanisme simpanan berupa tabungan pada LPD Batungsel adalah sebagai berikut : Nasabah yang ingin menabung di LPD Batungsel sebagai nasabah penabung datang ke kantor dan ada juga melalui petugas PKL, selanjutnya dibuatkan buku tabungan dan pada umumnya nasabah penabung dicari ke rumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Batungsel ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di dua banjar yang ada di Desa Pakraman Batungsel dengan pembagian awalnya sebagai berikut; Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja dan I Made Kartayasa Batungsel Kelod. Setelah masuknya Ni Made Seriati wilayah Batungsel Kaja dibagi dua antara Ni Wayan Sudanti dan Ni Made Seriati. Apabila nasabah menabung, maka petugas keliling akan mencatat jumlah nominal uang yang ditabung dibuku tabungan nasabah dan dibuku daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling, kemudian sekembalinya ke LPD petugas keliling menyetorkan jumlah uang tabungan kepada I Wayan Narba kemudian setelah itu dibuatkan buku serah terima sesuai dengan jumlah uang tabungan dari nasabah untuk diserahkan kepada bendahara/ kasir, setelah semua PKL menyetorkan kepada I Wayan Narba selaku bendahara lalu oleh bendahara di jumlah keseluruhannya dan dimasukkan ke dalam buku kas harian dicatat oleh I Wayan Narba kemudian membukukan ke dalam Buku Besar, dan besoknya baru masuk ke dalam Prima Nota dari masing-masing nasabah;

- Bahwa ada perbedaan saldo pada buku tabungan dengan prima nota dimana:

Halaman 88 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 nasabah pada Prima Nota yang diampu oleh I Made Kartayasa adalah sebesar minus Rp467.308.449,00. Saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif.
- 2) Per tanggal 12 September 2017, jumlah saldo 106 buku tabungan nasabah yang diampu oleh I Made Kartayasa adalah sebesar Rp440.640.679,00.
- 3) Perbandingan Transaksi Antara Buku Tabungan Dengan Prima Nota
Terdapat perbedaan pencatatan transaksi antara buku tabungan dengan prima nota. Penarikan tabungan dicatat pada prima nota yang tidak disertai pencatatan pada buku tabungan. Atas kondisi tersebut terdakwa I Made Kartayasa berdasarkan BAP di depan penyidik menjelaskan bahwa :
Awalnya para nasabah menabung, dimana Ahli mencari ke rumah masing-masing nasabah yang menabung, kemudian pada buku tabungan nasabah Ahli menulis/ mencatat sesuai dengan nominal yang ditabung/ disetor saat itu, kemudian pada buku daftar kas masuk tabungan yang Ahli bawa untuk memungut tabungan nasabah Ahli catat atau tulis tidak sesuai dengan jumlah nominal yang disetor/ ditabung saat itu oleh nasabah. Saat Kembali ke kantor LPD, Ahli menjumlah total daftar kas masuk, kemudian uang hasil tabungan dari nasabah saat itu Ahli setor kepada I Wayan Narba, dan buku kas masuk tabungan Ahli serahkan kepada Ni Komang Artini sebagai petugas pembukuan untuk dicatatkan atau dibukukan ke dalam buku prima nota, walaupun pada kenyataan jumlah uang yang tercatat dalam daftar kas masuk dengan jumlah uang (fisiknya) melebihi atau berbeda dari yang tercatat pada buku daftar kas masuk dan yang Ahli setorkan kepada kasir adalah uang yang dari hasil penjumlahan yang tercatat pada buku daftar kas masuk ;
- Bahwa ahli mengetahui berdasarkan keterangan Ni Nyoman Artini selaku Sekretaris LPD Batungsel melalui Penyidik :Dapat Ahli jelaskan permasalahan tersebut adanya selisih pada tabungan, kredit dan deposito. Untuk selisih tabungan sejak tahun 2009 sudah terdapat selisih, selisih tersebut Ahli ketahui awalnya adanya kecurigaan Ahli dimana dalam buku Daftar Kas masuk untuk tabungan saldo akhir berbeda dengan buku prima nota tabungan, kemudian Ahli meminta kepada masing-masing PKL untuk meminjam buku tabungan nasabah, buku tabungan nasabah tersebut Ahli cocokkan dengan prima nota dan ternyata saldo akhir pada buku tabungan nasabah berbeda jumlah saldo akhirnya pada prima nota. Dimana

Halaman 89 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



perbedaan tersebut Ahli temukan pada nasabah di wilayah Batungsel kelod dimana petugas PKL nya adalah terdakwa I Made Kartayasa. Selanjutnya perbedaan / selisih tersebut Ahli tanyakan terdakwa I Made Kartayasa dan I Made Kartayasa menyampaikan kepada Ahli “ itu adalah merupakan tanggung jawab Ahli, dan Ahli akan mengembalikan secepatnya” atas penyampaian tersebut Ahli meminta kepada I Made Kartayasa untuk membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2009 dengan selisih sebesar Rp.186.345.895,- , tertanggal 24 Juni 2009 selisih sebesar Rp.228.397.230,0, tertanggal 13 Maret 2010 sebesar Rp.296.702.391,-, tertanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.616.419.716,- sehingga jumlah nya sebesar Rp.1.327.865.232,- . dan sama sekali tidak ada tindak lanjut nya dari terdakwa I Made Kartayasa setiap Ahli tanyakan terdakwa I Made Kartayasa hanya berjanji akan mengembalikannya ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa I Made Kartayasa sesuai Berita Acara hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan dinyatakan bahwa : terdakwa menggunakan uang tabungan nasabah LPD Batungsel sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah kurang lebih Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang Ahli gunakan untuk menutupi kerugian dari usaha peternakan ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Ni Nyoman Artini sebagian dari selisih tabungan dipergunakan oleh terdakwa I Made Kartayasa. Adapun keterangan yang diberikan saksi Ni Nyoman Artini melalui Penyidik : Karena kecurigaan saksi kepada terdakwa I Made Kartayasa kemudian saksi tetap mengecek buku Daftar Kas masuk dengan buku prima nota tabungan, buku tabungan nasabah kemudian saksi cocokkan dengan prima nota dan ternyata saldo akhir pada buku tabungan nasabah berbeda jumlah saldo akhirnya pada prima nota. sebagaimana catatan saksi yang saksi perlihatkan kepada penyidik dengan jumlah selisih sebesar Rp.1.100.764.077,- . berikut rincian nya:

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	GD YUDI	1945	-6.003.843	6.463.610	12.467.453
2	KM GALIH MAHARANI	2230	-879.110	539.490	1.420.600
3	KT AGUS	2164	-38.989.290	2.661.710	41.651.000

Halaman 90 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
	CANDRA				
4	NI NYM MURJANI	1614	-156.610	300.300	456.910
5	KM AYU RIKA	897	-917.130	891.999	1.809.129
6	IBU DIDIK	2367	980.00	1.160.000	180.000
7	KT ALIT	2023	338.654	348.654	10.000
8	MADI NARKI	568	-34.540.418	16.960.616	51.501.037
9	AGUS ARDIANA	1906	-30.635.574	9.480.975	40.116.549
10	WAYAN SUKANA	2123	-37.104.000	63.031.000	100.135.000
11	LUH GEDE ARISTA DEWI	2122	8.290.299	40.724.470	32.434.171
12	KOMPYAN G ARTINI	1671	-31.654.141	3.655.150	35.306.291
13	KT PMIDIA	1126	-587.507	342.364	929.871
14	MEN DEK ULIK	2225	482.789	1.507.620	1.024.838
15	MEN TAWAN	2040	-457.300	547.317	1.004.617
16	MEN LOSMEN	1825	-125.308	1.300.936	1.426.244
17	MEN SRANA	2031	-294.747	419.996	714.743
18	MEN EKA	1824	191.732	225.000	33.268
19	PT REPA	1044	-215.525	643.162	860.687
20	IBU EGA	1966	-398.974	3.870.655	4.269.629
21	MILA REPINA	1425	503.323	551.452	46.129
22	MEN RUDI ARSAN	34	-833.153	8.626.391	9.459.544
23	PT RUDI	215	-922.341	4.148.612	5.070.953

Halaman 91 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
	ARSANA				
24	KT SUDITA	1250	1.547.030	9.434.254	7.887.224
25	GST KT LABDA	962	-33.823.148	13.684	33.836.832
26	GST AYU TENGSIH	1819	-27.286.393	10.544.609	37.831.002
27	NONI ARIANI	1339	-1.113.000	5.503.128	6.616.128
28	MADE RINTIA	1243	-1.628.725	1.287.474	2.916.199
29	KYKS	1047	-25.570.683	20.482.900	46.053.583
30	POPIKAH	1942	15.000	923.980	938.980
31	KMNG RUSTANI	1835	-8.869.790	13.418.418	4.548.628
32	LANGGEN G	1363	-2.802.105	305.810	3.107.915
33	DEWI	1672	-84.971	718.000	802.971
34	PT DIPA	1875	113.275	148.000	34.725
35	KD INRA DARMA	1846	-11.546.926		11.546.926
36	KD SUGIARTI	2249	-4.212.547	1.422.350	5.634.897
37	IGD SUGIANTO	1493	-467.679	1.567.950	1.100.000
38	SKA GONG	2197	-		30.884
39	KD.SUGIAR TI	2154	-1.179.484		1.179.484
40	GD INDRA	526			21.342
41	KM SRIASIH	738			118.000
42	KD SUGIARTI	1934			13.812.325
43	TK	1747			718.223
44	KD NINIK	1850	-3.156.956	144.200	3.301.156
45	NYM	1404	-35.365.066	13.414.977	48.780.043

Halaman 92 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
	BAGIANA				
46	KM SANIASIH	1580	-8.538.184	151.565	8.689.749
47	WAYAN RIASTINI	2012	-45.220.160	500.822	45.720.982
48	TEMUKA BAKERY	2011	-35.425.000	9.419.638	44.844.638
49	KT ASMINI	1405	-7.731.305	6.907.747	14.638.954
50	KM ARIASIH	1407	-8.907.905	7.769.744	16.677.644
51	NENGAH SUASTINI	1488	-20.369.078	11.847.734	32.216.812
52	DEWI YANTI	1412	-400.144	5.232.508	5.632.652
53	KM SUARTINI	1415	-16.406.095	5.704.593	22.110.688
54	KD PRAMIYAN TI	1416	-1.678.850	4.366.913	6.045.763
55	AYU DINAWATI	1525	-3.632.129	3.397.862	7.029.991
56	I G SRIWAHYU NI	1578	-2.471.861	4.688.202	7.160.063
57	SUANDARI	1577	-8.975.858	4.483.290	13.459.148
58	MADE RUSMADE WI	1579	-2.703.543	3.186.492	5.890.035
59	FERA	1708	-1.874.237	5.440.157	7.316.394
60	WAYAN SUARTI	1706	-3.842.525	3.494.983	7.337.508
61	WAYAN MURIANA	1619	-17.740.043	6.458.991	24.199.634
62	KD DWI ANTINI	1617	-9.787.504	5.603.261	15.390.765

Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
63	MEN NITA	2217	-2.094.794	1.443.328	3.538.122
64	KT SUDI	1723	-1.139	1.646.210	1.697.349
65	PT SURYA	2022	-104.989	4.378.469	4.273.480
66	WAYAN SUMIASA	89	-35.000	15.000	50.000
67	PT ADI ARMAYASA	1358			10.000
68	WAYAN DARMWAN	1411	-2.627.797	4.975.899	2.348.102
69	KT ANINGSIH	1410	-1.014.656	1.038.092	23.436
70	MADE ADNYANA	1707	77.043	3.738.816	3.661.773
71	KD AYU ARIANTI	1559	-18.412.296	2.535.810	20.978.126
72	IBU FERA	2062	733.823	1.710.217	976.394
73	KD ADI ARTA	2111	415.445	3.635.420	3.219.975
74	NI WAYAN SURIANI	2273	-1.500.000	7.748.140	9.248.140
75	PT PERA	1892	587.584	1.562.344	979.760
76	MEN LITA	1959	216.917	501.800	284.883
77	WAYAN KELIASIH	1418	3.209.723	8.245.271	5.035.548
78	NYM CATRIASIH	1406	4.951.908	10.068.287	5.116.379
79	MEN JEMET	1845	-468.418	1.068.943	1.537.361
80	KT KARNI	1849	-563.161	622.174	1.185.335
81	UD BANGSING INDAH	1880	-10.231.791	649.508	10.881.299
82	UD BANGSING INDAH	1882	1.252.545	2.047.529	794.984

Halaman 94 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
83	NYM DURYANA	2083	254.677	464.598	209.921
84	PAN OSIN	2081	780.882	990.090	209.208
85	PAN NODI	2077	1930.350	1.994.026	63.676
86	PT PITA	2078	652.072	1.619.550	967.478
87	PAN YUDA	2074	189.271	2.933.068	2.743.797
88	GST KD DITA	2080	609.652	708.854	99.202
89	KT SUMERATA	1761	-1.301.566	1.525.781	2.827.347
90	PT ASRINI II	1546	-501.764	9.816	511.590
91	GD ADI PRABAWA	977	85.775	266.130	180.355
92	GD PASASUTA	1415	-366.530	83.084	449.614
93	MEN DIAN	1357	221.297	254.127	32.830
94	KD ERNA	1840	945.444	1.656.774	711.328
95	MD SURYANI	1728	276.605	530.330	253.725
96	PT ANGG	2100			11.000
97	MITA ARIANA	2098			8.807
98	KD YUNI KS	2088			287.803
99	SIMA CELL	1974			205.518
100	NI KD ENDANG	1867			26.660
101	AGUS ARI GUNAWAN	1866			2.459.973
102	MAS RUDI	1859			2.194.272
103	KD SARIASIH	1854			13.333.087
104	ESSA KARTIKA	1746			84.239

Halaman 95 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
105	JERO PUSPA	1649			200.000
106	MADE SARTIKA	1604			25.020
107	KD WAHYU	1574			204.600
108	MBAH PT ADI	1558			27.345
109	FEBRI YANTI	864			3.689.102
110	PT ALDI	973			16.178
111	NGH MASA	175			2.491.667
112	KT WINASIH	2118	-1.731.051	9.174.760	12.961.811
113	NGH SRIARTA	1261	-61.000	50.000	111.000
114	KAYAN ASTARI	1754	-26.038	65.000	91.038
115	TEMPEKAN BABAKAN	1381	-2.943.888	39.654	2.983.542
116	PT YUSTIKA	2064	-1.189.556	101.300	1.290.856
117	GD ARTAWAN	1019	-336.746	18.446	355.192
118	MADE SUKERTI	1681	2.482.776	2.687.106	204.330
119	SARIN BANTEN	1637	850.005	1.133.344	283.539
120	PT DIAN	2208	-136.483	1.184.560	1.321.042
121	PT DENI DARMAYAS A	2118	-8.220.479	76.454	8.296.933
122	DAA	2281	-10.329.194	12.536	10.341.730
123	SUASTINI	1590	-3.486.000	1.000	3.487.000
124	GST PT AYU SRI A	1727	-1.757.510	1.000	1.758.510

Halaman 96 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
125	GST ARIAWAN	537	-36.000	99.000	135.000
126	M ARIS	1757	10.748.196	16.811.508	6.063.312
127	NI LUH GD WIDIASTU H	1288	-48.467	2.845.740	2.894.207
128	IBU MAYA P	2194	216.750	7.210.174	10.981.424
129	KAYAN RISKA	2179	710.360	810.360	100.000
130	PT SUANDARI	1815	-2.846.000	327.152	3.172.152
131	WAYAN SUGITO	2033	-2.037.145	38.898.412	40.935.557
132	KERTI	1104	-2.570.618	132.206	2.702.824
133	MADE PARNITI	2259	-14.944.541	5.539.810	20.484.351
134	GST PT MANTRA	1802	3.807.601	5.662.885	1.855.284
135	NI KD ANDI LIANI	2232	-8.358	40.000	48.358
136	M KEMBUNG	1547	43.814	75.569	31.755

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
- 1) Nilai tabungan sebagaimana yang tercatat pada Prima Nota yang diampu oleh I Made Kartayasa sebesar minus Rp467.308.449,00. Saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif.
 - 2) Nilai tabungan yang diterima oleh Petugas Keliling I Made Kartayasa sebagaimana yang tercatat pada buku tabungan sebesar Rp440.640.679,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) adapun perincian nasabah dan nilai selisih terlampir dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor : 700/980/Iha-2020/Itkab tanggal 30 Oktober 2020 berasal dari tabungan sukarela 106 nasabah dibawah ampuan Terdakwa yang berada di sekitar wilayah Batungsel Kelod.

- Bahwa aturan yang dilanggar dalam perkara ini :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dan tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan :
 - 1) Menyandingkan Prima Nota yang diperoleh dengan catatan yang dibuat Ni Nyoman Artini sesuai BAP hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan yang diduga digunakan oleh I Made Kartayasa;
 - 2) Menghitung saldo Prima Nota;
 - 3) Menghitung saldo buku Tabungan;
 - 4) Menghitung selisih antara nilai saldo Prima Nota dengan nilai saldo buku tabungan;
- Bahwa menurut ahli, penyimpangan yang di temukan dalam pelaksanaan audit dalam perkara ini adalah Melakukan penarikan tabungan dengan cara hanya dicatat pada prima nota saja tidak disertai pencatatan pada buku tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah ;

Halaman 98 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan Ahli maka Terdakwa I Made Kartayasa adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya ;
- Bahwa definisi Keuangan Negara dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam pengusaan, pengurus dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 99 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;
- Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa keuangan LPD termasuk keuangan negara karena terdapat dana pemerintah yang bersumber dari APBD yang ikut menjadi modal awal pendirian LPD, sehingga Kerugian yang dialami LPD termasuk kerugian negara;
- Bahwa tepatnya uang nasabah sudah terhitung sebagai keuangan LPD yaitu pada saat nasabah menyetorkan / menyerahkan uang kepada petugas LPD artinya sejak waktu Petugas menerima uang setoran nasabah maka otomatis uang tersebut sudah termasuk dalam keuangan LPD karena petugas merupakan perwakilan dari LPD ;
- Bahwa benar dalam prima nota yang dipegang oleh LPD terdapat catatan yang dikoreksi atau diperbaiki oleh petugas LPD kemudian dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan Ahli Bersama-sama menunjukkan Prima Nota atas nama saksi Maya Pagandiri, saksi I Ketut Sudita dan Ni Putu Dewiyanti yaitu :
 - a. Pada Barang Bukti berupa prima Nota atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194 dimana dalam saldo Prima Nota /Tabungan terdapat saldo senilai 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan Pindahan. Jadi pada halaman primanota sebelumnya sisa saldo sebesar Rp. 275.750 (dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) dan tidak ada transaksi lain dibawahnya namun pada halaman primanota terakhir langsung terdapat sisa saldo sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan pindahan artinya ada koreksi atau perbaikan dari pencatatan pada

Halaman 100 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prima nota tersebut dimana tidak pada transaksi sebelumnya tidak ada uang masuk atau setoran baru namun terdakwa memperbaiki nilai sisa saldo tabungan pada halaman berikutnya sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194) tertera saldo Rp. 216.750,- (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga timbul selisih sebesar Rp. 10.981.424 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- b. Barang bukti berupa prima nota atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/I/07 Dimana ahli menunjukkan terdapat catatan pada kolom keterangan : Pindahan 16/9/14 tertanggal 14/8/14 sisa saldo sebesar - Rp. 400,144 (minus empat ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah) artinya tabungan saksi menjadi minus sementara dalam buku tabungan (atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/I/07) pada saldo tanggal 16/9/14 sisa saldo 5,232,508 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga timbul selisih sebesar - Rp. 5.632.652 (minus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Barang bukti berupa prima nota atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250 pada saldo akhir tanggal 21/8/14 sebesar Rp. 1.547.030,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250) nilai saldo 9.434.254 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sehingga timbul selisih Rp. 7.887.224 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ahli IG SETYA RUDI WIYANA, AK,CA, CfrA :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan dalam perkara ini adalah:
 - a. Surat permintaan keterangan ahli dari Kejaksaan Negeri Tabanan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali nomor B-3887/N.1.17/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020;
 - b. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Nomor ST -1945/PW22/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 merupakan Auditor

Halaman 101 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional
Auditor Bidang investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali ;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalam nya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, sesuai pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.
- g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.

Halaman 102 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - a. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
 - b. Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan termasuk lingkup keuangan negara karena :
 - a. Menurut Perda Bali nomor 8 tahun 2002, Pasal 2 ayat (1), LPD merupakan badan usahakeuanganmlikDesa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkunganDesa dan untuk Krama Desa.Pasal 11 ayat (1), BerdasarPerdaPengurus LPD dipilih dan ditetapkan oleh krama desa. Pada Penjelasan I UMUM, nomor 1, Desadapatmemiliki badan usaha, untuk itu pada Desa-Desa di Bali telahdidirikan LPD.

Halaman 103 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. LPD Desa Pakraman Batungsel didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 368 Tahun 1991 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992. LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah Rp5.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tahun 1992.

Jadi Pendirian dan modal LPD Batungsel menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, dan LPD merupakan kekayaan pemerintah (desa) yang dipisahkan, dan tabungan yang berada di LPD merupakan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan dasar : sesuai dengan KUHP pasal 120, Terdapat permintaan ahli audit dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan kepada Inspektur Kabupaten Tabanan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 tahun 2020, pada Lampiran II Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah, Inspektorat Inspektur mempunyai tugas: melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah; Inspektur Pembantu Investigasi, mempunyai tugas: melaksanakan audit atas penyesuaian harga audit klaim dan audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan /atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara dan/ atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat/ atau pemerintah daerah serta upaya pencegahan korupsi.
- Bahwa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Bali terhadap penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan

Halaman 104 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah Memberikan layanan diskusi dalam melaksanakan audit atas penyimpangan dana tabungan sukarela yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa berdasarkan diskusi dengan Tim Inspektorat, tujuan audit adalah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan dana tabungan sukarela yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa ruang lingkup auditnya adalah dugaan penyimpangan dana tabungan sukarela yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan terbatas pada tabungan yang diduga ada penyimpangannya saja pada periode tahun 2009 s.d. September 2017 yang datanya cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik;
- Bahwa berdasarkan paparan saat diskusi, prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada dasarnya adalah sama dengan yang dilakukan oleh BPKP, yaitu:
 - a. Melakukan ekspose antara pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan dengan Inspektorat Kabupaten Tabanan;
 - b. Mempelajari resume hasil penyidikan dan mengumpulkan data dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 - c. Melakukan reviu dokumen, evaluasi dan analisis pada bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 - d. Bersama-sama Penyidik melakukan klarifikasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan rekonstruksifakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik; dan
 - e. Menentukan metode serta melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan dihasilkan melalui proses yang sama dengan yang dilakukan oleh BPKP dan berdasarkan standar audit yang sama, yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Posisi Inspektorat dan BPKP adalah sama-

Halaman 105 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama anggota Asosiasi Auditor intern Pemerintah Indonesia. Dengan demikian keduanya memiliki posisi hukum yang sama;

- Bahwa berdasarkan paparan saat diskusi, metode yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara penyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Kartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebesar Rp. Rp913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari 106 nasabah yang diampu oleh Terdakwa telah sesuai dengan standar audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi Bali sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Pada Lembaga Perkreditandesa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor : 700/980/lha-2020/ltkab tanggal 30 Oktober 2020.;
- Bahwa tepatnya uang nasabah sudah dihitung sebagai keuangan LPD yaitu pada saat nasabah menyetorkan / menyerahkan uang kepada petugas LPD artinya sejak waktu Petugas menerima uang setoran nasabah maka otomatis uang tersebut sudah termasuk dalam keuangan LPD karena petugas merupakan perwakilan dari LPD ;
- Bahwa benar dalam prima nota yang dipegang oleh LPD terdapat catatan yang dikoreksi atau diperbaiki oleh petugas LPD kemudian dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan Ahli Bersama-sama menunjukkan Prima Nota atas nama saksi Maya Pagandiri, saksi I Ketut Sudita dan Ni Putu Dewiyanti yaitu :
 - a. Pada Barang Bukti berupa prima Nota atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194 dimana dalam saldo Prima Nota /Tabungan terdapat saldo senilai 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan Pindahan. Jadi pada halaman primanota sebelumnya sisa saldo sebesar Rp. 275.750 (dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) dan tidak ada transaksi lain dibawahnya namun pada halaman primanota terakhir langsung terdapat sisa saldo sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan keterangan pindahan artinya ada koreksi atau perbaikan dari pencatatan pada prima nota tersebut dimana tidak pada transaksi sebelumnya tidak ada

Halaman 106 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk atau setoran baru namun terdakwa memperbaiki nilai sisa saldo tabungan pada halaman berikutnya sebesar Rp. 7,210,174 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama Ibu Maya No. Tabungan 2194) tertera saldo Rp. 216.750,- (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga timbul selisih sebesar Rp. 10.981.424 (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- b. Barang bukti berupa prima nota atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/II/07 Dimana ahli menunjukkan terdapat catatan pada kolom keterangan : Pindahan 16/9/14 tertanggal 14/8/14 sisa saldo sebesar - Rp. 400,144 (minus empat ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah) artinya tabungan saksi menjadi minus sementara dalam buku tabungan (atas nama PUTU DEWIYANTI No. Tabungan 1412/LPD/II/07) pada saldo tanggal 16/9/14 sisa saldo 5,232,508 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga timbul selisih sebesar - Rp. 5.632.652 (minus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- c. Barang bukti berupa prima nota atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250 pada saldo akhir tanggal 21/8/14 sebesar Rp. 1.547.030,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sementara dalam buku tabungan (atas nama KETUT SUDITA No. Tabungan 1250) nilai saldo 9.434.254 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sehingga timbul selisih Rp. 7.887.224 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I MADE KARTAYASA Als AMON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang tabungan nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dari Tahun 2002 awal sampai dengan 2017 sebagai petugas keliling lapangan dengan pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memungut Tabungan
- b. Melayani Penarikan dilapangan
- c. Mememungut pembayaran kredit.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang menjadi pengurusnya adalah:
 - Ketua LPD : I Gung Komang Winarta
 - Tata Usaha / Pembukuan : Ni Komang Artini
 - Kasir : I wayan Narba
- Petugas keliling Lapangan:
 - a. Terdakwa sendiri (I Made Kartayasa)
 - b. Ni Wayan Sudanti
 - c. Ni Made Sriyati
- Pengawas terdiri dari:
 - a. Pemucuk/ Ketua : I Wayan Sutapa (Bendesa Adat)
 - b. Anggota I : I Nengah Kaya
 - c. Anggota II : Agus Wardana (ditunjuk oleh Bendesa Adat sekitar tahun 2014).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mulai berdiri yang terdakwa ketahui modal LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berasal dari pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa terdakwa mendapat surat pengangkatan sebagai pegawai LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan namun terdakwa tidak mengetahui surat tersebut sekarang dimana, dan sebagai Petugas Keliling Lapangan terdakwa mendapat gaji yang setiap bulan yang jumlahnya setiap bulan tindak tentu yang pernah pernah terdakwa terima Rp. 900.000,- (sembulan ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) besarnya gaji yang menentukan Ketua LPD I Gung Komang Winarta dan Tata Usaha Saudara Komang Artini;
- Bahwa terdakwa mengetahui caranya masyarakat dapat menjadi nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah mendaftar sebagai nasabah di Kantor LPD Batungsel atau melalui terdakwa sebagai petugas Keliling Lapangan, setelah menjadi nasabah maka dapat menabung dengan jumlah uang tergantung dari kemampuan nasabah dengan cara menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa akan mencatat dalam daftar tabungan nasabah (Prima nota) nasabah dan prima nota petugas keliling lapangan setelah semua uang terkumpul uang akan terdakwa setorkan

Halaman 108 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor LPD Batungsel lalu terdakwa menyerahkan uang setoran nasabah ke kasir (I Wayan Narba) kemudian terdakwa akan mencatat di buku bantu yang ada di LPD, Selain melalui petugas keliling lapangan nasabah juga bisa langsung menabung di Kantor LPD Batungsel;

- Bahwa petugas keliling lapangan ada pembagian wilayah kerja nasabah yang terdakwa layani adalah nasabah yang berasal dari Bajar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing . sedangkan Wayan Sudanti dan Ni Made Sriyatri bertugas di Batungsel Kaja karena wilayah tersebut luas;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan nama – nama nasabah yang terdakwa layani tersebut namun apabila ada nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah nasabah yang berasal dari Bajar Batungsel Kelod dan Banjar Bangseng adalah nasabah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sejak tahun 2017 bulannya terdakwa tidak ingat lagi, karena waktu itu LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengalami kolep karena tidak mampu membayar dana nasabah yang ingin mengambil uangnya yang disimpan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tabungan nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk menutupi kerugian dari usaha peternakan ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya para nasabah menabung dimana terdakwa mencari ke rumah masing-masing nasabah yang menabung kemudian pada buku tabungan nasabah terdakwa menulis/ mencatat sesuai dengan nominal yang ditabung/ disetor saat itu kemudian pada buku daftar kas masuk tabungan yang terdakwa bawa untuk memungut tabungan nasabah terdakwa catat atau tulis tidak sesuai dengan jumlah nominal yang disetor/ ditabung saat itu oleh nasabah. Saat kembali ke kantor LPD terdakwa menjumlah total daftar kas masuk kemudian uang hasil tabungan dari nasabah saat itu terdakwa setor kepada I Wayan Narba dan buku daftar kas masuk tabungan terdakwa serahkan kepada Ni Komang Artini sebagai petugas pembukuan untuk dicatatkan atau di bukukan kedalam buku Prima Nota, walaupun pada kenyataan jumlah uang yang tercatat dalam daftar kas masuk dengan jumlah uang (fisik) nya melebihi atau berbeda dari yang tercatat pada buku daftar kas

Halaman 109 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan yang terdakwa setorkan kepada Kasir adalah uang yang dari hasil penjumlahan yang tercatat pada buku daftar kas masuk;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak atas sepengetahuan dari nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa ada yang mengetahui perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah Ni Komang Artini dimana hal tersebut diketahui karena pernah ada nasabah yang melakukan penarikan langsung datang ke kantor LPD saat itu dicocokkan lah jumlah saldo yang terdapat pada buku tabungan nasabah dengan prima nota lalu didapatkan adanya selisih. Tindak lanjut ditemukan selisih tersebut oleh Ni Komang Artini disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas selisih tersebut, dan pernyataan terdakwa tersebut terdakwa tuangkan dalam surat pernyataan yang serahkan kepada Ni Komang Artini;
- Bahwa terdakwa mengetahui modal awal saat pendirian LPD Desa Pekraman Batungsel adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mengenai sumber dana sebagai modal awal tersebut dari Pemerintah Propinsi;
- Bahwa terdakwa mengetahui LPD Desa Pekraman Batungsel memiliki nasabah dimana krama / warga yang menjadi anggota LPD Batungsel terdiri dari 2 banjar adat yakni Banjar Batungsel Kaja, dan Batungsel Kelod dengan jumlah yang terdakwa tidak ketahui secara pasti, namun terdakwa sebagai PKL bertugas di wilayah Batungssel Kelod dimana jumlah nasabah yang aktif kurang lebih 40 (empat puluh orang) dalam arti setiap mereka melakukan transaksi sedangkan yang kurang aktif dalam arti mereka tidak setiap hari melakukan transaksi kurang lebih jumlahnya sekitar 700 (tujuh ratus), Untuk aset berupa fisik yang terdakwa ketahui adalah 2 (buah) sepeda motor, dan 1 (satu) unit bangunan kantor LPD, sedangkan aset berupa dana yang dimiliki LPD terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa nasabah yang ingin menabung di LPD Batungsel sebagai nasabah penabung tidak harus datang ke kantor dan ada juga melalui petugas PKL selanjutnya dibuatkan buku tabungan dan pada umumnya nasabah penabung dicari kerumahnya oleh petugas keliling, dimana di LPD Batungsel ada tiga orang petugas keliling yang mengambil tabungan di Desa Pekraman Batungsel dengan pembagian awalnya sebagai berikut : Ni Wayan Sudanti dengan wilayah Batungsel Kaja bersama dengan NI Made Seritati, dan terdakwa sendiri I Made Kartayasa Batungsel Kelod. Apabila nasabah menabung maka petugas keliling akan mencatat jumlah nama penabung dan nominal uang yang ditabung dibuku daftar kas masuk yang dibawa oleh petugas keliling,

Halaman 110 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembalinya ke LPD petugas keliling terdakwa menghitung jumlah uang tabungan di buku daftar kas masuk kemudian jumlah uang tabungan terdakwa setorkan ke Kasir (I Wayan Narba) sedangkan buku daftar kas masuk terdakwa serahkan kepada Sekretaris (Ni Nyoman Artini);

- Bahwa bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan cara datang ke kantor LPD Batungsel dan juga bisa melalui petugas PKL (dicatat dalam buku yang dibawa oleh petugas PKL Nama nasabah dan jumlah dana yang akan di depositokan) setelah itu terdakwa bawa kantor uang deposito nya terdakwa serahkan kepada kasir (I Wayan Narba) setelah itu nasabah akan dibuatkan kartu deposito (satu kartu untuk nasabah dan satu kartu untuk arsip di LPD) dan tercatat di dalam buku (buku register deposito) ;
- Bahwa Ni Komang Artini mengetahui terdakwa menggunakan uang setoran nasabah LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan tersebut, karena pernah ada nasabah yang melakukan penarikan langsung datang ke kantor LPD saat itu dicocokkan lah jumlah saldo yang terdapat pada buku tabungan nasabah dengan prima nota lalu didapatkan adanya selisih. Tindak lanjut ditemukan selisih tersebut oleh Ni Komang Artini disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas selisih tersebut, dan pernyataan terdakwa tersebut terdakwa tuangkan dalam surat pernyataan yang serahkan kepada Ni Komang Artini ;
- Bahwa proses penyaluran kredit yakni si peminjam/ pemohon datang ke kantor berdomisili di Desa Batungsel dan ada juga yang berasal dari luar Batungsel dengan mengajukan permohonan kredit kepada pengurus/ Ketua. Bagi pemohon kredit dibuatkan surat Permohonan kredit di kantor LPD kemudian pemohon membawa ke Kelian Adat dan juga ke Bendasa Adat untuk dimintakan tanda tangan setelah itu dibawa lagi ke kantor LPD dibuatkan surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh peminjam, pengurus yakni Ketua dan Bendahara LPD. Dan untuk angsuran kredit nasabah menitipkan kepada petugas PKL Ni Wayan Sudanti, Ni Made Seriati, I Made Kartayasa yang jumlah angsuran yang dibayarkan oleh petugas PKL dicatat pada catatan/ buku harian yang dibawanya. Dan apakah ada dilakukan penilaian terhadap calon nasabah baik dari sisi peruntukan kredit, kemampuan untuk membayar sepengetahuan terdakwa tidak tahu sedangkan dan jaminan setahu terdakwa ada yang menyerahkan dan ada juga yang tidak ada jaminannya ;
- Bahwa terdakwa bertugas mengadministrasikan/ mencatat jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah I Wayan Narba dan disimpan di dalam

Halaman 111 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas, dalam kurun waktu 3 tahun sebelum terdakwa dinonaktifkan terdakwa diminta untuk membantu dalam hal pencatatan perjanjian kredit, dan pada saat itu juga terdakwa juga ikut membantu menacari nasabah/ pemohon kredit, namun pada saat itu yang ada hanya nasabah kredit yang ingin memperpanjang/ kompensasi kredit, bukan pemohon kredit baru;

- Bahwa jika sebelumnya ada petugas PLN yang datang ke rumah masyarakat untuk melakukan pengecekan meteran listrik dan membawa tagihan listrik, dan semenjak kurun waktu 3 tahun setelah penonaktifan pengurus, LPD Batungsel melakukan kerjasama dengan PT.ARINDO dalam hal pembayaran listrik, dan pajak tanah dimana di LPD saat itu sudah tersedia sistem komputer dan terdakwa sendiri selaku operator dalam proses pembayaran listrik, dan pajak tersebut. Dimana alurnya petugas penagih tagihan listrik yang ditunjuk oleh Desa membawa list (catatan no pelanggan, nama pelanggan dan jumlah tagihannya) ke kantor LPD, kemudian terdakwa List (catatan) tersebut terdakwa masukan ke sistem sehingga keluaran berupa nota tagihan dari masing-masing pelanggan, atas dasar nota tagihan itu petugas yang melakukan penagihan kepada pelanggan selanjutnya uang dari hasil tagihan tersebut disetor ke LPD diserahkan kepada karyawan LPD bilamana kasirnya tidak ada dikantor;
- Bahwa pembayaran pajak tanah hanya ada beberapa yang melakukan pembayaran, dimana masyarakat langsung datang ke Kantor LPD dengan membawa kitir/ bukti pembayaran pajak sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui awal permasalahan di LPD Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah sewaktu pembangunan Pura Desa Bale Agung Desa Pekraman Batungsel ada penarikan dana desa adat yang disimpan di LPD yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui setelah itu dari pengurus LPD pada saat itu belum bisa mencairkan sepenuhnya atas sejumlah dana desa adat yang ada di LPD, masyarakat yang mendengar adanya penarikan dana desa adat yang tidak diberikan sepenuhnya oleh LPD, hari hari berikutnya masyarakat banyak yang datang ke kantor melakukan penarikan tabungan dan deposito sehingga atas hal itu nasabah tidak terlayani. Dari hal tersebut Tim dari LPLPDK datang ke kantor LPD melakukan pemeriksaan terhadap LPD Batungsel selama 5 (lima) hari, setelah selesai Pengurus LPD dipanggil dan juga ada dari masyarakat yang memiliki simpan di LPD atas keinginan mereka datang juga ke LPLPDK. Disana dijelaskan oleh LPLPDK bahwa memang ada permasalahan yang terjadi di LPD ditemukan adanya selisih (tabungan, kredit, deposito) dimana hal itu didapatkan setelah

Halaman 112 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pencocokan data dari data yang ada di LPD dengan data yang dipegang oleh nasabah. Dan disampaikan LPLPDK kepada masyarakat yang saat itu juga ada disana agar membentuk tim penyelamat LPD. Kemudian terbentuklah tim penyelamat yang terdakwa ketahui terdiri dari ada Kepala Desa, Bendesa Adat, Badan Pengawas Desa, juga seluruh Kelian adat. Lalu semua pengurus LPD dipanggil oleh tim Penyelamat untuk hadir di Balai Desa, oleh tim penyelamat dijelaskan pada saat itu adanya selisih pada tabungan, kredit dan deposito kurang lebih sebesar Rp.5 miliar rupiah, dari penyampaian tersebut dari hasil audit terkhususnya terdakwa sendiri ada menggunakan dana LPD sebesar Rp.1.327.865.232,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan juga telah menyalahgunakan dana LPD dari:

- a. Selisih pinjaman Rp.223.654.273,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- b. Listrik/ PBB Rp.16.032.452,-(enam belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
- c. Tabungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Total uang yang digunakan sebesar Rp.1.568.551.957,- (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa kemudian sisa selisih dana sebesar Rp.3.864.420.990,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pengurus LPD dikenakan pembebanan tanggung jawab yang harus ditanggung untuk mengembalikan dana LPD masing-masing:

- a. IGK Winarta 30 % sebesar Rp.1.159.326.297,-
 - b. Ni Nyoman Artini 35 % sebesar Rp.1.352.547.346,-
 - c. I Made Kartayasa 30 % sebesar Rp.1.159.326.297,-
 - d. I Wayan Narba 5 % sebesar Rp.193.221.050,-
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan aset yang terdakwa miliki berupa 1 (satu) unit bangunan rumah sekira setengah are yang tidak bersertifikat (alas hak) dimana tanah tersebut merupakan tanah milik desa dan kandang ayam (tanpa ayam) untuk di kontrakkan ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tunai sebagai pembebanan kerugian LPD Batungsel kepada Tim Penyelamat hanya saja Terdakwa mengetahui jika ada hasil sisa sewa kandang ayam yang diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan langsung kepada Tim Penyelamat namun terdakwa tidak tahu pasti nilainya ;

- Bahwa terdakwa membangun kandang ayam diatas lahan milik orang lain jadi terdakwa hanya berhak atas bangunan kandang ayamnya saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang hasil sewa kandang ayam tersebut akan diberikan untuk mengganti angsuran /pembayaran pinjaman kredit milik nasabah yang selama ini ditiptkan kepada Terdakwa untuk disetor ke LPD Batungsel namun dipakai pribadi oleh Terdakwa , diantaranya nasabah pinjaman kredit atas nama Maya Pagandiri dimana sekira 12 Kali telah menyettor angsuran kredit melalui Terdakwa dengan cara mentransfer hanya saja Terdakwa memakai uang tersebut untuk pribadi dan tidak disetorkan ke kas LPD Batungsel sehingga nasabah tersebut tercatat tidak pernah membayar angsuran;
- Bahwa terdakwa pernah dibuatkan surat pernyataan pertanggungjawaban kerugian LPD Desa Pekraman Batungsel dimana terdakwa saat itu tanda tangan karena terdakwa merasa tertekan, dan juga terdakwa menanda tangani surat perjanjian pengakuan hutang terdakwa merasa tertekan dan keberatan dimana salah satu pasal menyebutkan terdakwa harus membayar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) tiap bulannya, dan bilamana terdakwa meninggal dan ternyata masih ada hutang akan dibebankan kepada anak terdakwa. Dan dalam surat pengakuan hutang tersebut juga tidak dimasukan aset terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa mengetahui kerugian pada dana LPD Batungsel dengan total sebesar Rp.1.327.551.957,- (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dapat terdakwa jelaskan bahwa seingat terdakwa pada saat itu terdakwa diberitahukan oleh Ni Nyoman Artini setiap adanya selisih yang dihitung oleh Ni Nyoman Artini terdakwa diberitahukan, kemudian selisih tersebut terdakwa buatkan surat pernyataan dan menandatangani dan diketahui oleh Ni Nyoman Artini yang pada pokoknya bahwa terdakwa akan mempertanggungjawabkan semua selisih-selisih tersebut sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27-1-2019 sebesar Rp.186.345.895,- (benar bahwa jumlah nya sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan), surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp.228.397.230,- (mengenai jumlahnya terdakwa tidak ingat, namun pada saat itu mengenai jumlahnya terdakwa diberitahu oleh NI NYOMAN ARTINI), surat pernyataan tertanggal 13 Maret 2010 sebesar Rp.296.702.391,- (mengenai jumlahnya terdakwa tidak ingat, namun pada saat itu mengenai

Halaman 114 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya terdakwa diberitahu oleh NI NYOMAN ARTINI), surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.616.419.716,- (mengenai jumlah terdakwa tidak ingat, namun pada saat itu mengenai jumlah terdakwa diberitahu oleh Ni Nyoman Artini ;

- Bahwa terdakwa sebagai PKL bertugas untuk memungut setoran nasabah baik tabungan sukarela, pinjaman kredit, deposito dan pembayaran listrik hanya saja Terdakwa mengambil setoran dari nasabah tabungan sukarela secara bertahap dan bertahun-tahun sekira dari tahun 2009 sampai dengan 2017, jadi tidak sekaligus di ambil;
- Bahwa terdakwa memungut tabungan pada wilayah Batungsel Kelod dan basing dengan jam kerja dari pukul 08.00 wita sampai dengan 12.00 wita;
- Bahwa terdakwa dalam sehari bisa memungut tabungan dari 50 (lima) puluh nasabah lalu Terdakwa sengaja mengambil sebagian dari uang setoran nasabah tersebut dimana biasanya dalam sehari sekira kurang lebih dibawah 10 (sepuluh) nasabah artinya misal ada 50 nasabah yang dipungut maka hanya dibawah 10 nasabah saja yang uang setorannya di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil setoran tabungan masing-masing nasabah adalah pertama Terdakwa menerima uang setoran dari nasabah lalu dicatatkan pada buku tabungan yang dipegang nasabah sesuai dengan nominal setoran yang diserahkan nasabah kepada Terdakwa namun pada catatan PKL milik Terdakwa dicatat berbeda yaitu nominal yang lebih kecil dari uang setoran nasabah dan selisih setoran sengaja tidak disetorkan kepada LPD misalnya nasabah menyetorkan uang tabungan sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan pada buku tabungan nasabah di catat sesuai setoran namun pada buku catatan miliknya di catat hanya sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan uang nasabah dengan nilai yang lebih kecil yaitu Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada LPD sementara selisih sebesar Rp. 90,000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dipakai pribadi oleh Terdakwa dan demikian seterusnya hingga sehari dapat terkumpul sekira Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) dari sekira 10 (sepuluh) nasabah;
- Bahwa terdakwa awalnya berencana akan mengembalikan uang setoran nasabah tersebut jika peternakan ayam potong miliknya mendapat keuntungan hanya saja ternyata terdakwa bukannya untung namun mengalami kerugian secara berkali-kali yang disebabkan karena virus dan cuaca;

Halaman 115 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang nasabah dari hasil tabungan dan beberapa angsuran kredit nasabah untuk kepentingan pribadi salah satunya digunakan pada peternakan ayam potong miliknya yang rugi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya telah menggunakan uang nasabah sehingga LPD Desa Pakraman mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1993/1994.
2. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang pembagian keuntungan bersih Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di propinsi daerah Tingkat I Bali.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992.
4. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Tabanan Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
5. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bendesa Adat Desa Pakraman Batungsel Nomor 01/SK/DPB/II/2019.
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Batungsel Periode : September 2017 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Tabanan.
7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel.
8. (satu) Bundel Foto Copy yang berisikan :
 - a. Buku Tabungan Atas Nama KM.MULIARTA No. Rek 1230/LPD.TAB/IV/04
 - b. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/
 - c. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No. Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012
 - d. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEMBUNG No. Rek 2744/LPD.TAB/IV/2017
 - e. Buku Tabungan Atas Nama KT SUDI No.Rek 1723/LPD.TAB/IV/2012
 - f. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek 2122/LPD.TAB/II/2013
 - g. Buku Tabungan Atas Nama I WAYAN SUKANA No.Rek

Halaman 116 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2123/LPD/II/2013

- h. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. SRI WAHYUNI No.Rek 1578/LPD.TAB/XII/09
- i. Buku Tabungan Atas Nama KT KUSNAWA No.Rek 2650/LPD/VIII/2016
- j. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEKE No.Rek 1894/TAB/
- k. Buku Tabungan Atas Nama MAYA PANGANDIRI No.Rek 2568/LPD/X/2015
- l. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/
- m. Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/TAB/
- n. Buku Tabungan Atas Nama KOMANG BAGIANA No.Rek 1714/LPD/III/2010
- o. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. WIBIASTINI No.Rek 2718/LPD.TAB/II/2017
- p. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek 2122/LPD.TAB/II/2013
- q. Buku Tabungan Atas Nama KT HANI No.Rek 2756/LPD.TAB/V/2017
- r. Buku Tabungan Atas Nama KN SUARINI No.Rek 1415/LPD/I/07
- s. Buku Tabungan Atas Nama Ir. KT SUMARTA I AI No.Rek 176/LPD/VIII/2010
- t. Buku Tabungan Atas Nama KD YK SARI No.Rek 1047/LPD/X/203
- u. Buku Tabungan Atas Nama PT NANDA No.Rek 2433/LPD.TAB/XII/2014
- v. Buku Tabungan Atas Nama TEMPEK TANGGUN BABADAI No.Rek 1281/LPD.TAB/XI/06
- w. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No.Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012
- x. Buku Tabungan Atas Nama SKA. SANGGAH (KADEK BOBO) No.Rek 2588/LPD.TAB/II/2016
- y. Buku Tabungan Atas Nama K. ARTINI No.Rek 1671/LPD.TAB/X/09
- z. Buku Tabungan Atas Nama GST AYU KD TENASIH No.Rek 1869/LPD.TAB/VIII/2011
- aa. Buku Tabungan Atas Nama I MADE LANGGENG No.Rek 1434/LPD/IX/07.
9. 1 (satu) Bundel Asli yang berisikan :
- Prima Nota Nomor 526
 - Prima Nota Nomor 1574

Halaman 117 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prima Nota Nomor 1604
- Prima Nota Nomor 1649
- Prima Nota Nomor 1846
- Prima Nota Nomor 1859
- Prima Nota Nomor 1867
- Prima Nota Nomor 1939
- Prima Nota Nomor 1974
- Prima Nota Nomor 2123 s.d 2273
- 10.1 (satu) Bundel yang berisikan :
 - Asli Prima nota Nomor 1825
 - Asli Prima nota Nomor 1250
 - Asli Prima nota Nomor 1412
 - Asli Prima nota Nomor 1404
 - Asli Prima nota Nomor 1406
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama MEN LOSMEN No.Rek 1825/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY CATRIASI No.Rek 1406/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama I KETUT SUDITA
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama BALI ASLI (DEWIYANTI) No.Rek 2429/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/LPD/XII/2014
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama KD LIA No.Rek 2252/LPD/XI/2013
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama PUTU DEWIYANTI No.Rek 1412/LPD/I/07.
- 11.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 483 s.d 612 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
- 12.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 614 s.d 781 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar
- 13.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) lembar
- 14.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor Urut 303 s.d 482 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar
- 15.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar
- 16.1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor urut 1 s.d 263 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar
- 17.1 (satu) Bundel Asli yang berisikan Surat Simpanan Berjangka sebanyak 65

Halaman 118 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) lembar

18.1 (satu) bundel Foto Copy Buku Tabungan Nasabah LPD Desa Pakraman

Batungsel sebanyak 102 buah.

19.1 (satu) fotocopy Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa

Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor :

10/LPD/XII /2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan

Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa

Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.

20.1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dari terdakwa I Made Kartayasa di

hadapan saksi Ni Nyoman Artini sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 27

Januari 2009, 24 Juni 2009, 13 Maret 2010, 23 Juni 2011, dan 1 (satu)

lembar screenshot Whatsapp.

dimana seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa

dan para saksi dan ahli dipersidangan pada pemeriksaan dalam perkara ini dan

dibenarkan, barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai

ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut

di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Pebruari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- Bahwa benar susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

Halaman 119 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968
Jabatan : Kasir

- Bahwa benar kepengurusan selain beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir juga ada Pengawas yang terdiri dari Pemucuk atau Ketua I atas nama I WAYAN SUTAPA (bendesa adat), serta Anggota I atas nama I NENGAH KAYA dan AGUS WARDANA sebagai Anggota II yang diangkat pada tahun 2014 serta terdapat juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan I MADE KARTAYASA (terdakwa).
- Bahwa benar didalam pelaksanaan tugasnya petugas kelilinga telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja,
- Bahwa benar terdakwa I MADE KARTAYASA diangkat sebagai Petugas Keliling Lapangan pada LPD Batungsel Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan memiliki tugas sebagai berikut:
 - Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
 - Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
 - Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Halaman 120 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel dan untuk memudahkan nasabah maka petugas keliling dapat langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung,
- Bahwa benar alur pencatatan tabungan dari nasabah melalui petugas keliling adalah sebagai berikut :
 - Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;
 - Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyetor seluruh tranterdakwa yang diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;
 - Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua tranterdakwa di kantor dan semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua tranterdakwa pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua tranterdakwa seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;
 - Kemudian seluruh catatan perhari yang ada di buku besar oleh Ni Nyoman Artini akan di masukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan tranterdakwa sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
 - Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan

Halaman 121 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk yang memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

- Bahwa benar NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat bahwa ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk sehingga NI NYOMAN ARTINI meminta kedua petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa untuk meminjam buku tabungan nasabah setelah itu dicocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah dimana NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang diambil oleh terdakwa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota.
- Bahwa benar pertanggal 12 September 2017 jumlah saldo 106 nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa pada Primanota adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif, dan jumlah saldo 106 pada buku tabungan nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833. 153,00)	8.626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35. 000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922. 341,00)	4.148.612	5.070. 953
4	GD INDRA GST	526			21. 342
5	ARIAWAN	537	(36. 000,00)	99.000	135. 000
6	MADI NARKI	568	(34.540. 418,00)	1 6.960.616	51.501. 037
7	KM SRIASIH	738			118. 000
8	FEBRI YANTI	864			3.689. 102
9	KM AYU RIKA	897	(917.)		1.809.

Halaman 122 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			130,00)	891.999	129
	GST KT		(33.823.		33.836.
10	LABDA	962	148,00)	13.684	832
					16.
11	PT ALDI	973			178
	GD ADI		85		180.
12	PRABAWA	977	.775,00	266.130	355
	GD		(336.		355.
13	ARTAWAN	1019	746,00)	18.446	192
			(215.		860.
14	PT REPA	1044	525,00)	643.162	687
			(25.570.	2	46.053.
15	KYKS	1047	683,00)	0.482.900	583
			(2.570.		2.702.
16	KERTI	1104	618,00)	132.206	824
			(587.		929.
17	KT PMIDIA	1126	507,00)	342.364	871
	MADE		(1.628.		2.916.
18	RINTIA	1243	725,00)	1.287.474	199
			1.547.		7.887.
19	KT SUDITA	1250	030,00	9.434.254	224
	NGH		(61.		111.
20	SRIARTA	1261	000,00)	50.000	000
	NI LUH GD		(48.		2.894.
21	WIDIASTUH	1288	467,00)	2.845.740	207
			(1.113.		6.616.
22	NONI ARIANI	1339	000,00)	5.503.128	128
			(2.802.		3.107.
23	LANGGENG	1363	105,00)	305.810	915
	TEMPEKAN		(2.943.		2.983.
24	BABAKAN	1381	888,00)	39.654	542
	NYM		(35.365.	1	48.780.
25	BAGIANA	1404	066,00)	3.414.977	043
	NYM		4.951.	1	5.116.
26	CATRIASIH	1406	908,00	0.068.287	379
			(8.907.		16.677.
27	KM ARIASIH	1407	905,00)	7.769.744	644
	WAYAN		(2.627.		2.348.
28	DARMWAN	1411	797,00)	4.975.899	102
			(400.		5.632.
29	DEWI YANTI	1412	144,00)	5.232.508	652
	KM		(16.406.		22.110.
30	SUARTINI	1415	095,00)	5.704.593	688
31	KD	1416	(1.678.		6.045.

Halaman 123 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRAMIYANTI		850,00)	4.366.913	763
			503		46.
32	MILA REPINA	1425	.323,00	551.452	129
	I GD		(467.		1.100.
33	SUGIANTO	1493	679,00)	1.567.950	000
	AYU		(3.632.		7.029.
34	DINAWATI	1525	129,00)	3.397.862	991
			(501.		511.
35	PT ASRINI II	1546	764,00)	9.816	590
					27.
36	MBAH PT ADI	1558			345
					204.
37	KD WAHYU	1574			600
			(8.975.		13.459.
38	SUANDARI	1577	858,00)	4.483.290	148
	I G		(2.471.		7.160.
39	SRIWAHYUNI	1578	861,00)	4.688.202	063
	MADE		(2.703.		5.890.
40	RUSMADEWI	1579	543,00)	3.186.492	035
	KM		(8.538.		8.689.
41	SANIASIH	1580	184,00)	151.565	749
			(3.486.		3.487.
42	SUASTINI	1590	000,00)	1.000	000
	MADE				25.
43	SARTIKA	1604			020
	NI NYM		(156.		456.
44	MURJANI	1614	610,00)	300.300	910
	KD DWI		(9.787.		15.390.
45	ANTINI	1617	504,00)	5.603.261	765
	WAYAN		(17.740.		24.199.
46	MURIANA	1619	043,00)	6.458.991	634
	SARIN		850		283.
47	BANTEN	1637	.005,00	1.133.344	539
					200.
48	JERO PUSPA	1649			000
	KOMPYANG		(31.654.		35.306.
49	ARTINI	1671	141,00)	3.655.150	291
			(84.		802.
50	DEWI	1672	971,00)	718.000	971
	WAYAN		(3.842.		7.337.
51	SUARTI	1706	525,00)	3.494.983	508
	MADE		77		3.661.
52	ADNYANA	1707	.043,00	3.738.816	773
53	FERA	1708	(1.874.		7.316.

Halaman 124 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			237,00)	5.440.157	394
			(1.		1.697.
54	KT SUDI	1723	139,00)	1.646.210	349
	GST PT AYU		(1.757.		1.758.
55	SRI A	1727	510,00)	1.000	510
	ESSA				84.
56	KARTIKA	1746			239
			10.748.	1	6.063.
57	M ARIS	1757	196,00	6.811.508	312
	KT		(1.301.		2.827.
58	SUMERATA	1761	566,00)	1.525.781	347
	PT		(2.846.		3.172.
59	SUANDARI	1815	000,00)	327.152	152
			191		33.
60	MEN EKA	1824	.732,00	225.000	268
	MEN		(125.		1.426.
61	LOSMEN	1825	308,00)	1.300.936	244
	KMNG		(8.869.	1	4.548.
62	RUSTANI	1835	790,00)	3.418.418	628
			945		711.
63	KD ERNA	1840	.444,00	1.656.774	328
			(468.		1.537.
64	MEN JEMET	1845	418,00)	1.068.943	361
	KD INRA				11.546.
65	DARMA	1846	11.546.926		926
			(563.		1.185.
66	KT KARNI	1849	161,00)	622.174	335
			(3.156.		3.301.
67	KD NINIK	1850	956,00)	144.200	156
					2.194.
68	MAS RUDI	1859			272
	AGUS ARI				2.459.
69	GUNAWAN	1866			973
	NI KD				26.
70	ENDANG	1867			660
	UD				
	BANGSING		(10.231.		10.881.
71	INDAH	1880	791,00)	649.508	299
	UD				
	BANGSING		1.252.		794.
72	INDAH	1882	545,00	2.047.529	984
			587		979.
73	PT PERA	1892	.584,00	1.562.344	760

Halaman 125 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	AGUS ARDIANA	1906	(30.635. 574,00)	9.480.975	40.116. 549
75	KD SUGIARTI	1934			13.812. 325
76	POPIKAH	1942	15 .000,00	923.980	938. 980
77	GD YUDI	1945	(6.003. 843,00)	6.463.610	12.467. 453
78	SIMA CELL	1974			205. 518
79	TEMUKA BAKERY	2011	(35.425. 000,00)	9.419.638	44.844. 638
80	WAYAN RIASTINI	2012	(45.220. 160,00)	500.822	45.720. 982
81	PT SURYA	2022	(104. 989,00)	4.378.469	4.273. 480
82	MEN SRANA	2031	(294. 747,00)	419.996	714. 743
83	WAYAN SUGITO	2033	(2.037. 145,00)	3 8.898.412	40.935. 557
84	MEN TAWAN	2040	(457. 300,00)	547.317	1.004. 617
85	IBU FERA	2062	733 .823,00	1.710.217	976. 394
86	PAN YUDA	2074	189 .271,00	2.933.068	2.743. 797
87	PAN NODI	2077	1.930. 350,00	1.994.026	63. 676
88	PT PITA	2078	652 .072,00	1.619.550	967. 478
89	GST KD DITA	2080	609 .652,00	708.854	99. 202
90	PAN OSIN	2081	780 .882,00	990.090	209. 208
91	NYM DURYANA	2083	254 .677,00	464.598	209. 921
92	KD ADI ARTA	2111	415 .445,00	3.635.420	3.219. 975
93	KT WINASIH LUH GEDE	2118	(1.731. 051,00)	9.174.760	12.961. 811
94	ARISTA DEWI	2122	8.290. 299,00	4 0.724.470	32.434. 171
95	WAYAN	2123	(37.104.)	6	100.135.0

Halaman 126 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



	SUKANA		000,00)	3.031.000	00
			(1.179.		1.179.
96	KD.SUGIARTI	2154	484,00)		484
	KAYAN		710		100.
97	RISKA	2179	.360,00	810.360	000
			216		10.981.
98	IBU MAYA P	2194	.750,00	7.210.174	424
			(2.094.		3.538.
99	MEN NITA	2217	794,00)	1.443.328	122
	MEN DEK		482		1.024.
100	ULIK	2225	.789,00	1.507.620	838
	KM GALIH		(879.		1.420.
101	MAHARANI	2230	110,00)	539.490	600
			(4.212.		5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	547,00)	1.422.350	897
	MADE		(14.944.		20.484.
103	PARNITI	2259	541,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.		9.248.
104	SURIANI	2273	000,00)	7.748.140	140
			(10.329.		10.341.
105	DAA	2281	194,00)	12.536	730
			980		180.
106	IBU DIDIK	2367	.000,00	1.160.000	000
JUMLAH			467.308.4	440	913.022.7
			49	.640.679	34

- Bahwa benar terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa antara nominal yang tercatat dalam primanota dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa tidak sesuai;
- Bahwa benar dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh terdakwa yang dipergunakan di mulai sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017;
- Bahwa benar uang nasabah yang disetorkan melalui terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli lahan dan modal usaha peternakan ayam;
- Bahwa benar telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga

Halaman 127 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 Nomor : 700/980/LHA-2020/ITKAB tanggal 30 Oktober 2020;

- Bahwa benar Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel pernah menerima aset dari Terdakwa yaitu berupa Bangunan rumah sekira setengah are yang berada diatas tanah Ayahan Desa Batungsel yang belum memiliki alas hak (sertifikat hak milik), uang pembayaran sewa kandang peternakan ayam sebesar Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh pemilik lahan kandang ayam yang dikelola oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; **Subsidair** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun elemen atau unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum

Halaman 128 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa ketika terjadinya perkara ini I MADE KARTAYASA sebagai Petugas Keliling Lapangan pada LPD Batungsel Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian Menurut Majelis Hakim terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I MADE KARTAYASA, dan di samping itu terdakwa dalam kondisi sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Halaman 129 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi* , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah

Halaman 130 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Pebruari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Menimbang, bahwa susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968
Jabatan : Kasir

Bahwa selain pengurus yang beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir tersebut, juga ada Pengawas yang terdiri dari Pemucuk atau Ketua I yaitu atas nama I WAYAN SUTAPA (bendesa adat), yang beranggotakan dua orang yaitu atas nama I NENGGAH KAYA sebagai Anggota I dan AGUS WARDANA sebagai Anggota II yang diangkat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa disamping memiliki pengurus dan pengawas LPD Desa Pekraman Batungsel, ada juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan I MADE KARTAYASA (terdakwa) yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor :

Halaman 131 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan memiliki tugas sebagai berikut:

- Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
- Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,

yang di dalam menjalankan tugasnya telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja,

Menimbang, bahwa mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel, dan untuk memudahkan nasabah petugas keliling dapat langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung, dengan alur adalah sebagai berikut:

- Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;
- Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyetor seluruh tranterdakwa yang diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;
- Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua tranterdakwa di kantor dan

Halaman 132 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua tranterdakwa pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua tranterdakwa seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;

- Kemudian seluruh catatan perhari yang ada dibuku besar oleh Ni Nyoman Artini akan di masukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan tranterdakwa sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk yang memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

Menimbang, bahwa NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat dan menemukan ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk, kemudian meminta untuk meminjam buku tabungan nasabah dari 2 (dua) orang petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa, setelah NI NYOMAN ARTINI mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah, NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang menabung melalui terdakwa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, yaitu pertanggal 12 September 2017 jumlah saldo 106 nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa pada Primanota adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif, dan jumlah saldo 106 pada buku tabungan nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833. 153,00)	8.626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35. 000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922. 341,00)	4.148.612	5.070. 953

Halaman 133 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	GD INDRA	526			21.
				342	
5	GST ARIAWAN	537	(36.		135.
			000,00)	99.000	000
6	MADI NARKI	568	(34.540.	1	51.501.
			418,00)	6.960.616	037
7	KM SRIASIH	738			118.
					000
8	FEBRI YANTI	864			3.689.
					102
9	KM AYU RIKA	897	(917.		1.809.
			130,00)	891.999	129
10	GST KT LABDA	962	(33.823.		33.836.
			148,00)	13.684	832
11	PT ALDI	973			16.
					178
12	GD ADI PRABAWA	977	85		180.
			.775,00	266.130	355
13	GD ARTAWAN	1019	(336.		355.
			746,00)	18.446	192
14	PT REPA	1044	(215.		860.
			525,00)	643.162	687
15	KYKS	1047	(25.570.	2	46.053.
			683,00)	0.482.900	583
16	KERTI	1104	(2.570.		2.702.
			618,00)	132.206	824
17	KT PMIDIA	1126	(587.		929.
			507,00)	342.364	871
18	MADE RINTIA	1243	(1.628.		2.916.
			725,00)	1.287.474	199
19	KT SUDITA	1250	1.547.		7.887.
			030,00	9.434.254	224
20	NGH SRIARTA	1261	(61.		111.
			000,00)	50.000	000
21	NI LUH GD WIDIASTUH	1288	(48.		2.894.
			467,00)	2.845.740	207
22	NONI ARIANI	1339	(1.113.		6.616.
			000,00)	5.503.128	128
23	LANGGENG TEMPEKAN	1363	(2.802.		3.107.
			105,00)	305.810	915
24	BABAKAN	1381	(2.943.		2.983.
			888,00)	39.654	542
25	NYM BAGIANA	1404	(35.365.	1	48.780.

Halaman 134 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			066,00)	3.414.977	043
			4.951.	1	5.116.
26	NYM CATRIASIH	1406	908,00	0.068.287	379
			(8.907.		16.677.
27	KM ARIASIH	1407	905,00)	7.769.744	644
	WAYAN		(2.627.		2.348.
28	DARMWAN	1411	797,00)	4.975.899	102
			(400.		5.632.
29	DEWI YANTI	1412	144,00)	5.232.508	652
			(16.406.		22.110.
30	KM SUARTINI	1415	095,00)	5.704.593	688
			(1.678.		6.045.
31	KD PRAMIYANTI	1416	850,00)	4.366.913	763
			503		46.
32	MILA REPINA	1425	.323,00	551.452	129
			(467.		1.100.
33	I GD SUGIANTO	1493	679,00)	1.567.950	000
			(3.632.		7.029.
34	AYU DINAWATI	1525	129,00)	3.397.862	991
			(501.		511.
35	PT ASRINI II	1546	764,00)	9.816	590
					27.
36	MBAH PT ADI	1558			345
					204.
37	KD WAHYU	1574			600
			(8.975.		13.459.
38	SUANDARI	1577	858,00)	4.483.290	148
			(2.471.		7.160.
39	I G SRIWAHYUNI	1578	861,00)	4.688.202	063
	MADE		(2.703.		5.890.
40	RUSMADEWI	1579	543,00)	3.186.492	035
			(8.538.		8.689.
41	KM SANIASIH	1580	184,00)	151.565	749
			(3.486.		3.487.
42	SUASTINI	1590	000,00)	1.000	000
					25.
43	MADE SARTIKA	1604			020
			(156.		456.
44	NI NYM MURJANI	1614	610,00)	300.300	910
			(9.787.		15.390.
45	KD DWI ANTINI	1617	504,00)	5.603.261	765
			(17.740.		24.199.
46	WAYAN MURIANA	1619	043,00)	6.458.991	634
47	SARIN BANTEN	1637	850		283.

Halaman 135 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.005,00	1.133.344	539
48	JERO PUSPA	1649			200.
	KOMPYANG		(31.654.		000
49	ARTINI	1671	141,00)	3.655.150	291
			(84.		802.
50	DEWI	1672	971,00)	718.000	971
			(3.842.		7.337.
51	WAYAN SUARTI	1706	525,00)	3.494.983	508
			77		3.661.
52	MADE ADNYANA	1707	.043,00	3.738.816	773
			(1.874.		7.316.
53	FERA	1708	237,00)	5.440.157	394
			(1.		1.697.
54	KT SUDI	1723	139,00)	1.646.210	349
	GST PT AYU SRI		(1.757.		1.758.
55	A	1727	510,00)	1.000	510
					84.
56	ESSA KARTIKA	1746			239
			10.748.	1	6.063.
57	M ARIS	1757	196,00	6.811.508	312
			(1.301.		2.827.
58	KT SUMERATA	1761	566,00)	1.525.781	347
			(2.846.		3.172.
59	PT SUANDARI	1815	000,00)	327.152	152
			191		33.
60	MEN EKA	1824	.732,00	225.000	268
			(125.		1.426.
61	MEN LOSMEN	1825	308,00)	1.300.936	244
			(8.869.	1	4.548.
62	KMNG RUSTANI	1835	790,00)	3.418.418	628
			945		711.
63	KD ERNA	1840	.444,00	1.656.774	328
			(468.		1.537.
64	MEN JEMET	1845	418,00)	1.068.943	361
					11.546.
65	KD INRA DARMA	1846	11.546.926		926
			(563.		1.185.
66	KT KARNI	1849	161,00)	622.174	335
			(3.156.		3.301.
67	KD NINIK	1850	956,00)	144.200	156
					2.194.
68	MAS RUDI	1859			272
69	AGUS ARI	1866			2.459.

Halaman 136 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNAWAN				973
					26.
70	NI KD ENDANG	1867			660
	UD BANGSING		(10.231.		10.881.
71	INDAH	1880	791,00)	649.508	299
	UD BANGSING		1.252.		794.
72	INDAH	1882	545,00	2.047.529	984
			587		979.
73	PT PERA	1892	.584,00	1.562.344	760
			(30.635.		40.116.
74	AGUS ARDIANA	1906	574,00)	9.480.975	549
					13.812.
75	KD SUGIARTI	1934			325
			15		938.
76	POPIKAH	1942	.000,00	923.980	980
			(6.003.		12.467.
77	GD YUDI	1945	843,00)	6.463.610	453
					205.
78	SIMA CELL	1974			518
			(35.425.		44.844.
79	TEMUKA BAKERY	2011	000,00)	9.419.638	638
			(45.220.		45.720.
80	WAYAN RIASTINI	2012	160,00)	500.822	982
			(104.		4.273.
81	PT SURYA	2022	989,00)	4.378.469	480
			(294.		714.
82	MEN SRANA	2031	747,00)	419.996	743
			(2.037.	3	40.935.
83	WAYAN SUGITO	2033	145,00)	8.898.412	557
			(457.		1.004.
84	MEN TAWAN	2040	300,00)	547.317	617
			733		976.
85	IBU FERA	2062	.823,00	1.710.217	394
			189		2.743.
86	PAN YUDA	2074	.271,00	2.933.068	797
			1.930.		63.
87	PAN NODI	2077	350,00	1.994.026	676
			652		967.
88	PT PITA	2078	.072,00	1.619.550	478
			609		99.
89	GST KD DITA	2080	.652,00	708.854	202
			780		209.
90	PAN OSIN	2081	.882,00	990.090	208
91	NYM DURYANA	2083	254		209.

Halaman 137 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.677,00	464.598	921
			415		3.219.
92	KD ADI ARTA	2111	.445,00	3.635.420	975
			(1.731.		12.961.
93	KT WINASIH	2118	051,00)	9.174.760	811
	LUH GEDE		8.290.	4	32.434.
94	ARISTA DEWI	2122	299,00	0.724.470	171
			(37.104.	6	100.135.0
95	WAYAN SUKANA	2123	000,00)	3.031.000	00
			(1.179.		1.179.
96	KD.SUGIARTI	2154	484,00)		484
			710		100.
97	KAYAN RISKI	2179	.360,00	810.360	000
			216		10.981.
98	IBU MAYA P	2194	.750,00	7.210.174	424
			(2.094.		3.538.
99	MEN NITA	2217	794,00)	1.443.328	122
			482		1.024.
100	MEN DEK ULIK	2225	.789,00	1.507.620	838
	KM GALIH		(879.		1.420.
101	MAHARANI	2230	110,00)	539.490	600
			(4.212.		5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	547,00)	1.422.350	897
			(14.944.		20.484.
103	MADE PARNITI	2259	541,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.		9.248.
104	SURIANI	2273	000,00)	7.748.140	140
			(10.329.		10.341.
105	DAA	2281	194,00)	12.536	730
			980		180.
106	IBU DIDIK	2367	.000,00	1.160.000	000
			467.308.4	440	913.022.7
JUMLAH			49	.640.679	34

Menimbang, bahwa terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa, dimana antara nominal yang tercatat dalam primanota dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa tidak sesuai, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang salah satunya adalah dipergunakan

Halaman 138 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli lahan dan modal usaha peternakan ayam yang dilakukan sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak mencatatkan tabungan nasabah pada buku daftar kas masuk dengan benar, serta tidak menyetorkan uang tabungan yang telah dipungut dari nasabah kepada kasir yang mengakibatkan terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah serta tidak sesuai jumlah riil kas dengan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah, dan menggunakan uang tabungan nasabah oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dan telah melanggar ketentuan yaitu :

- 1) Pasal 1 ke- (1) Jo. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pasal 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur : kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;

- 2) Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klasifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;

Halaman 139 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
- Pelaporan.

3) Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa :

- a. LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal;
- b. Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR);
- c. Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi resiko;

4) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.” Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.

5) Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.

6) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”. Dimana pada “Lampiran II” Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa “Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan *auditable*. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib”.

Halaman 140 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **secara melawan hukum** dalam dakwaan primair ini dinyatakan secara hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2.Unsur Dengan Tujuan memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya menurut Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yaitu : Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain secara tidak sah selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaan oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi secara tidak sah. Secara tidak sah mengandung pengertian bahwa kekayaan si pembuat, orang lain atau suatu korporasi bertambah dengan cara-cara yang melawan hukum / bertentangan dengan peraturan hukum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Pebruari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Menimbang, bahwa susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang

Halaman 141 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968
Jabatan : Kasir

Bahwa selain pengurus yang beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir tersebut, juga ada Pengawas yang terdiri dari Pemucuk atau Ketua I yaitu atas nama I WAYAN SUTAPA (bendesa adat), yang beranggotakan dua orang yaitu atas nama I NENGGAH KAYA sebagai Anggota I dan AGUS WARDANA sebagai Anggota II yang diangkat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa disamping memiliki pengurus dan pengawas LPD Desa Pekraman Batungsel, ada juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan I MADE KARTAYASA (terdakwa) yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan memiliki tugas sebagai berikut:

- Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
- Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,

yang di dalam menjalankan tugasnya telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja,

Halaman 142 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel, dan untuk memudahkan nasabah petugas keliling dapat langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung, dengan alur adalah sebagai berikut:

- Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;
- Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyetor seluruh tranterdakwa yang diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;
- Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua tranterdakwa di kantor dan semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua tranterdakwa pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua tranterdakwa seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;
- Kemudian seluruh catatan perhari yang ada di buku besar oleh Ni Nyoman Artini akan di masukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan tranterdakwa sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk yang memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

Halaman 143 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat dan menemukan ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk, kemudian meminta untuk meminjam buku tabungan nasabah dari 2 (dua) orang petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa, setelah NI NYOMAN ARTINI mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah, NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang menabung melalui terdakwa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, yaitu pertanggal 12 September 2017 jumlah saldo 106 nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa pada Primanota adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif, dan jumlah saldo 106 pada buku tabungan nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833 .153,00)	8. 626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35 .000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922 .341,00)	4. 148.612	5.070. 953
4	GD INDRA	526			21. 342
5	GST ARIAWAN	537	(36 .000,00)		135. 000
6	MADI NARKI	568	(34.540. 418,00)	16. 960.616	51.501. 037
7	KM SRIASIH	738			118. 000
8	FEBRI YANTI	864			3.689. 102
9	KM AYU RIKA	897	(917 .130,00)		1.809. 129
10	GST KT LABDA	962	(33.823. 148,00)		33.836. 832
11	PT ALDI	973			16. 178
12	GD ADI	977	8		180.

Halaman 144 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRABAWA		5.775,00	266.130	355
			(336		355.
13	GD ARTAWAN	1019	.746,00)	18.446	192
			(215		860.
14	PT REPA	1044	.525,00)	643.162	687
			(25.570.	20.	46.053.
15	KYKS	1047	683,00)	482.900	583
			(2.570.		2.702.
16	KERTI	1104	618,00)	132.206	824
			(587		929.
17	KT PMIDIA	1126	.507,00)	342.364	871
			(1.628.	1.	2.916.
18	MADE RINTIA	1243	725,00)	287.474	199
			1.547	9.	7.887.
19	KT SUDITA	1250	.030,00	434.254	224
			(61		111.
20	NGH SRIARTA	1261	.000,00)	50.000	000
	NI LUH GD		(48	2.	2.894.
21	WIDIASTUH	1288	.467,00)	845.740	207
			(1.113.	5.	6.616.
22	NONI ARIANI	1339	000,00)	503.128	128
			(2.802.		3.107.
23	LANGGENG	1363	105,00)	305.810	915
	TEMPEKAN		(2.943.		2.983.
24	BABAKAN	1381	888,00)	39.654	542
			(35.365.	13.	48.780.
25	NYM BAGIANA	1404	066,00)	414.977	043
			4.951	10.	5.116.
26	NYM CATRIASIH	1406	.908,00	068.287	379
			(8.907.	7.	16.677.
27	KM ARIASIH	1407	905,00)	769.744	644
	WAYAN		(2.627.	4.	2.348.
28	DARMWAN	1411	797,00)	975.899	102
			(400	5.	5.632.
29	DEWI YANTI	1412	.144,00)	232.508	652
			(16.406.	5.	22.110.
30	KM SUARTINI	1415	095,00)	704.593	688
			(1.678.	4.	6.045.
31	KD PRAMIYANTI	1416	850,00)	366.913	763
			50		46.
32	MILA REPINA	1425	3.323,00	551.452	129
			(467	1.	1.100.
33	I GD SUGIANTO	1493	.679,00)	567.950	000
34	AYU DINAWATI	1525	(3.632.	3.	7.029.

Halaman 145 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			129,00)	397.862	991
			(501		511.
35	PT ASRINI II	1546	.764,00)	9.816	590
					27.
36	MBAH PT ADI	1558			345
					204.
37	KD WAHYU	1574			600
			(8.975.	4.	13.459.
38	SUANDARI	1577	858,00)	483.290	148
			(2.471.	4.	7.160.
39	I G SRIWAHYUNI	1578	861,00)	688.202	063
	MADE		(2.703.	3.	5.890.
40	RUSMADEWI	1579	543,00)	186.492	035
			(8.538.		8.689.
41	KM SANIASIH	1580	184,00)	151.565	749
			(3.486.		3.487.
42	SUASTINI	1590	000,00)	1.000	000
					25.
43	MADE SARTIKA	1604			020
			(156		456.
44	NI NYM MURJANI	1614	.610,00)	300.300	910
			(9.787.	5.	15.390.
45	KD DWI ANTINI	1617	504,00)	603.261	765
			(17.740.	6.	24.199.
46	WAYAN MURIANA	1619	043,00)	458.991	634
			85	1.	283.
47	SARIN BANTEN	1637	0.005,00	133.344	539
					200.
48	JERO PUSPA	1649			000
	KOMPYANG		(31.654.	3.	35.306.
49	ARTINI	1671	141,00)	655.150	291
			(84		802.
50	DEWI	1672	.971,00)	718.000	971
			(3.842.	3.	7.337.
51	WAYAN SUARTI	1706	525,00)	494.983	508
			7	3.	3.661.
52	MADE ADNYANA	1707	7.043,00	738.816	773
			(1.874.	5.	7.316.
53	FERA	1708	237,00)	440.157	394
			(1	1.	1.697.
54	KT SUDI	1723	.139,00)	646.210	349
	GST PT AYU SRI		(1.757.		1.758.
55	A	1727	510,00)	1.000	510
56	ESSA KARTIKA	1746			84.

Halaman 146 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					239
57	M ARIS	1757	10.748 .196,00	16. 811.508	6.063. 312
58	KT SUMERATA	1761	(1.301. 566,00)	1. 525.781	2.827. 347
59	PT SUANDARI	1815	(2.846. 000,00)		3.172. 152
60	MEN EKA	1824	19 1.732,00		33. 268
61	MEN LOSMEN	1825	(125 .308,00)	1. 300.936	1.426. 244
62	KMNG RUSTANI	1835	(8.869. 790,00)	13. 418.418	4.548. 628
63	KD ERNA	1840	94 5.444,00	1. 656.774	711. 328
64	MEN JEMET	1845	(468 .418,00)	1. 068.943	1.537. 361
65	KD INRA DARMA	1846	11.546.926		11.546. 926
66	KT KARNI	1849	(563 .161,00)		1.185. 335
67	KD NINIK	1850	(3.156. 956,00)		3.301. 156
68	MAS RUDI	1859			2.194. 272
69	AGUS ARI GUNAWAN	1866			2.459. 973
70	NI KD ENDANG	1867			26. 660
71	UD BANGSING INDAH	1880	(10.231. 791,00)		10.881. 299
72	UD BANGSING INDAH	1882	1.252 .545,00	2. 047.529	794. 984
73	PT PERA	1892	58 7.584,00	1. 562.344	979. 760
74	AGUS ARDIANA	1906	(30.635. 574,00)	9. 480.975	40.116. 549
75	KD SUGIARTI	1934			13.812. 325
76	POPIKAH	1942	1 5.000,00		938. 980
77	GD YUDI	1945	(6.003. 843,00)	6. 463.610	12.467. 453
78	SIMA CELL	1974			205.

Halaman 147 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					518
79	TEMUKA BAKERY	2011	(35.425.000,00)	9.419.638	44.844.638
80	WAYAN RIASTINI	2012	(45.220.160,00)	500.822	45.720.982
81	PT SURYA	2022	(104.989,00)	4.378.469	4.273.480
82	MEN SRANA	2031	(294.747,00)	714.419.996	743
83	WAYAN SUGITO	2033	(2.037.145,00)	38.898.412	40.935.557
84	MEN TAWAN	2040	(457.300,00)	1.004.547.317	617
85	IBU FERA	2062	73.3.823,00	1.710.217	976.394
86	PAN YUDA	2074	18.9.271,00	2.933.068	2.743.797
87	PAN NODI	2077	1.930.350,00	1.994.026	63.676
88	PT PITA	2078	65.2.072,00	1.619.550	967.478
89	GST KD DITA	2080	60.9.652,00	708.854	99.202
90	PAN OSIN	2081	78.0.882,00	209.990.090	208
91	NYM DURYANA	2083	25.4.677,00	209.464.598	921
92	KD ADI ARTA	2111	41.5.445,00	3.635.420	3.219.975
93	KT WINASIH	2118	(1.731.051,00)	9.174.760	12.961.811
94	LUH GEDE ARISTA DEWI	2122	8.290.299,00	40.724.470	32.434.171
95	WAYAN SUKANA	2123	(37.104.000,00)	63.031.000	100.135.000
96	KD.SUGIARTI	2154	(1.179.484,00)	1.179.484	1.179.484
97	KAYAN RISKA	2179	71.0.360,00	100.810.360	100.000
98	IBU MAYA P	2194	21.6.750,00	7.210.174	10.981.424
99	MEN NITA	2217	(2.094.794,00)	1.443.328	3.538.122
100	MEN DEK ULIK	2225	48	1.1.024	1.024

Halaman 148 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.789,00	507.620	838
	KM GALIH		(879		1.420.
101	MAHARANI	2230	.110,00)	539.490	600
			(4.212.	1.	5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	547,00)	422.350	897
			(14.944.	5.	20.484.
103	MADE PARNITI	2259	541,00)	539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.	7.	9.248.
104	SURIANI	2273	000,00)	748.140	140
			(10.329.		10.341.
105	DAA	2281	194,00)	12.536	730
			98	1.	180.
106	IBU DIDIK	2367	0.000,00	160.000	000
			467.308.4	440.6	913.022.7
JUMLAH			49	40.679	34

Menimbang, bahwa terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa, dimana antara nominal yang tercatat dalam primanota dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa tidak sesuai, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang salah satunya adalah dipergunakan untuk membeli lahan dan modal usaha peternakan ayam yang dilakukan sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, atas perbuatannya tersebut terdakwa yang semula tidak memiliki menjadi memiliki lahan dan usaha peternakan ayam yang modal keseluruhannya adalah dari hasil perbuatannya yang telah menggunakan uang nasabah yang bukan haknya secara melawan hukum, terlepas dari berhasil tidaknya terdakwa mengelola usaha tersebut, menurut Majelis unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4: Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Halaman 149 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan

Halaman 150 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdiri pada tahun 1991 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 368 Tahun 1991 tanggal 20 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 84 Tahun 1992 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992 tanggal 8 Februari 1992. Dimana pada awal pendiriannya, LPD Desa Pakraman Batungsel mendapat modal pertama Lembaga Perkreditan Desa yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Menimbang, bahwa susunan Pengurus LPD Desa Pakraman Batungsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 13 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Nama : G K Winarta
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 25 Nopember 1964
Jabatan : Kepala
2. Nama : Ni Nyoman Artini
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 16 April 1968
Jabatan : Tata Usaha
3. Nama : I Wayan Narba
Tempat/ Tgl Lahir : Batungsel, 5 Juli 1968

Halaman 151 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasir

Bahwa selain pengurus yang beranggotakan Kepala LPD, petugas Tata Usaha dan Kasir tersebut, juga ada Pengawas yang terdiri dari Pemucuk atau Ketua I yaitu atas nama I WAYAN SUTAPA (bendesa adat), yang beranggotakan dua orang yaitu atas nama I NENGAH KAYA sebagai Anggota I dan AGUS WARDANA sebagai Anggota II yang diangkat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa disamping memiliki pengurus dan pengawas LPD Desa Pekraman Batungsel, ada juga petugas keliling yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : NI WAYAN SUDANTI, NI MADE SERIATI dan I MADE KARTAYASA (terdakwa) yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan memiliki tugas sebagai berikut:

- Memungut simpanan uang dari warga masyarakat Desanya dalam bentuk tabungan sukarela maupun dalam bentuk simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Memungut /menerima setoran /cicilan dari nasabah atau peminjam dari warga masyarakat Desanya;
- Menyetor hasil pungutan tersebut kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,

yang di dalam menjalankan tugasnya telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu untuk terdakwa I MADE KARTAYASA melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kelod dan Banjar Bangsing, sedangkan untuk NI WAYAN SUDANTI dan NI MADE SERIATI bertugas melayani nasabah yang berasal dari Banjar Batungsel Kaja,

Menimbang, bahwa mekanisme nasabah yang hendak menabung di LPD dapat membuka rekening tabungan dan menyetorkan uang tunai langsung ke kantor LPD Desa Pakraman Batungsel, dan untuk memudahkan nasabah petugas keliling dapat langsung mendatangi nasabah untuk membuka rekening tabungan dan mengambil uang setoran yang hendak di tabung, dengan alur adalah sebagai berikut:

- Pertama petugas keliling dalam hal ini terdakwa I Made Kartayasa dan petugas keliling lainnya untuk pemungutan tabungan nasabah membawa 2 (dua) buku yaitu buku harian pribadi yang memiliki fungsi untuk pemungutan kredit dalam hal ini apabila ada nasabah yang akan membayar cicilan kredit dicatat pada

Halaman 152 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku harian dan buku daftar kas masuk yang memiliki fungsi untuk mencatat bagi nasabah yang menabung dan nasabah yang menarik tabungan;

- Kemudian pada setiap harinya kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita para petugas keliling akan kembali ke kantor untuk menyetor seluruh tranterdakwa yang diperoleh perhari tersebut kepada I Wayan Narba selaku kasir termasuk juga dengan seluruh uang tabungan dari nasabah yang disetorkan melalui petugas keliling;
- Kemudian setelah I Wayan Narba selaku kasir menerima dana nasabah dari petugas keliling kemudian I Wayan Narba akan mencatat semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling ke buku harian kantor dimana buku harian kantor ini memiliki fungsi untuk mencatat semua tranterdakwa di kantor dan semua tranterdakwa yang dibawa oleh petugas keliling setelah itu Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha akan membukukan semua tranterdakwa pada buku besar berdasarkan buku harian kantor dimana fungsi dari buku besar tersebut adalah untuk mencatat semua tranterdakwa seperti deposito kredit, tabungan, dan biaya perjalanan untuk operasional kantor;
- Kemudian seluruh catatan perhari yang ada di buku besar oleh Ni Nyoman Artini akan dimasukkan ke Neraca Percobaan kemudian jika dalam neraca percobaan laporan tranterdakwa sudah balance atau seimbang maka tugas dari Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha sudah selesai untuk hari tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada pagi hari sebelum para Petugas Keliling kembali ke kantor Ni Nyoman Artini selaku petugas tata usaha memasukkan data tabungan dari daftar kas masuk yang diserahkan oleh petugas keliling ke primanota tabungan dimana primanota tabungan ini berfungsi untuk mencatat tabungan dan penarikan tabungan pernasabah sedangkan yang bertugas untuk memasukkan data kredit dan deposito adalah I WAYAN NARBA;

Menimbang, bahwa NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat dan menemukan ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk, kemudian meminta untuk meminjam buku tabungan nasabah dari 2 (dua) orang petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa, setelah NI NYOMAN ARTINI mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah, NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang menabung melalui terdakwa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, yaitu pertanggal 12 September 2017 jumlah saldo 106 nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa pada Primanota adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan

Halaman 153 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo positif dan saldo negatif, dan jumlah saldo 106 pada buku tabungan nasabah yang yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833. 153,00)	8.626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35. 000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922. 341,00)	4.148.612	5.070. 953
4	GD INDRA	526			21. 342
5	GST ARIAWAN	537	(36. 000,00)	99.000	135. 000
6	MADI NARKI	568	(34.540.4 18,00)	1 6.960.616	51.501. 037
7	KM SRIASIH	738			118. 000
8	FEBRI YANTI	864			3.689. 102
9	KM AYU RIKA	897	(917. 130,00)	891.999	1.809. 129
10	GST KT LABDA	962	(33.823.1 48,00)	13.684	33.836. 832
11	PT ALDI	973			16. 178
12	GD ADI PRABAWA	977	85. 775,00	266.130	180. 355
13	GD ARTAWAN	1019	(336. 746,00)	18.446	355. 192
14	PT REPA	1044	(215. 525,00)	643.162	860. 687
15	KYKS	1047	(25.570.6 83,00)	2 0.482.900	46.053. 583
16	KERTI	1104	(2.570.6 18,00)	132.206	2.702. 824
17	KT PMIDIA	1126	(587. 		929.

Halaman 154 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			507,00)	342.364	871
			(1.628.7		2.916.
18	MADE RINTIA	1243	25,00)	1.287.474	199
			1.547.0		7.887.
19	KT SUDITA	1250	30,00	9.434.254	224
			(61.		111.
20	NGH SRIARTA	1261	000,00)	50.000	000
	NI LUH GD		(48.		2.894.
21	WIDIASTUH	1288	467,00)	2.845.740	207
			(1.113.0		6.616.
22	NONI ARIANI	1339	00,00)	5.503.128	128
			(2.802.1		3.107.
23	LANGGENG	1363	05,00)	305.810	915
	TEMPEKAN		(2.943.8		2.983.
24	BABAKAN	1381	88,00)	39.654	542
			(35.365.0	1	48.780.
25	NYM BAGIANA	1404	66,00)	3.414.977	043
			4.951.9	1	5.116.
26	NYM CATRIASIH	1406	08,00	0.068.287	379
			(8.907.9		16.677.
27	KM ARIASIH	1407	05,00)	7.769.744	644
	WAYAN		(2.627.7		2.348.
28	DARMWAN	1411	97,00)	4.975.899	102
			(400.		5.632.
29	DEWI YANTI	1412	144,00)	5.232.508	652
			(16.406.0		22.110.
30	KM SUARTINI	1415	95,00)	5.704.593	688
			(1.678.8		6.045.
31	KD PRAMIYANTI	1416	50,00)	4.366.913	763
			503.		46.
32	MILA REPINA	1425	323,00	551.452	129
			(467.		1.100.
33	I GD SUGIANTO	1493	679,00)	1.567.950	000
			(3.632.1		7.029.
34	AYU DINAWATI	1525	29,00)	3.397.862	991
			(501.		511.
35	PT ASRINI II	1546	764,00)	9.816	590
					27.
36	MBAH PT ADI	1558			345
					204.
37	KD WAHYU	1574			600
			(8.975.8		13.459.
38	SUANDARI	1577	58,00)	4.483.290	148
39	I G SRIWAHYUNI	1578	(2.471.8		7.160.

Halaman 155 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			61,00)	4.688.202	063
40	MADE RUSMADEWI	1579	(2.703.5 43,00)	3.186.492	5.890. 035
41	KM SANIASIH	1580	(8.538.1 84,00)	151.565	8.689. 749
42	SUASTINI	1590	(3.486.0 00,00)	1.000	3.487. 000
43	MADE SARTIKA	1604			25. 020
44	NI NYM MURJANI	1614	(156. 610,00)	300.300	456. 910
45	KD DWI ANTINI	1617	(9.787.5 04,00)	5.603.261	15.390. 765
46	WAYAN MURIANA	1619	(17.740.0 43,00)	6.458.991	24.199. 634
47	SARIN BANTEN	1637	850. 005,00	1.133.344	283. 539
48	JERO PUSPA	1649			200. 000
49	KOMPYANG ARTINI	1671	(31.654.1 41,00)	3.655.150	35.306. 291
50	DEWI	1672	(84. 971,00)	718.000	802. 971
51	WAYAN SUARTI	1706	(3.842.5 25,00)	3.494.983	7.337. 508
52	MADE ADNYANA	1707	77. 043,00	3.738.816	3.661. 773
53	FERA	1708	(1.874.2 37,00)	5.440.157	7.316. 394
54	KT SUDI	1723	(1. 139,00)	1.646.210	1.697. 349
55	GST PT AYU SRI A	1727	(1.757.5 10,00)	1.000	1.758. 510
56	ESSA KARTIKA	1746			84. 239
57	M ARIS	1757	10.748.1 96,00	6.811.508	6.063. 312
58	KT SUMERATA	1761	(1.301.5 66,00)	1.525.781	2.827. 347
59	PT SUANDARI	1815	(2.846.0 00,00)	327.152	3.172. 152
60	MEN EKA	1824	191. 732,00	225.000	33. 268
61	MEN LOSMEN	1825	(125. 		1.426.

Halaman 156 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			308,00)	1.300.936	244
			(8.869.7	1	4.548.
62	KMNG RUSTANI	1835	90,00)	3.418.418	628
			945.		711.
63	KD ERNA	1840	444,00	1.656.774	328
			(468.		1.537.
64	MEN JEMET	1845	418,00)	1.068.943	361
					11.546.
65	KD INRA DARMA	1846	11.546.926		926
			(563.		1.185.
66	KT KARNI	1849	161,00)	622.174	335
			(3.156.9		3.301.
67	KD NINIK	1850	56,00)	144.200	156
					2.194.
68	MAS RUDI	1859			272
	AGUS ARI				2.459.
69	GUNAWAN	1866			973
					26.
70	NI KD ENDANG	1867			660
	UD BANGSING		(10.231.7		10.881.
71	INDAH	1880	91,00)	649.508	299
	UD BANGSING		1.252.5		794.
72	INDAH	1882	45,00	2.047.529	984
			587.		979.
73	PT PERA	1892	584,00	1.562.344	760
			(30.635.5		40.116.
74	AGUS ARDIANA	1906	74,00)	9.480.975	549
					13.812.
75	KD SUGIARTI	1934			325
			15.		938.
76	POPIKAH	1942	000,00	923.980	980
			(6.003.8		12.467.
77	GD YUDI	1945	43,00)	6.463.610	453
					205.
78	SIMA CELL	1974			518
			(35.425.0		44.844.
79	TEMUKA BAKERY	2011	00,00)	9.419.638	638
			(45.220.1		45.720.
80	WAYAN RIASTINI	2012	60,00)	500.822	982
			(104.		4.273.
81	PT SURYA	2022	989,00)	4.378.469	480
			(294.		714.
82	MEN SRANA	2031	747,00)	419.996	743
83	WAYAN SUGITO	2033	(2.037.1	3	40.935.

Halaman 157 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			45,00)	8.898.412	557
			(457.		1.004.
84	MEN TAWAN	2040	300,00)	547.317	617
			733.		976.
85	IBU FERA	2062	823,00	1.710.217	394
			189.		2.743.
86	PAN YUDA	2074	271,00	2.933.068	797
			1.930.3		63.
87	PAN NODI	2077	50,00	1.994.026	676
			652.		967.
88	PT PITA	2078	072,00	1.619.550	478
			609.		99.
89	GST KD DITA	2080	652,00	708.854	202
			780.		209.
90	PAN OSIN	2081	882,00	990.090	208
			254.		209.
91	NYM DURYANA	2083	677,00	464.598	921
			415.		3.219.
92	KD ADI ARTA	2111	445,00	3.635.420	975
			(1.731.0		12.961.
93	KT WINASIH	2118	51,00)	9.174.760	811
	LUH GEDE		8.290.2	4	32.434.
94	ARISTA DEWI	2122	99,00	0.724.470	171
			(37.104.0	6	100.135.0
95	WAYAN SUKANA	2123	00,00)	3.031.000	00
			(1.179.4		1.179.
96	KD.SUGIARTI	2154	84,00)		484
			710.		100.
97	KAYAN RISKI	2179	360,00	810.360	000
			216.		10.981.
98	IBU MAYA P	2194	750,00	7.210.174	424
			(2.094.7		3.538.
99	MEN NITA	2217	94,00)	1.443.328	122
			482.		1.024.
100	MEN DEK ULIK	2225	789,00	1.507.620	838
	KM GALIH		(879.		1.420.
101	MAHARANI	2230	110,00)	539.490	600
			(4.212.5		5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	47,00)	1.422.350	897
			(14.944.5		20.484.
103	MADE PARNITI	2259	41,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.0		9.248.
104	SURIANI	2273	00,00)	7.748.140	140
105	DAA	2281	(10.329.1		10.341.

Halaman 158 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			94,00)	12.536	730
			980.		180.
106	IBU DIDIK	2367	000,00	1.160.000	000
			467.308.44	440	913.022.7
JUMLAH			9	.640.679	34

Menimbang, bahwa terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa, dimana antara nominal yang tercatat dalam primanota dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa tidak sesuai, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang salah satunya adalah dipergunakan untuk modal usaha peternakan ayam yang dilakukan sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 Nomor : 700/980/LHA-2020/ITKAB tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang unsur unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di "juncto"kan dengan Pasal tersebut, yaitu pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak

Halaman 159 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana NI NYOMAN ARTINI selaku petugas tata usaha melihat dan menemukan ada selisih antara primanota dengan saldo akhir didaftar kas masuk, kemudian meminta untuk meminjam buku tabungan nasabah dari 2 (dua) orang petugas keliling yaitu I Wayan Sudanti dan I Made Kartayasa, setelah NI NYOMAN ARTINI mencocokkan data buku tabungan dengan data pada primanota tabungan nasabah, NI NYOMAN ARTINI menemukan bahwa ada beberapa nasabah yang menabung melalui terdakwa terjadi selisih antara data pada buku tabungan dengan data pada Primanota, yaitu pertanggal 12 September 2017 jumlah saldo 106 nasabah yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa pada Primanota adalah sebesar minus Rp.467.308.449,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dimana saldo ini terbentuk dari gabungan saldo positif dan saldo negatif, dan jumlah saldo 106 pada buku tabungan nasabah yang yang menabung melalui terdakwa I Made Kartayasa adalah sebesar Rp.440.640.679,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO TAB	PRIMANOTA	BUKU TABUNGAN	SELISIH
1	MEN RUDI ARSAN	34	(833. 153,00)	8.626.391	9.459. 544
2	WAYAN SUMIASA	89	(35. 000,00)	15.000	50. 000
3	PT RUDI ARSANA	215	(922. 341,00)	4.148.612	5.070. 953
4	GD INDRA	526			21.

Halaman 160 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					342
5	GST ARIAWAN	537	(36. 000,00)	99.000	135. 000
6	MADI NARKI	568	(34.540.4 18,00)	1 6.960.616	51.501. 037
7	KM SRIASIH	738			118. 000
8	FEBRI YANTI	864			3.689. 102
9	KM AYU RIKA	897	(917. 130,00)	891.999	1.809. 129
10	GST KT LABDA	962	(33.823.1 48,00)		33.836. 832
11	PT ALDI	973			16. 178
12	GD ADI PRABAWA	977	85. 775,00	266.130	180. 355
13	GD ARTAWAN	1019	(336. 746,00)	18.446	355. 192
14	PT REPA	1044	(215. 525,00)	643.162	860. 687
15	KYKS	1047	(25.570.6 83,00)	2 0.482.900	46.053. 583
16	KERTI	1104	(2.570.6 18,00)	132.206	2.702. 824
17	KT PMIDIA	1126	(587. 507,00)	342.364	929. 871
18	MADE RINTIA	1243	(1.628.7 25,00)	1.287.474	2.916. 199
19	KT SUDITA	1250	1.547. 030,00	9.434.254	7.887. 224
20	NGH SRIARTA	1261	(61. 000,00)	50.000	111. 000
21	NI LUH GD WIDIASTUH	1288	(48. 467,00)	2.845.740	2.894. 207
22	NONI ARIANI	1339	(1.113.0 00,00)	5.503.128	6.616. 128
23	LANGGENG	1363	(2.802.1 05,00)	305.810	3.107. 915
24	TEMPEKAN BABAKAN	1381	(2.943.8 88,00)	39.654	2.983. 542
25	NYM BAGIANA	1404	(35.365.0 66,00)	1 3.414.977	48.780. 043
26	NYM	1406	4.951.	1	5.116.

Halaman 161 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CATRIASIH		908,00	0.068.287	379
			(8.907.9		16.677.
27	KM ARIASIH	1407	05,00)	7.769.744	644
	WAYAN		(2.627.7		2.348.
28	DARMWAN	1411	97,00)	4.975.899	102
			(400.		5.632.
29	DEWI YANTI	1412	144,00)	5.232.508	652
			(16.406.0		22.110.
30	KM SUARTINI	1415	95,00)	5.704.593	688
	KD		(1.678.8		6.045.
31	PRAMIYANTI	1416	50,00)	4.366.913	763
			503.		46.
32	MILA REPINA	1425	323,00	551.452	129
			(467.		1.100.
33	I GD SUGIANTO	1493	679,00)	1.567.950	000
			(3.632.1		7.029.
34	AYU DINAWATI	1525	29,00)	3.397.862	991
			(501.		511.
35	PT ASRINI II	1546	764,00)	9.816	590
					27.
36	MBAH PT ADI	1558			345
					204.
37	KD WAHYU	1574			600
			(8.975.8		13.459.
38	SUANDARI	1577	58,00)	4.483.290	148
	I G		(2.471.8		7.160.
39	SRIWAHYUNI	1578	61,00)	4.688.202	063
	MADE		(2.703.5		5.890.
40	RUSMADEWI	1579	43,00)	3.186.492	035
			(8.538.1		8.689.
41	KM SANIASIH	1580	84,00)	151.565	749
			(3.486.0		3.487.
42	SUASTINI	1590	00,00)	1.000	000
					25.
43	MADE SARTIKA	1604			020
	NI NYM		(156.		456.
44	MURJANI	1614	610,00)	300.300	910
			(9.787.5		15.390.
45	KD DWI ANTINI	1617	04,00)	5.603.261	765
	WAYAN		(17.740.0		24.199.
46	MURIANA	1619	43,00)	6.458.991	634
			850.		283.
47	SARIN BANTEN	1637	005,00	1.133.344	539
48	JERO PUSPA	1649			200.

Halaman 162 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					000
49	KOMPYANG ARTINI	1671	(31.654.1 41,00)	3.655.150	35.306. 291
50	DEWI	1672	(84. 971,00)	718.000	802. 971
51	WAYAN SUARTI	1706	(3.842.5 25,00)	3.494.983	7.337. 508
52	MADE ADNYANA	1707	77. 043,00	3.738.816	3.661. 773
53	FERA	1708	(1.874.2 37,00)	5.440.157	7.316. 394
54	KT SUDI	1723	(1. 139,00)	1.646.210	1.697. 349
55	GST PT AYU SRI A	1727	(1.757.5 10,00)	1.000	1.758. 510
56	ESSA KARTIKA	1746			84. 239
57	M ARIS	1757	10.748. 196,00	1 6.811.508	6.063. 312
58	KT SUMERATA	1761	(1.301.5 66,00)	1.525.781	2.827. 347
59	PT SUANDARI	1815	(2.846.0 00,00)	327.152	3.172. 152
60	MEN EKA	1824	191. 732,00	225.000	33. 268
61	MEN LOSMEN	1825	(125. 308,00)	1.300.936	1.426. 244
62	KMNG RUSTANI	1835	(8.869.7 90,00)	1 3.418.418	4.548. 628
63	KD ERNA	1840	945. 444,00	1.656.774	711. 328
64	MEN JEMET	1845	(468. 418,00)	1.068.943	1.537. 361
65	KD INRA DARMA	1846			11.546. 926
66	KT KARNI	1849	(563. 161,00)	622.174	1.185. 335
67	KD NINIK	1850	(3.156.9 56,00)	144.200	3.301. 156
68	MAS RUDI	1859			2.194. 272
69	AGUS ARI GUNAWAN	1866			2.459. 973
70	NI KD ENDANG	1867			26.

Halaman 163 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					660
71	UD BANGSING INDAH	1880	(10.231.7 91,00)	649.508	10.881. 299
72	UD BANGSING INDAH	1882	1.252. 545,00	2.047.529	794. 984
73	PT PERA	1892	587. 584,00	1.562.344	979. 760
74	AGUS ARDIANA	1906	(30.635.5 74,00)	9.480.975	40.116. 549
75	KD SUGIARTI	1934			13.812. 325
76	POPIKAH	1942	15. 000,00	923.980	938. 980
77	GD YUDI	1945	(6.003.8 43,00)	6.463.610	12.467. 453
78	SIMA CELL	1974			205. 518
79	TEMUKA BAKERY	2011	(35.425.0 00,00)	9.419.638	44.844. 638
80	WAYAN RIASTINI	2012	(45.220.1 60,00)	500.822	45.720. 982
81	PT SURYA	2022	(104. 989,00)	4.378.469	4.273. 480
82	MEN SRANA	2031	(294. 747,00)	419.996	714. 743
83	WAYAN SUGITO	2033	(2.037.1 45,00)	3 8.898.412	40.935. 557
84	MEN TAWAN	2040	(457. 300,00)	547.317	1.004. 617
85	IBU FERA	2062	733. 823,00	1.710.217	976. 394
86	PAN YUDA	2074	189. 271,00	2.933.068	2.743. 797
87	PAN NODI	2077	1.930. 350,00	1.994.026	63. 676
88	PT PITA	2078	652. 072,00	1.619.550	967. 478
89	GST KD DITA	2080	609. 652,00	708.854	99. 202
90	PAN OSIN	2081	780. 882,00	990.090	209. 208
91	NYM DURYANA	2083	254. 677,00	464.598	209. 921
92	KD ADI ARTA	2111	415.		3.219.

Halaman 164 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			445,00	3.635.420	975
			(1.731.0		12.961.
93	KT WINASIH	2118	51,00)	9.174.760	811
	LUH GEDE		8.290.	4	32.434.
94	ARISTA DEWI	2122	299,00	0.724.470	171
	WAYAN		(37.104.0	6	100.135.0
95	SUKANA	2123	00,00)	3.031.000	00
			(1.179.4		1.179.
96	KD.SUGIARTI	2154	84,00)		484
			710.		100.
97	KAYAN RISKI	2179	360,00	810.360	000
			216.		10.981.
98	IBU MAYA P	2194	750,00	7.210.174	424
			(2.094.7		3.538.
99	MEN NITA	2217	94,00)	1.443.328	122
			482.		1.024.
100	MEN DEK ULIK	2225	789,00	1.507.620	838
	KM GALIH		(879.		1.420.
101	MAHARANI	2230	110,00)	539.490	600
			(4.212.5		5.634.
102	KD SUGIARTI	2249	47,00)	1.422.350	897
			(14.944.5		20.484.
103	MADE PARNITI	2259	41,00)	5.539.810	351
	NI WAYAN		(1.500.0		9.248.
104	SURIANI	2273	00,00)	7.748.140	140
			(10.329.1		10.341.
105	DAA	2281	94,00)	12.536	730
			980.		180.
106	IBU DIDIK	2367	000,00	1.160.000	000
			467.308.44	440	913.022.7
JUMLAH			9	.640.679	34

Menimbang, bahwa terjadinya selisih jumlah antara buku tabungan dari nasabah dengan primanota nasabah karena terdakwa tidak mencatat nominal setoran nasabah dalam buku daftar kas masuk sesuai dengan nominal setoran nasabah yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa, dimana antara nominal yang tercatat dalam primanota dengan nilai dalam Buku Daftar Kas Masuk yang dicatat oleh terdakwa tidak sesuai, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dana tabungan sukarela pada LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang salah satunya adalah dipergunakan untuk modal usaha peternakan ayam yang dilakukan sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan Bulan September 2017;

Halaman 165 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE KERTAYASA sejak tahun 2009 sampai dengan bulan September 2017 haruslah dianggap memiliki hubungan satu dengan yang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dengan demikian pasal 64 ayat (1) KUHP secara hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan diri terdakwa, telah memenuhi seluruh rumusan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum karena itu terdakwa I MADE KERTAYASA harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Pembelaan (pledoi) dari Pensihat Hukum terdakwa, yang mana pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya, hal mana pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut pada pokoknya mencerminkan adanya pengakuan dan kesadaran dari terdakwa bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah suatu kesalahan, dan seiring pula dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dikaitkan pula dengan dinyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan pledoi Penasihat Hukum tersebut yang sejalan telah dipertimbangkan, sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut *kecuali* mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, disamping itu pula Majelis akan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh

Halaman 166 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;-

Menimbang, bahwa seberapa besaran jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa selama proses pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan uang nasabah LPD Desa Pakraman Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), hal sesuai pula dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan Nomor : 700/980/LHA-2020/ITKAB tanggal 30 Oktober 2020, maka besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar **Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah menyerahkan kepada Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel Bangunan rumah sekitar setengah are yang berada diatas tanah Ayahan Desa Batungsel yang belum memiliki alas hak (sertifikat hak milik) dan uang pembayaran sewa kandang peternakan ayam sebesar Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh pemilik lahan kandang ayam yang dikelola oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Bangunan rumah sekitar setengah are yang berada diatas tanah Ayahan Desa Batungsel yang belum memiliki alas hak (sertifikat hak milik) tidak disertai dengan taksiran nilai harga yang berlaku saat ini terhadap obyek tersebut, serta terdakwa telah memperolehnya dari hasil tidak pidana korupsi, maka majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk dijadikan sebagai pengembalian terhadap kerugian Keuangan Negara, kecuali terhadap uang sebesar

Halaman 167 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah) yang merupakan uang hasil sewa harta yang diperoleh dari korupsi karena itu menurut Majelis haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sejak dari proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 20 dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara aquo, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan:-

- Tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi ;
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada LPD;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa korporatif dalam menjalani proses peradilan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efeck jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disamping

Halaman 168 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----
3. Pencegahan (*Preventif*) : -----
4. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU NO. 46 tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I MADE KARTAYASA ALS AMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE KARTAYASA ALS AMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa I MADE KARTAYASA ALS AMON dengan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **4 (empat)** bulan.
5. Menghukum Terdakwa I MADE KARTAYASA ALS AMON untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.913.022.734,00 (Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Halaman 169 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1993/1994
 2. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang pembagian keuntungan bersih Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di propinsi daerah Tingkat I Bali.
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1991/1992.
 4. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Tabanan Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Batungsel kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
 5. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bendesa Adat Desa Pakraman Batungsel Nomor 01/SK/DPB/II/2019.
 6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Batungsel Periode : September 2017 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Tabanan.
 7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel.
 8. 2. (satu) Bundel Foto Copy yang berisikan :
 - a. Buku Tabungan Atas Nama KM.MULIARTA No. Rek 1230/LPD.TAB/IV/04
 - b. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/
 - c. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No. Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012
 - d. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEMBUNG No. Rek 2744/LPD.TAB/IV/2017
 - e. Buku Tabungan Atas Nama KT SUDI No.Rek 1723/LPD.TAB/IV/2012
 - f. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek 2122/LPD.TAB/III/2013
 - g. Buku Tabungan Atas Nama I WAYAN SUKANA No.Rek 2123/LPD/II/2013
 - h. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. SRI WAHYUNI No.Rek

Halaman 170 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1578/LPD.TAB/XII/09

i. Buku Tabungan Atas Nama KT KUSNAWA No.Rek 2650/LPD/VIII/2016

j. Buku Tabungan Atas Nama MEN KEKE No.Rek 1894/TAB/

k. Buku Tabungan Atas Nama MAYA PANGANDIRI No.Rek 2568/LPD/X/2015

l. Buku Tabungan Atas Nama MADE PARTINI No.Rek 2259/TAB/

m. Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/TAB/

n. Buku Tabungan Atas Nama KOMANG BAGIANA No.Rek 1714/LPD/III/2010

o. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. WIBIASTINI No.Rek 2718/LPD.TAB/II/2017

p. Buku Tabungan Atas Nama LUH GD. ARISTA.DEWI No.Rek 2122/LPD.TAB/II/2013

q. Buku Tabungan Atas Nama KT HANI No.Rek 2756/LPD.TAB/V/2017

r. Buku Tabungan Atas Nama KN SUARINI No.Rek 1415/LPD/I/07

s. Buku Tabungan Atas Nama Ir. KT SUMARTA I AI No.Rek 176/LPD/VIII/2010

t. Buku Tabungan Atas Nama KD YK SARI No.Rek 1047/LPD/X/203

u. Buku Tabungan Atas Nama PT NANDA No.Rek 2433/LPD.TAB/XII/2014

v. Buku Tabungan Atas Nama TEMPEK TANGGUN BABADAI No.Rek 1281/LPD.TAB/XI/06

w. Buku Tabungan Atas Nama I WYN SUGITA No.Rek 2033/LPD.TAB/IX/2012

x. Buku Tabungan Atas Nama SKA. SANGGAH (KADEK BOBO) No.Rek 2588/LPD.TAB/II/2016

y. Buku Tabungan Atas Nama K. ARTINI No.Rek 1671/LPD.TAB/X/09

z. Buku Tabungan Atas Nama GST AYU KD TENASIH No.Rek 1869/LPD.TAB/VIII/2011

aa. Buku Tabungan Atas Nama I MADE LANGGENG No.Rek 1434/LPD/IX/07.

9. 1 (satu) Bundel Asli yang berisikan :

- Prima Nota Nomor 526
- Prima Nota Nomor 1574
- Prima Nota Nomor 1604
- Prima Nota Nomor 1649

Halaman 171 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prima Nota Nomor 1846
- Prima Nota Nomor 1859
- Prima Nota Nomor 1867
- Prima Nota Nomor 1939
- Prima Nota Nomor 1974
- Prima Nota Nomor 2123 s.d 2273
- 10 1 (satu) Bundel yang berisikan :
 - Asli Prima nota Nomor 1825
 - Asli Prima nota Nomor 1250
 - Asli Prima nota Nomor 1412
 - Asli Prima nota Nomor 1404
 - Asli Prima nota Nomor 1406
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama MEN LOSMEN No.Rek 1825/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY CATRIASI No.Rek 1406/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama I KETUT SUDITA
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama BALI ASLI (DEWIYANTI) No.Rek 2429/TAB/
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama NY BAGIANA No.Rek 1404/LPD/XII/2014
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama KD LIA No.Rek 2252/LPD/XI/2013
 - Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama PUTU DEWIYANTI No.Rek 1412/LPD/II/07.
- 11 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 483 s.d 612 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
- 12 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota nomor urut 614 s.d 781 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar
- 13 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) lembar
- 14 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor Urut 303 s.d 482 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar
- 15 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar
- 16 1 (satu) Bundel berisi Asli Prima Nota Nomor urut 1 s.d 263 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar

Halaman 172 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) Bundel Asli yang berisikan Surat Simpanan Berjangka sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar
- 18 1 (satu) bundel Foto Copy Buku Tabungan Nasabah LPD Desa Pakraman Batungsel sebanyak 102 buah.
- 19 1 (satu) fotocopy Keputusan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Nomor : 10/LPD/XII /2002 tanggal 11 Desember 2002 Tentang Pengangkatan Petugas Keliling Karyawan Tambahan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
- 20 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dari terdakwa I Made Kartayasa di hadapan saksi Ni Nyoman Artini sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 27 Januari 2009, 24 Juni 2009, 13 Maret 2010, 23 Juni 2011, dan 1 (satu) lembar screenshot Whatsapp.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan kepada LPD Desa Pakraman Batungsel melalui Bendesa Adat Batungsel atas nama Saksi I WAYAN SUTAPA.

8. Memerintahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berada ditangan team penyelamat LPD Desa Pakraman Batungsel dirampas untuk negara.
9. Membebankan kepada terdakwa I MADE KARTAYASA ALS AMON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2021 : oleh kami I GEDE PUTRA ASTAWA. S.H. MH. selaku Hakim Ketua, MIPTAHUL HALIS, SH, MH. dan NURBAYA LUBAN GAOL, SE.Ak, SH, MH. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu A.A KOMPIANG ARI NOPRIANTA, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, SH dan LENNY MARTA BARINGBING, SH selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tabanan serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MIPTAHUL HALIS, SH, MH.

I GEDE PUTRA ASTAWA. S.H. MH.

Halaman 173 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURBAYA LUBAN GAOL, SE.Ak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

A.A KOMPIANG ARI NOPRIANTA,SH. MH,

Halaman 174 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)